ALWI ALATAS

Karena Jilbab

Di Balik Larangan Jilbab
Di Sekolah-Sekolah Negeri di Indonesia
(1982-1991)

idea PUBLISHING

Rumah ALIF 4

ALWI ALATAS

Karena Jilbab

Di Balik Larangan Jilbab
Di Sekolah-Sekolah Negeri di Indonesia
(1982-1991)

idea PUBLISHING

Rumah ALIF 4

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Alwi Alatas
Karena Jilbab
Penyusun naskah, Alwi Alatas. - Jakarta :
Perpustakaan Nasional RI, 2021.
xii, 138 hlm. ; 9,3 mm.

ISBN : 978-623-96735-0-5

1. Perpustakaan, Pelayanan - Non Penelitian. I. Judul.
II. Perpustakaan Nasional

Penyunting :
Alwi Alatas

Desain Cover : Lia Amalia S
Layout : Hadesign

Penerbit :
Idea Publishing
KIOS TAMAN PONDOK LABU
Jl. RS. Fatmawati No. 72 Kios Lantai I Blok A No. 3B
Pondok Labu - Jakarta Selatan
Telp. (021) 2765 0406
Email : idea.karyapratama@gmail.com

Cetakan pertama : April 2021

Dilarang memperbanyak isi buku tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Sanksi Pelanggaran Pasal 44: Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta:

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidanan penjara paling lama 7 (tujuh) dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Edisi Baru..... iii

Kata Pengantar Edisi Terdahulu
(Buku Revolusi Jilbab) vii

Bab I Pendahuluan 1

Bab II Dunia di Titik Balik: Tantangan dan Harapan Umat Islam Tahun 1980 9

Bab III Awal Sebuah Kesadaran Baru..... 29

Bab IV Perjuangan Berat Itu Berbuah Juga 75

Bab V Penutup 117

Daftar Pustaka 121

Kata Pengantar Edisi Baru

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas segala nikmatnya, khususnya nikmat hidayah, iman dan Islam. Salam serta shalawat semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk golongan yang mencintai dan mengikuti beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*, walaupun kita belum pernah berjumpa langsung dengan beliau.

Buku *Karena Jilbab* ini pernah diterbitkan kurang lebih dua puluh tahun yang lalu dengan judul yang berbeda, yaitu *Revolusi Jilbab*. Sambutan pembaca ketika itu cukup besar, khususnya dari para muslimah yang mengenakan jilbab dan mungkin sedikit banyak pernah mengalami era pelarangan jilbab, sehingga dalam waktu setahun buku tersebut dicetak ulang. Pada masa-masa berikutnya, beberapa penelitian

terkait jilbab di Indonesiatelah dilakukan oleh para peneliti di dalam dan luar negeri di mana buku *Revolusi Jilbab* kadang ikut menjadi rujukan.

Kini buku *Revolusi Jilbab* kembali diterbitkan, tetapi dengan judul yang baru: *Karena Jilbab*. Kami membuat sedikit revisi pada buku ini, walaupun secara garis besar isinya tetap sama. Buku ini pada awalnya terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama, berkenaan dengan sejarah pelarangan jilbab di sekolah-sekolah negeri pada tahun 1982 hingga 1991, merupakan tulisan saya sendiri, sementara bagian yang kedua merupakan kumpulan lima kisah jilbab yang disusun oleh Fifrida Desliyanti. Kedua bagian ini sebetulnya memiliki dua metode dan gaya penulisan yang berbeda, yang pertama merupakan studi literatur sementara yang kedua merupakan kumpulan cerita dari para pelaku yang bersifat menggugah emosi pembaca. Pada awalnya penelitian ini memang dilakukan lewat sebuah tim yang akhirnya berujung pada publikasi yang mencakup dua bagian tulisan seperti tersebut di atas. Pada penerbitan kali ini, bagian kedua yang terdapat pada edisi terdahulu tak lagi dimasukkan, sehingga buku edisi yang baru ini, *Karena Jilbab*, lebih fokus pada sejarah pelarangan jilbab pada tahun 1980-an.

Membaca ulang naskah saat merevisi buku ini, penulis membayangkan kembali kerasnya pertentangan dan konflik yang terjadi pada masa itu. Kekerasan sikap para pemakai dan pendukung jilbab ketika itu, sebagaimana tampak pada penelitian ini, mungkin akan dilihat oleh sebagian orang sebagai bentuk radikalisme dalam beragama. Penulis, yang dahulu kurang lebih masuk dalam kategori ini, kini merasa bahwa banyak juga sikap beragama di kalangan para aktivis Islam pada masa dahulu – dan sekarang pun

mungkin masih ada pada kelompok masyarakat tertentu – yang sebenarnya terlalu kaku, terlalu keras, atau kurang bijaksana. Namun saat berefleksi tentang apa yang berlaku pada masa itu, sebetulnya sikap semacam itu sebagiannya muncul sebagai reaksi atas sikap pemerintah dan aparaturnya yang terlalu represif, di samping mungkin juga karena usia para pelaku yang masih relatif muda. Represi dan ketidakadilan akhirnya melahirkan sikap perlawanan yang kuat juga. Begitu pula ketika terjadi akomodasi dan sikap pemerintah menjadi lebih ramah terhadap ekspresi keagamaan masyarakat, maka keadaan pun menjadi cair dan harmonis.

Belakangan ini tampaknya muncul kembali upaya kontra terhadap jilbab, dengan menyebarkan pandangan bahwa jilbab sebenarnya tidak wajib serta melakukan ajakan untuk melepas jilbab. Hal ini menimbulkan friksi horizontal di tengah masyarakat, agak berbeda dengan konflik vertikal yang terjadi pada tahun 1980-an dahulu. Bagaimanapun, pandangan-pandangan yang menolak jilbab seperti berulang kembali: bahwa tidak ada keharusan berjilbab di dalam Islam, bahwa jilbab adalah budaya Arab dan pakaian tradisional lebih sesuai bagi masyarakat Nusantara, serta adanya upaya mempertentangkan Pancasila dengan jilbab dan agama secara umum. Selain itu, baru-baru ini pemerintah Indonesia juga mengeluarkan kebijakan baru terkait busana Muslimah di sekolah-sekolah negeri yang, walaupun isinya tidak melarang penggunaan jilbab seperti di era Orde Baru, tampaknya telah menimbulkan keresahan di sebagian anggota masyarakat.

Apa yang pernah terjadi di masa lalu terkait jilbab semestinya bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa tak semestinya agama dimusuhi dan dianggap sebagai ancaman.

Upaya menjalankan nilai-nilai keagamaan sebenarnya dapat ikut memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan negara dan sikap represif terhadap ekspresi serta aspirasi keagamaan justru akan menimbulkan kegelisahan dan friksi yang tidak menguntungkan bagi semua pihak.

Terlepas dari itu semua, mudah-mudahan karya ini masih relevan dan semoga buku *Karena Jilbab* bisa memberikan manfaat yang luas bagi para akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

Alwi Alatas
Kuala Lumpur,
27 Jumadil Akhir 1442 H/ 9 Februari 2021 M

Kata Pengantar Edisi Terdahulu (buku ***Revolusi Jilbab***)

Penulisan buku ini merupakan sebuah pergulatan panjang upaya mewujudkan keinginan yang telah terpendam sekian lama. Penulis sendiri adalah alumni sebuah Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri di Jakarta Pusat yang berkali-kali mengalami kasus pelarangan jilbab. Walaupun mulai memasuki sekolah pada akhir "dekade jilbab yang panas", tapi kisah-kisah heroik para alumni Rohani Islam (Rohis) diwarisi secara turun-temurun layaknya sebuah tradisi lisan yang punya nilai magis. Kisah-kisah itu sendiri lebih bersifat doktrin atau ajaran, kendati tak kurang nilai sejarahnya.

Waktu berjalan dan dorongan untuk mengabadikan "Revolusi Jilbab" ini dalam satu bentuk tulisan sejarah pun terakumulasi. Namun, kendala yang dihadapi cukup banyak sehingga rencana tinggal rencana dan tidak pernah benar-benar berhasil dijalankan. Pada akhirnya, rencana

itu mulai terealisasi secara tidak sengaja, berawal dari mata kuliah Seminar Sejarah Wanita di Fakultas Sastra (kini Fakultas Ilmu Budaya atau FIB) Universitas Indonesia (UI). Ketika setiap mahasiswa yang mengikuti kuliah tersebut harus menyampaikan tema tulisan yang mereka pilih, penulis masih belum memiliki tema. Penulis terpaksa mengajukan tema kasus jilbab yang sebetulnya merupakan tema cadangan.

Proses penulisannya sendiri kurang begitu lancar. Aktivitas kampus yang masih relatif padat menyebabkan pelacakan sumber bagi proses penulisan tersebut tertunda-tunda terus. Untungnya ada seorang teman, yaitu Muhammad Arqam, yang membantu mencarikan sumber bagi tulisan tersebut. Dalam tempo dua minggu tulisan ini dapat dituntaskan. *Alhamdulillah* hasilnya memuaskan. Penulis mendapat nilai A, meskipun sumbernya sangat terbatas yang umumnya dari majalah *Panji Masyarakat.*

Belakangan, beberapa teman dan senior di kampus – Mustafa Kamal, Setyo Hadi, dan Yon Mahmudi – mendesak untuk membukukan tulisan tersebut. Sempat juga ada permintaan dari senior yang lain, yaitu Asep dari FISIP UI, untuk mengupayakan penerbitan buku tersebut dalam satu kumpulan tulisan. Penulis mulanya ragu, mengingat tulisan itu sangat terbatas sumbernya, karena memang tidak ditujukan untuk keperluan publikasi. Setelah diyakinkan, akhirnya diterbitkanlah tulisan tersebut dalam bentuk buku kecil dengan pengantar dan modal dari Mustafa Kamal, S.S. (belakangan selama beberapa periode menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR) dan penutup dari Yon Mahmudi, M.A (kini sudah menjadi doktor dan dosen di FIB UI).

Buku ini diterbitkan oleh Lembaga Kajian Budaya (LKB) Nusantara yang dipimpin oleh Setyo Hadi pada Mei 2000 dalam jumlah yang terbatas (sekitar 200 buah) dan dipasarkan secara "gerilya", antara lain oleh Orin dan Asri. Buku ini, kata penerbitnya, tidak menghasilkan keuntungan. Penulisnya juga tidak mendapat honor dari penjualan buku ini. Namun, di luar "kisah sedih" itu, *alhamdulillah* buku ini memperoleh tanggapan yang positif dari orang-orang yang membacanya, bahkan sempat disebut-sebut sebagai "buku putih jilbab" hanya karena kebetulan sampulnya berwarna putih. Buku ini juga sempat dikutip di dalam majalah *Sabili* No. 12 Th. 8, November 2000.

Semua hal tersebut menjadi pendorong bagi penulis untuk menyempurnakan penulisan sejarah jilbab ini bersama dengan beberapa orang teman. Namun, karena pekerjaan yang menyibukkan, penuntasan tulisan ini selalu tertunda-tunda.

Buku ini sendiri tentu bukannya tanpa cacat atau kekurangan. Penulis terpaksa menuangkan tulisan hanya berdasarkan sumber-sumber yang berhasil dilacak. Tentu masih ada lagi sumber-sumber lain yang mungkin mempunyai arti penting, tetapi tidak tercatat dalam buku ini. Penulis mohon dimaklumi. Jika pembaca ada yang ingin memberikan masukan, maka penulis akanmenerimanya dengan tangan terbuka dan rasa terima kasih yang mendalam. Penulis juga minta maaf bila pada buku ini masih ada tulisan yang agak sulit dicerna, terutama pada bagian satu dari buku ini. Mudah-mudahan, kisah-kisah di bagian kedua buku ini, yang ditulis oleh Fifrida Desliyanti, bisa menutupi kekurangan tersebut.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT., karena tidak ada sesuatupun yang bisa terlaksana tanpa kehendak-Nya. Terima kasih juga pada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tulisan ini. Kepada seluruh anggota tim, termasuk Fifrida yang belakangan tidak bisa aktif terlibat lagi. Kepada Mustafa Kamal yang telah memberikan dorongan bagi terbitnya buku pertama, baik secara spiritual, intelektual maupun finansial. Agaknya kepada beliau inilah penulis perlu menyampaikan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya, karena tanpa penerbitan buku yang pertama, mungkin tidak pernah ada buku *Revolusi Jilbab* ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Johar Arifin dari Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) yang telah memberikan setumpuk arsip serta waktu luang untuk wawancara. Kepada Bapak Muhsin di Perpustakaan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), yang dengan senyumnya selalu melayani dan menyediakan bahan-bahan yang diperlukan. Kepada Bang Zaenal Muttaqien, mantan Pemimpin Redaksi (Pemred) *Sabili,* yang antusias dan berapi-api memberi motivasi tersendiri bagi penulis. Kepada Bang Herman, angkatan awal SMAN 68, dengan "omelan"-nya yang apa adanya, tapi mengingatkan penulis tentang nilai-nilai perjuangan yang sering kali terlupakan. Kepada semua orang yang tidak mungkin disebutkan satu demi satu di sini. Semoga Allah membalas amal kita semua.

BAB I
Pendahuluan

Hingga tahun 1980-an, penggunaan busana Muslimah di Indonesia belum tersebar luas seperti yang dapat dilihat pada hari ini. Di lingkungan pelajar, jilbab atau busana Muslimah biasanya hanya dikenakan di lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah. Sementara di sekolah-sekolah menengah negeri, dapat dikatakan tidak ada pelajar puteri yang mengenakan jilbab sebelum era yang dikaji oleh buku ini. Namun sejak awal tahun 1980-an, mulai bermunculan pelajar-pelajar puteri di beberapa sekolah negeri yang menjadi lebih sadar tentang agama mereka dan berinisiatif untuk mengenakan jilbab di sekolah. Seiring dengan perjalanan waktu, jumlah pelajar puteri yang mengenakan jilbab semakin bertambah dan fenomena ini melibatkan semakin banyak sekolah negeri.

Pada tahun 1982, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan surat

keputusan yang mengatur soal seragam sekolah yang bersifat nasional. Masalahnya, surat keputusan tersebut tidak mengakomodir jilbab atau bentuk seragam yang menutup aurat bagi pelajar Muslimah. Peraturan seragam itu akhirnya menjadi alasan bagi banyak sekolah negeri untuk melarang para pelajarnya yang ingin mengenakan jilbab atau busana Muslimah.

Adanya larangan itu ternyata tidak menyurutkan keinginan sebagian pelajar puteri untuk berjilbab. Mereka tetap berusaha untuk mengenakannya di lingkungan sekolah. Para pelajar tersebut menganggap bahwa hal itu merupakan hak mereka dan hal itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur soal kebebasan dalam menjalankan kewajiban agama. Namun pihak sekolah menganggap penggunaan jilbab di lingkungan sekolah negeri sebagai pelanggaran atas peraturan yang ada dan karenanya perlu ditindak tegas. Sebagai konsekuensinya, terjadilah ketegangan dan konflik di antara kedua belah pihak.

Para pelajar tentu saja kalah – setidaknya pada awalnya – dalam menghadapi pihak sekolah yang didukung oleh negara, dalam hal ini pemerintahan Orde Baru yang diwakili oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud). Namun, ternyata hal itu tidak membuat semangat berjilbab di kalangan pelajar puteri di sekolah-sekolah negeri menjadi redup. Memang ada yang mengalah dan memilih untuk melepaskan jilbab mereka selama berada di sekolah, tetapi tidak sedikit juga yang kukuh bertahan walaupun dengan resiko dikeluarkan dari sekolah. Di sepanjang tahun 1980-an itu, jumlah kasus yang berkaitan dengan penggunaan jilbab di sekolah-sekolah negeri bukannya semakin surut, tapi justru semakin bertambah.

Pemerintah Orde Baru ketika itu cenderung mencurigai Islam dan menganggap kemunculan jilbab di sekolah-sekolah negeri sebagai wujud gerakan politik yang berseberangan dengan pemerintah. Boleh dikatakan yang ditentang oleh pemerintah pada saat itu bukan sekadar jilbab, melainkan nilai-nilai "Islam politik" yang mereka yakini ada di balik busana Muslimah tersebut. Dalam hal ini, jilbab menjadi bentuk ekspresi yang relatif mudah untuk dilarang melalui sebuah peraturan.

Bagaimanapun, beberapa lembaga tampil membela para pelajar puteri berjilbab atau berusaha untuk membangun komunikasi antara para pengguna jilbab di sekolah-sekolah negeri dengan pemerintah. Begitu pula sejak penghujung tahun 1980-an atau awal 1990-an sikap pemerintah Orde Baru terhadap Islam mulai berubah dan menjadi lebih ramah. Pada tahun 1991 keluar peraturan baru yang membolehkan bentuk seragam yang menutup aurat bagi para pelajar Muslimah di sekolah-sekolah negeri. Sejak saat itu, dapat dikatakan tidak ada kendala yang berarti bagi para pelajar puteri beragama Islam yang ingin menutup aurat mereka sesuai dengan keyakinan agama.

Apa faktor-faktor yang mendorong muncul dan berkembangnya semangat berjilbab di sekolah-sekolah negeri di Indonesia pada tahun 1980-an? Mengapa dan bagaimana sekolah-sekolah negeri serta kementerian pendidikan berusaha untuk menghalangi penggunaan jilbab di lingkungan sekolah? Bagaimana konflik di seputar jilbab itu diselesaikan dan para pelajar puteri akhirnya diizinkan untuk mengenakan jilbab di sekolah-sekolah negeri? Penulis berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas lewat tulisan ini.

Buku ini mengambil manfaat dari kerangka teori yang disusun oleh Abdul Aziz Thaba di dalam bukunya *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Dalam buku ini Thaba membagi hubungan Islam dan Negara pada masa Orde Baru dalam tiga babak. Pertama, hubungan yang bersifat antagonistik (1966-1981). Kedua, hubungan yang bersifat resiprokal-kritis (1982-1985). Ketiga, hubungan yang bersifat akomodatif (pasca 1985). Kasus Jilbab sendiri sebenarnya tidak sepenuhnya tepat untuk diletakkan dalam kerangka teori ini. Oleh sebab itu, penulis menyederhanakan pola hubungan umat Islam dan Pemerintah Orde Baru menjadi pra-akomodatif (1966-1990) dan akomodatif (sejak 1990). Dalam buku Thaba sendiri sebetulnya terlihat bahwa sikap akomodatif pemerintah terhadap umat Islam baru betul-betul terasa mulai tahun 1990, terutama sejak berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Menurut Dr. Fuad Amsyari, ada tiga sumber pokok permasalahan jilbab, yaitu (1) pemahaman umat tentang jilbab masih lemah; (2) semangat dan keberanian umat dalam mensosialisasikan nilai-nilai jilbab masih rendah; dan (3) dukungan formal dari pihak pemerintah dalam hal kewajiban berjilbab di kalangan muslimah masih kurang. Ketiga hal ini kemudian dimanfaatkan oleh mereka yang antipati pada nilai-nilai Islam. Mereka memanfaatkan situasi itu dengan menghalangi kaum Muslimin yang sadar berjilbab dalam melaksanakan ajaran agamanya.[1] Namun, seiring dengan berjalannya waktu, semua pihak semakin menyadari bahwa arus perubahan jilbab ini tidak mungkin

[1] Dr. Fuad Amsyari, 1993, *Masa Depan Umat Islam Indonesia, Peluang dan Tantangannya*, Bandung: Al-Bayan, hlm. 95.

dibendung lagi sehingga jilbab pun kemudian memperoleh legitimasi formal.

Tentang Istilah

Buku ini menggunakan beberapa istilah terkait busana muslimah yang mungkin bagi sebagian pembaca terasa membingungkan. Terkadang digunakan istilah jilbab, pada waktu yang lain kerudung (atau kudung) dan terkadang juga busana Muslimah. Dalam buku ini, ketiga istilah di atas bisa saling dipertukarkan. Yang dimaksud dengan busana Muslimah yang menutup aurat adalah pakaian yang menutup seluruh bagian tubuh kecuali wajah, telapak tangan hingga pergelangan tangan dan telapak kaki hingga pergelangan kaki. Bentuknya boleh jadi berbeda, tetapi intinya kurang lebih seperti yang telah dipaparkan di atas.

Kerudung atau jilbab sebenarnya merupakan bagian dari keseluruhan busana Muslimah. Kerudung dan jilbab adalah kain yang digunakan untuk menutup bagian kepala hingga ke bawah dada, sehingga hanya bagian wajah saja yang tampak dan tidak tertutupi. Ini belum mencakup bagian tubuh lainnya seperti tangan dan kaki. Bagaimanapun, saat digunakan istilah jilbab dalam konteks sekolah-sekolah negeri di Indonesia pada tahun 1980-an, maka yang dimaksud tidak melulu terbatas pada jilbab sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Istilah jilbab seringkali digunakan sebagai representasi dari keseluruhan busana Muslimah yang ingin dikenakan oleh para pelajar Muslimah.

Istilah yang digunakan selama kurun tersebut juga mengalami perubahan. Pada awalnya, istilah kerudung

lebih sering digunakan. Namun belakangan, istilah jilbab menjadi lebih populer. Buku terbitan Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) ketika menerangkan istilah *veil* dalam konteks kasus jilbab ini menulis, "*traditionally called kerudung but during the last few years the word jilbab has been used more and more*" [Secara tradisional disebut kerudung tetapi dalam beberapa tahun terakhir kata jilbab semakin banyak digunakan].[2] Bahkan, kasus-kasus yang terjadi sepanjang tahun 1980-an ini belakangan lebih dikenal dengan nama "Kasus Jilbab". Sementara itu, busana Muslimah lebih sering digunakan dalam konteks yang lebih umum dibanding kedua istilah di atas.

Bentuk Kerudung pada Masa Itu dan Perkembangannya

Bentuk jilbab pada masa itu mengalami perkembangan. Pada awalnya, model busana muslimah yang banyak dipakai oleh para pelajar putri adalah baju lengan panjang, rok hingga sedikit di bawah lutut ditambah kaus kaki tebal sampai ke atas lutut, kemudian jilbab pendek yang menutupi rambut dan leher. Pemakaian model jilbab yang seperti ini dipicu oleh bentuk seragam sekolah yang ada. Mereka berusaha menutup aurat mereka tanpa terlalu mengubah bentuk seragam sekolah. Selain itu, banyak dari remaja putri ini yang sadar berjilbab ketika sudah menjalani sekolah, sehingga tidak mudah bagi mereka untuk memanjangkan seragam rok mereka. Ternyata model

---

[2] Darul Aqsha, Dick van der Meij, dan Johan Hendrik Meuleman, 1995, *Islam in Indonesia: A Survey of Events and Developments from 1988 to March 1993,* Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), hlm. 67.

seragam semacam ini pun tidak diizinkan oleh kebanyakan sekolah negeri. Belakangan muncul model jilbab yang lebih panjang. Rok yang digunakan pun panjang hingga semata kaki. Pada intinya, mereka ini sebetulnya tidak mengubah bentuk seragam sekolah, melainkan hanya menambahkan saja. Tapi rupanya banyak guru di sekolah-sekolah negeri menganggap ini sebagai sebuah kesalahan. Sementara murid-murid yang memakai rok yang terlalu pendek atau baju yang tipis tidak dianggap sebagai pelanggaran.

Sikap Orang Tua

Bukan hanya guru di sekolah yang melarang siswi berjilbab, beberapa orang tua juga menghalang-halangi anak putrinya dalam menjalankan syariat Islam yang mereka yakini. Dalam hal ini, para orang tua yang tinggal di Jakarta kelihatannya lebih banyak yang menentang anak-anaknya berjilbab dibandingkan para orang tua di Bandung. Di Jakarta, relatif banyak pelajar berjilbab yang orang tuanya pejabat pemerintah atau pejabat militer. Mereka umumnya tidak menyetujui anak-anak itu berjilbab karena alasan posisi mereka di pemerintahan. Larangan yang mereka lakukan bermacam-macam, mulai dari teror mental lewat tuduhan-tuduhan yang menyakitkan hingga tindakan fisik dan pengusiran. Di antara anak-anak ini ada yang dipukuli, digunduli kepalanya, dibakar jilbabnya hingga diusir dan tidak diakui sebagai anak.[3]

Sementara itu, sebagian orang tua lain yang termasuk kalangan santri ada juga yang melarang anak-anaknya berjilbab karena alasan ekonomi. Jika mereka sampai dikeluarkan dari sekolah negeri, maka biaya untuk

[3] Zainal Muttaqien, 15 November 2000, Wawancara.

pindah ke sekolah swasta Islam biayanya cukup tinggi dan tidak terjangkau oleh mereka.

Demikianlah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para "jilbaber" di sekolah-sekolah negeri, disebabkan oleh upaya mereka dalam menjalani keyakinan agamanya. Surat Keputusan No. 100 (SK 100) tahun 1991 yang mengizinkan pemakaian seragam khas (jilbab) di sekolah-sekolah menengah negeri merupakan buah dari upaya dan perjuangan mereka. Sebagian besar yang memperjuangkannya justru tidak ikut merasakan hasilnya karena mereka sudah dikeluarkan dari sekolahnya masing-masing. Bagaimanapun, mereka telah memainkan peranan yang penting dalam perubahan pakaian seragam di sekolah-sekolah negeri di Indonesia, sehingga apa yang menjadi peraturan sekolah tidak lagi berbenturan dengan aturan agama yang mereka yakini.

BAB II
Dunia di Titik Balik: Tantangan dan Harapan Umat Islam Tahun 1980

Membedah Orde Baru

Rasanya tidak mungkin memahami apa yang terjadi pada siswi-siswi berjilbab di sekolah-sekolah negeri tanpa memahami karakteristik dan kebijakan pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Bagaimanapun juga, Surat Keputusan No. 52 tahun 1982 (SK 052) serta pelarangan jilbab di sekolah-sekolah negeri bukan sesuatu yang terjadi tanpa sengaja. Itu semua hanyalah ekstensi dari watak pemerintah ketika itu yang berpihak bukan pada Islam dan terekspresikan dengan jelas setidaknya sampai akhir 1980-an.

Pembahasan tentang hubungan antara pemerintah Orde Baru dan umat Islam sudah banyak diangkat oleh para ahli dari dalam dan luar negeri. Sebagian dari para

ahli ini mengusulkan adanya hubungan yang semakin membaik antara umat Islam dan pemerintah Orde Baru sejak akhir 1980-an, atau dalam istilah yang populer saling akomodasi. Afan Gaffar termasuk yang mengemukakan pendapat ini. Dalam Jurnal Ulumul Qur'an, ia menulis sejumlah fakta yang dapat menguatkan argumen itu, antara lain: lahirnya ICMI, banyaknya anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari kalangan intelektual muslim yang sempat diistilahkan dengan "hijau royo-royo". Tetapi *Kompas* mengubah sebutan itu menjadi "ijo loyo-loyo", sebuah pertanda ketidaksukaan kelompok Kristen terhadap akomodasi di atas.[4]

Abdul Aziz Thaba juga mengusulkan hal yang sama. Ia menguraikan sejumlah fakta kebijakan pemerintah Orde Baru yang berpihak pada umat Islam, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendidikan Nasional, RUU Peradilan Agama, dan masih banyak lagi.[5]

Walaupun ada banyak fakta yang mendukung, sebagian kalangan tetap meragukan kesungguhan pemerintah Orde Baru dalam mengakomodasi kepentingan umat Islam di Indonesia. Sebagian kalangan percaya adanya ketegangan antara Presiden Suharto dengan kelompok Kristen yang dimotori oleh Jenderal L.B. Moerdanidan semakin kuat pengaruhnya di penghujung tahun 1980-an. Suharto kemudian mendekati kelompok Islam untuk menarik dukungan dan mengimbangi pengaruh kelompok

---

4 Afan Gaffar, "Islam dan Politik dalam Era Orde Baru: Mencari Bentuk Artikulasi yang Tepat" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 2, Vol. IV, Th. 1993, hlm. 21-25.

5 Abdul Aziz Thaba, 1996, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta : Gema Insani Press, hlm. 278-300.

Kristen. Sebagian kalangan yang lain percaya bahwa pemerintah Orde Baru hanya mau mengakomodasi Islam yang tunduk pada pandangan dunianya, yaitu Islam yang Pancasilais. Abdul Aziz Thaba sendiri menulis bahwa akomodasi pemerintah itu baru terjadi setelah melalui *political test* dan umat Islam dinilai oleh negara "lulus ujian".[6]

Bila pemerintah Orde Baru menunjukkan sikap akomodatif terhadap umat Islam pada tahun 1990-an, maka tidak demikian pada era sebelumnya. Banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan umat Islam. Thaba mengumpulkan setidaknya ada sembilan kebijakan penting pemerintah yang sangat tidak memihak pada umat Islam (ini belum termasuk masalah jilbab di sekolah-sekolah negeri). Kebijakan-kebijakan tersebut sangat mengecewakan umat Islam, seperti marjinalisasi tokoh-tokoh Masyumi sekaligus pelarangan bagi organisasi itu untuk berdiri kembali. Selain itu ada pula RUU Perkawinan yang menafikan syariat Islam hingga pensahan aliran kepercayaan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Tidak ketinggalan juga pelembagaan dan legitimasi atas perjudian (KSOB, PORKAS hingga SDSB) serta tempat-tempat hiburan, seperti kasino dan *night club.*[7]

Puncak ketegangan antara umat Islam dan pemerintah Orde Baru bisa dikatakan ketika pemerintah memaksakan asas tunggal Pancasila untuk digunakan oleh semua organisasi masyarakat (ormas) dan organisasi sosial politik (orsospol). Kebijakan yang satu ini menimbulkan reaksi yang keras dari kalangan Islam. Umumnya ormas

---

6 *Ibid*., hlm. 278.

7 *Ibid*., hlm. 305-306.

Islam tidak menolak keberadaan Pancasila sebagai alat pemersatu di Indonesia, kendatibanyak dari mereka tetap berkeinginan menjadikan Islam sebagai dasar negara. Namun, menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dinilai sebagai upaya pemberhalaan Pancasila, dan itu dianggap sebagai sebuah penyimpangan aqidah.

Pelajar Islam Indonesia (PII), sebagai satu-satunya ormas pemuda Islam yang menolak secara bulat asas tunggal dan akhirnya tidak lagi diakui pemerintah, sejak tahun 1980-an awal telah mengangkat isu Pancasila dalam pelatihan-pelatihan kaderisasinya. Target utama materi aqidah pada pelatihan-pelatihan PII ketika itu, setidaknya untuk wilayah Jakarta, adalah sikap anti-Pancasila.[8] Ini merupakan reaksi terhadap penerapan asas tunggal.

Reaksi yang keras juga muncul dari sebagian kelompok Islam atas sikap pemerintah yang dipandang anti-Islam. Gerakan-gerakan yang bersikap keras terhadap pemerintah, seperti Komando Jihad dan Negara Islam Indonesia (NII), meletup kepermukaan. Ada pula aksi-aksi yang segera diidentifikasikan sebagai terorisme, antara lain pembajakan pesawat Woyla, perampokan Bank Central Asia (BCA), dan peledakan Candi Borobudur. Umat Islam segera menjadi pihak yang dipojokkan. Mubaligh-mubaligh Islam yang berani berkata lantang dan bersikap kritis terhadap pemerintah, seperti A.M. Fatwa, Toni Ardie, Habib Idrus Jamalulail, Habib Husein Al-Habsyi, ditangkap dan dimasukkan ke penjara.

Pemerintah sendiri, lewat tangan militer (intelijen), disinyalir ikut bermain dibalik sebagian aksi-aksi yang

---

[8] Muttaqien, 15 November 2000; Hermansyah, 8 Januari 2001, Wawancara.

memojokkan umat Islam. Sumitro, mantan petinggi militer di era Orde Baru, pernah mengungkap bahwa intelijen yang dimotori oleh Ali Murtopo dan Sujono Humardani telah merekayasa aksi-aksi seperti Komando Jihad. Sebagian umat Islam juga mempercayai bahwa pemerintah Orde Baru, lewat tangan militer secara sengaja melakukan kekerasan terhadap umat Islam seperti pada kasus Tanjung Priok dan DOM Aceh.[9]

Tentu saja tidak semua kalangan Islam terpancing untuk melakukan aksi keras terhadap pemerintah Orde Baru. Sebagian dari mereka ada yang berusaha menjaga jarak dengan pemerintah sambil terus mengupayakan perbaikan keadaan bagi umat Islam. Mereka menghindari cara-cara kekerasan dan berusaha mengembangkan strategi terbaik dalam menyebarluaskan nilai-nilai Islam ke tengah-tengah masyarakat. Namun demikian, sikap pemerintah Orde Baru betul-betul membatasi ruang gerak umat Islam. Upaya penegakan nilai-nilai Islam menjadi hal yang tidak mudah dilakukan, terutama untuk hal-hal yang dianggap bernuansa politik.

Ada juga tokoh-tokoh Islam yang "terbeli" oleh pemerintah sehingga mereka menjadi corong pemerintah yang ampuh dalam menghadapi umat Islam sendiri. Sebetulnya tidak selalu aspirasi umat Islam diabaikan, tetapi aspirasi yang bernuansa politik akan dicurigai dan ditekan oleh pemerintah. Dalam hal ini, sikap pemerintah kurang lebih sama seperti yang dianjurkan oleh Snouck Hurgronje terhadap pemerintah Hindia Belanda pada

---

[9] Lihat misalnya Al-Chaidar, et. al., 2000, *Bencana Kaum Muslimin di Indonesia 1980-2000,* Yogyakarta: Wihdah Press, hlm. 55-64 dan 163-184.

awal abad kedua puluh, yaitu mendukung Islam sebagai praktik individu dan sosial, tetapi menolak Islam politik.[10] Pemerintah juga banyak menyokong syiar-syiar keislaman (*amar ma'ruf*), tetapi tidak suka untuk memberantas kemungkaran (*nahi munkar*) karena pemerintah banyak mendapatkan keuntungan dari sana.[11]

Ketegangan Santri-Abangan

Islam santri dan Islam abangan merupakan dua di antara tiga kategori kelompok sosial di Jawa, yaitu santri-abangan-priyayi, sebagaimana yang disarankan oleh Clifford Geertz, seorang antropolog dari Amerika Serikat berdasarkan penelitiannya di desa Mojokuto.[12] Teori ini telah mengundang banyak perbincangan dan pro-kontra di kalangan para ahli. Terlepas dari itu semua, santri dan abangan memang sebuah kenyataan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia khususnya di Jawa.

Ketegangan di antara umat Islam dan pemerintah Orde Baru dilihat oleh sebagian ahli sebagai ketegangan antara kelompok santri dan kelompok abangan.[13] Tentu saja keberadaan kelompok Kristen tidak bisa diabaikan, tetapi ketegangan antara kelompok santri dan abangan tampaknya lebih dominan. Kaum abangan yang sebenarnya beragama Islam tetapi tidak menghayatinya ini bisa dikatakan merupakan penopang utama struktur pemerintahan Orde

---

10 Bachtiar Effendy, "Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran Islam" dalam *Prisma,* Mei 1995, hlm. 4.

11 Johar Arifin, 21 Maret 2001, Wawancara.

12 Clifford Geertz, 1989, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa,* Jakarta: Pustaka Jaya.

13 Lihat misalnya Dewi Fortuna Anwar, "Ka'bah vs. Garuda" dalam *Prisma*, 1984, hlm. 6-7; Bachtiar Effendi, *ibid.,* hlm. 5

Baru sekaligus tentara. Mereka tidak menafikan bahwa agama mereka sebagai pribadi adalah Islam, tetapi untuk urusan politik dan kenegaraan ideologi mereka adalah Pancasila dan mereka sangat bangga dengan hal itu.[14]

Karakter abangan ini sangat terlihat terutama dalam keberhasilan menggolkan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam GBHN 1973. Dengan sahnya keberadaan aliran kepercayaan ini, maka penyebarannya di tengah-tengah masyarakat memperoleh legitimasi formal. Ada sebuah kutipan yang bagus tentang masalah ini di dalam buku yang ditulis Thaba: "Di bidang politik, kebatinan banyak memperoleh kemajuan yang mantap bersama kepemimpinan militer dan administrasi sekarang yang secara kuat berakar dalam latar belakang Jawa Abangan."[15]

Sebagai kaum abangan, kendati beragama Islam, mereka tidak memahami Islam secara baik. Dalam sebuah ungkapan bahasa Arab dikatakan, *al-nās a'dā'u mājahilu* (manusia itu cenderung memusuhi apa-apa yang tidak diketahuinya). Seperti itulah yang dirasakan oleh umat Islam ketika itu. Banyak aspirasi kaum muslimin yang disikapi secara negatif dan bermusuhan oleh pemerintah.

Dalam perjalanan kasus jilbab terlihat juga ketidakpahaman sebagian guru maupun pejabat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud atau Departemen P dan K) terhadap masalah hukum Islam dalam hal pakaian muslimah. Sebagai contoh bisa disebutkan di sini kasus pelarangan kerudung di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Bandung pada tahun 1982. Dalam hal

---

14 Arifin, 21 Maret 2001.

15 Thaba, 1996, hlm. 256.

ini seorang guru Olah raga dengan yakin, sambil mengutip ayat-ayat Al-Qur'an, menyatakan bahwa masalah pakaian dikembalikan kepada ciri-ciri (tradisi) setiap bangsa. Ia menafsirkan sendiri ayat-ayat yang berkenaan dengan aurat wanita. Menurutnya penutup aurat yang dituntut oleh ayat-ayat tersebut perlu disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia dan bukan menurut kebiasaan "di tempat Islam berasal". Wargono, guru Olah raga ini, memang mewajibkan anak-anak didiknya mengenakan celana pendek (*hotpants*) dalam pelajaran yang diasuhnya. Siswi berkerudung yang bertahan ingin mengenakan baju dan celana olah raga yang panjang dan menutupi anggota badan diancam akan diberi nilai 2 di rapor. Wargono sendiri ternyata mempelajari dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut dalam rangka melayani protes anak-anak yang berkerudung. Ia memang menjabat sebagai wakil dan sekretaris umum dua buah yayasan pesantren kecil di Bandung dan Purwakarta (keduanya dibina oleh Majelis Dakwah Islamiyah/MDI di bawah Golongan Karya/ Golkar, partai pemerintah ketika itu).[16] Tapi apakah ia memiliki kompetensi untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an menjadi pertanyaan sebagian orang. "Agaknya ini untuk pertama kali ada orang yang menyatakan keyakinan, 'Islam tidak menentukan cara berpakaian,'" tulis seseorang di kolom komentar *Tempo*.[17]

Contoh lain yang juga bisa diangkat di sini adalah isi "Penjelasan Tentang Tata Pakaian Seragam Sekolah" (Maret 1984) yang dikeluarkan untuk keperluan internal jajaran

---

16 *Tempo*. 11 Desember 1982. "Larangan Buat si Kudung", hlm. 71-71.

17 *Tempo,* 11 Desember 1982.

Depdikbud. Dalam surat penjelasan ini diuraikan ayat-ayat Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 26 serta Al-Ahzab ayat 59 berkenaan dengan pakaian dan disimpulkan antara lain bahwa "yang paling pokok, pakaian menurut pandangan Islam adalah pakaian berupa takwa, yaitu sikap dan prilaku baik lahir maupun batin yang sesuai dengan tuntutan *ilahi*." Jadi, pakaian dalam arti yang fisik, bukanlah perkara agama yang penting, atau dalam bahasa Nugroho Notosusanto, busana muslimah hanyalah "perkara *khilafiyah*".

Memang benar ada sebagian intelektual Muslim di Indonesia yang menyatakan bahwa jilbab atau kerudung bukanlah sesuatu yang wajib menurut hukum Islam, seperti tampak pada hasil diskusi Forum Pengkajian Islam (FPI) yang ditandatangani oleh Prof. Harun Nasution.[18] Namun, pendapat yang diterima luas di kalangan ulama fiqih sepanjang sejarah adalah wajibnya jilbab (penutup aurat) bagi setiap wanita muslimah yang sudah terkena beban agama (*taklif*). Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri secara tegas menyatakan bahwa masalah ini, yaitu jilbab atau busana muslimah bagi wanita Islam, sudah jelas dan hukumnya wajib. Dalam penjelasannya tentang busana muslimah yang ditandatangani oleh sekretaris umumnya, H.S. Prodjokusumo menyatakan:

---

[18] Forum Pengkajian Islam, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Departemen Agama, 7 Juni 1988, Surat untuk Dekan Fakultas Kedokteran UI No. 13/FPI/VI/LP-IAIN/1988 tentang hasil diskusi FPI ke-15 dan 16 "Aurat dan Jilbab", ditandatangani oleh Rektor IAIN, Drs. H. Ahmad Syadali. Surat ini dilampiri hasil diskusi FPI ke-15 dan 16 tanggal 24 Maret dan 28 April 1988. Keduanya ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris FPI, Prof. Dr. Harun Nasution dan Drs. H. Mastuhu, M. Ed.

> MUI memandang tidak perlu adanya fatwa tentang pemakaian Jilbab/kerudung karena hukumnya sudah jelas yaitu hukum wajib tutup aurat seperti halnya dengan shalat, puasa, dan sebagainya yang tidak perlu difatwakan lagi.[19]

Sebelumnya, dalam Komisi Fatwa Musyawarah Daerah (Musda) Majelis Ulama Propinsi Jawa Barat yang diselenggarakan di Bandung pada 30 Januari sampai 1 Februari 1984 dan ditandatangani oleh ketua dan sekretarisnya, K.H. Hambali Ahmad dan Drs. Abdullah Yusuf, dinyatakan:

> Bahwa menutup aurat termasuk memakai kerudung bagi muslimat (wanita Islam) adalah wajib hukumnya. Karena itu, membimbing anak didik agar menjadi insan yang berdisiplin, berilmu, dan bertakwa tidak dapat dipisahkan dari upaya pembangunan manusia seutuhnya.

Pada 27 Maret 1983 juga telah diadakan sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang memutuskan, "Yang boleh terbuka dalam berpakaian yang sopan bagi wanita muslimah menurut ajaran agama Islam ialah muka, telapak tangan sampai pergelangan, dan telapak kaki hingga mata kaki." Dasar bagi keputusan itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits-hadits Rasulullah saw. dan pendapat para Mujtahid yang

---

[19] MUI, 21 Oktober 1988, "Penjelasan dari Majelis Ulama Indonesia tentang Busana Muslimah yang Dipakai oleh Siswa-Siswa di Sekolah". Ditandatangani oleh Sekretaris Umumnya, HS Prodjokusumo.

muktabar dan dinyatakan, "Menutup aurat ini tidak ada bedanya di dalam shalat maupun di luar shalat."[20]

Budaya Militerisme Orde Baru

Kemenangan Orde Baru atas Orde Lama sebetulnya merupakan kemenangan militer bersama mahasiswa dan umat Islam. Akan sangat sulit bagi militer, bila tidak dikatakan mustahil, untuk mengambil alih kekuasaan tanpa dukungan kedua unsur lainnya. Namun, seperti dikatakan sebuah ungkapan, "revolusi memakan anak sendiri" dan yang menjadi "anak revolusinya" dalam hal ini adalah mahasiswa dan kelompok Islam santri. Peran keduanya mengalami proses marginalisasi atau pembatasan dalam perjalanan sejarah Orde Baru. Kekuatan mereka dikebiri dan struktur serta kepengurusan lembaga-lembaganya "diobok-obok". Militer, dalam hal ini Angkatan Darat, muncul sebagai kekuatan yang sangat dominan dalam panggung politik Orde Baru.

Dominasi militer tentu saja membawa implikasi dan pengaruh sangat besar dalam perguliran sejarah Indonesia berikutnya. Kekuatan militer kemudian, sebagaimana dijelaskan oleh C.I. Eugene Kimketika membahas ciri-ciri rezim militer di Korea Selatan, Taiwan, dan Indonesia, membentuk sistem yang otoriter, di mana politik yang terbuka dan kompetitif dikaburkan, kekuasaan politik disentralisasi, dan eksekutif pusat didukung oleh golongan militer.[21]

---

20 *Panji Masyarakat,* No. 395, "Keputusan Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Daerah Tingkat I Sumatera Barat tentang Busana Muslimah dan MTQ".

21 C.I. Eugene Kim, *Rezim-Rezim Militer di Asia*: *Sistem dan Gaya Politik* dalam Morris Janowitz, 1985, *Hubungan-Hubungan Sipil-*

Militer Indonesia mendominasi posisi-posisi strategis baik eksekutif, legislatif, maupun birokrasi. Pada tahun 1972, 22 dari 26 gubernur adalah bekas perwira militer, demikian juga 67% dari bupati dan camat serta 40% dari kepala desa.[22] Pada periode-periode berikutnya, dominasi militer pada birokrasi pusat tetap dominan. Sepanjang dua dekade pemerintahan Orde Baru terlihat bahwa 71,4% posisi-posisi strategis dalam birokrasi pusat yang tertinggi diduduki oleh militer dan hanya 28,6% sisanya diserahkan pada sipil. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sendiri untuk tahun 1982 terdiri dari 44% militer dan 56% sipil.[23]

Pada badan legislatif, militer memiliki wakil 20% lebih di DPR hasil Pemilu 1971 dan 1982 (100 dari 460 anggota), kemudian 20% wakil setelah Pemilu 1987 dan 1992 (100 dari 500 anggota).[24] Salah satu tujuan utama dominasi ini adalah untuk mengawal tercapainya tujuan Orde Baru. Orde Baru mencita-citakan suksesnya program pembangunan yang mereka canangkan dan untuk itu dibutuhkan kestabilan politik dan ekonomi yang ditopang kuat oleh kestabilan pertahanan dan keamanan.

Dominasi militer ini juga sangat dirasakan oleh para ulama Islam. Ruang gerak mereka untuk mensyiarkan nilai-nilai agama seringkali harus berbenturan dengan pihak militer yang kerap dirasakan sebagai anti-Islam. Para ulama ini sering harus menghadapi pilihan pahit, antara

---

Militer, Perspektif Regional, Terj. Drs. Sahat Simamora, Jakarta: PT. Bina Aksara, hlm. 3.

22 *Ibid.,* hlm. 17.

23 R. Eep Saefulloh Fatah, 1994, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 135.

24 *Ibid., h*lm. *137.*

menjadi ulama *warasatul anbiya* (pewaris para Nabi) atau ulama *warasatul ABRIya.*[25]

Salah satu ciri terpenting kepolitikan Orde Baru adalah dominannya peran politik militer melalui penerapan ideologi "Dwifungsi ABRI" sehingga mensubordinasi kekuatan politik lain secara relatif penuh.[26] Dominannya militer mau tidak mau membawa watak militer dalam perpolitikan Indonesia, di antaranya yang perlu disinggung di sini adalah pendekatan kekerasan dan sifat birokratis. Upaya ABRI untuk menampilkan diri sebagai sosok yang simpatik dan merakyat ternyata tetap tidak bisa menghapus pendekatan kekerasan dalam menghadapi oposisi. Sementara sifat birokratisnya yang kaku telah membuat kalangan Islam menemui kesulitan untuk memperjuangkan aspirasinya agar diterima oleh pemerintah, termasuk dalam masalah jilbab di kalangan pelajar putri.

Tampaknya watak militerisme juga masuk dalam kebijakan-kebijakan Depdikbud. Kebijakan wajibnya seragam sekolah kelihatannya ikut mengindikasikan hal ini. Di dalam SK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) no. 052 tahun 1982 sebenarnya tidak dilarang penggunaan kerudung oleh pelajar-pelajar putri di SMA-SMA negeri. Hanya saja, bila pelajar-pelajar putri di satu sekolah ingin mengenakan kerudung, maka harus secara keluruhan pelajar putri di sekolah tersebut mengenakan jilbab. Dengan kata lain hanya ada satu paket seragam saja di sekolah, dan untuk pelajar putri, pakai kerudung seluruhnya atau tidak sama sekali. Hal ini menimbulkan tanda tanya, terutama di kalangan yang mendukung kerudung atau jilbab. Apakah

---

25 Arifin, 21 Maret 2001.

26 Fatah, 1994, 128.

ini sebuah bentuk penerapan budaya militer di sekolah-sekolah menengah negeri atau hanya sekadar cara untuk membuat keinginan mengenakan jilbab menjadi mustahil bagi kebanyakan pelajar putri?

Pertimbangan yang tercantum dalam SK 052 dalam menetapkan seragam sekolah juga menarik untuk diperhatikan. Pada bagian (d) tertulis:

> Bahwa agar usaha tersebut di atas (yaitu usaha meningkatkan ketahanan sekolah, pen.) dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka perlu adanya pakaian seragam sekolah yang akan meninggikan citra siswa dan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan serta jiwa korsa antar siswa.

Terlepas dari positif atau tidaknya pertimbangan di atas sebagai landasan penetapan seragam sekolah, anggapan bahwa penggunaan seragam berbanding lurus dengan tumbuhnya rasa persatuan dan kesatuan terkesan terlalu menyederhanakan masalah.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, lewat pihak sekolah, dalam menyelesaikan masalah jilbab (atau melarang jilbab) memperlihatkan pendekatan militer di dalamnya. Muttaqien menganggap bahwa pemerintah pada saat itu menghadapi munculnya jilbab di SMA-SMA negeri dengan pendekatan keamanan (*security approach*). Ketika ia datang ke SMAN 68 untuk membicarakan masalah adiknya, Ratu, yang dipersoalkan jilbabnya oleh sekolah, ia menemui Kepala Sekolah, Subandio. Namun, pada saat itu Subandio didampingi oleh seorang Kolonel dari Intel Kodam Jaya. Ketika itu ia diancam akan ditangkap kalau

"macam-macam". SMAN 68 sendiri pada saat ia datang dijaga oleh mobil militer. Namun, Muttaqien mengakui bahwa keadaan itu terjadi karena anak buahnya di PII, di luar pengetahuannya, telah menteror Subandio, bahkan dengan ancaman "bapak besok akan mati!"[27]

Selain itu, rumah para siswi berjilbab, atau orang-orang yang dianggap mempengaruhi siswi-siswi berjilbab, didatangi oleh intel (intelijen). Ketua RT tempat mereka tinggal ditanyai dan diberi peringatan untuk berhati-hati terhadap mereka. Pihak keluarga didatangi dan diberi ancaman.[28]

Pengaruh Kristen pada Pemerintahan Orde Baru

Sulit untuk memastikan ada atau tidaknya pengaruh kelompok Kristen dibalik pelarangan jilbab. Paling jauh, orang hanya bisa menghubung-hubungkan antara keluarnya SK 052 dengan Mendikbud Daud Yusuf yang menjabat pada saat itu. Keberadaan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang dilihat oleh sebagian kalangan sebagai wadah intelektual kelompok Kristen mempunyai pengaruh penting pada awal-awal pemerintahan Orde Baru. Daud Yusuf sendiri, yang merupakan anggota CSIS, sebenarnya merupakan seorang Muslim. Tetapi sebagaimana , pendukung penting CSIS lainnya, sepak terjangnya membuat umat Islam berkali-kali mengurut dada. Ketika menjabat sebagai Mendikbud, beberapa kebijakannya seperti meniadakan libur panjang di Bulan Puasa dianggap sangat merugikan umat Islam. SK 052 sendiri mungkin bisa dianggap sebagai "hadiah terakhir" Daud Yusuf bagi umat

---

27 Muttaqien, 15 November 2000.

28 Arifin, 21 Maret 2001; Muttaqien, 15 November 2000; Hermansyah, 8 Januari 2001.

Islam dipenghujung masa jabatannya. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh tokoh ini telah menimbulkan kekesalan dan membuat umat Islam yang merasa dirugikan sulit untuk melupakannya.

Kalangan Kristen sendiri beberapa kali "bertarung" dengan kelompok Islam di lembaga legislatif. Mereka berusaha keras menentang digolkannya kebijakan-kebijakan yang bisa menjadi manifestasi nilai-nilai syariat Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Mereka menentang RUU Pernikahan Islam yang berlaku secara khusus bagi umat Islam dengan alasan badan legislatif tidak berhak membuat hukum yang menyangkut kepentingan agama tertentu. Mereka juga menentang RUU Sistem Pendidikan Nasional (1989) yang mengakui pendidikan agama sebagai subsistem dari sistem pendidikan nasional.[29]

Di sekolah-sekolah negeri sendiri tidak berarti guru-guru Kristen yang aktif menentang Jilbab. Sebagian guru beragama Islam justru lebih keras sikapnya terhadap siswi-siswi berjilbab.

Situasi Internasional

Perkembangan di tingkat nasional tanpa bisa dipungkiri ikut dipengaruhi juga oleh situasi Internasional. Tahun 1970-an mengandung banyak peristiwa penting di dunia Islam dan dekade berikutnya merupakan awal dari apa yang disebut sebagai era kebangkitan kembali umat Islam. Era Kebangkitan Islam diikrarkan oleh tokoh-tokoh Islam di beberapa belahan dunia bersamaan dengan masuknya tahun 1400 (abad ke-15) Hijriah yang jatuh pada tahun 1980. Perubahan-perubahan penting dalam sejarah

[29] Thaba, 1996, hlm. 257 dan 279-282.

biasanya jatuh pada pergantian abad, apalagi ada hadits Nabi (*shallallahu 'alaihi wasallam*) yang mengabarkan tentang munculnya orang yang akan memperbaharui agama pada setiap kepala abad. Tema kebangkitan Islam ini diangkat oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Rabithah Alam Islami, Syaikh Ali Al-Harakan, pada sebuah muktamar di Jakarta. Pidatonya ini kemudian dibacakan pula di beberapa pesantren, di antaranya Gontor, oleh pimpinannya masing-masing.[30] Dalam pidato Sekjen Rabithah itu, Indonesia disebut-sebut sebagai negara yang diharapkan berperan penting dalam kebangkitan Islam. Istilah Indonesia sendiri *dipleseti* jadi *Andanusia*, mengingatkan kita pada Andalusia yang pernah mengukirkan tinta emas dalam sejarah Islam.[31]

Setahun sebelum era kebangkitan Islam diikrarkan terjadi sebuah peristiwa penting, yaitu Revolusi Iran pada tahun 1979. Revolusi Iran yang dimotori oleh kaum *mulah* dan dipimpin oleh Khomeini ini memberi pengaruhtersendiri bagi dunia Islam, baik kalangan Syi'ah maupun Sunni. Walaupun belakangan kalangan sunni banyak kecewa dengan negara yang menjadi propagandis utama ajaran Syi'ah ini, tapi pada awalnya kemenangan Khomeini dilihat sebagai tonggak baru dalam sejarah Islam. Kemunculan jilbab di sekolah-sekolah negeri di Indonesia pada awal tahun 1980-an juga banyak memperoleh dorongan dengan adanya Revolusi Iran. Revolusi Iran memperoleh publikasi besar-besaran dari media-media massa, baik media massa Islam maupun umum. Foto-foto wanita Islam Iran yang memakai jilbab hitam dan panjang menjadi sesuatu yang akrabbagi masyarakat saat

30 Ahmad Sajid Zein, 2 Mei 2000. Wawancara.

31 *Ibid.*

itu. Paras wanita-wanita berjilbab di Iran yang cantik memberi rasa optimisme tersendiri bagi para muslimah di Indonesia untuk mengikutinya.[32] Namun, perlu diakui juga bahwa pengaruh Revolusi Iran ini di dunia Sunni, termasuk Indonesia, lebih bersifat psikologis dibanding ideologis. Nilai-nilai yang berkembang di kalangan pelajar-pelajar putri yang memakai jilbab di Indonesia bukanlah nilai-nilai Syi'ah. Pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh pergerakan Islam, terutama Ikhwanul Muslimin, lebih banyak mewarnai pelajar Muslim di sekolah-sekolah negeri pada saat itu. Pemikiran-pemikiran itu sampai pada mereka melalui buku-buku yang mereka baca, atau juga melalui cara-cara lain.

Suasana kebangkitan yang terjadi di dunia Islam tentu saja tidak hanyadipengaruhi oleh Revolusi Iran, melainkan juga oleh banyak hal lainnya. Untuk ini marilah kita ikuti penuturan yang sangat bagus dari Akbar S. Ahmed:

> Bagi orang muslim, tahun 1970-an adalah aktivitas muslim yang tak terwadai: Perang Ramadhan tahun 1973; embargo minyak Arab pada tahun yang sama, dipimpin oleh Raja Faisal yang penuh dedikasi; berkuasanya Jenderal Zia pada 1977 dan program Islamisasinya; dimulainya jihad di Afghanistan untuk membebaskan Afghanistan pada 1979; perjuangan dengan kekerasan dan berdarah, juga dalam tahun yang sama, oleh Juhaiman dan kelompoknya untuk merebut Ka'bah di Makkah – yang tersuci dari yang suci bagi muslim, tindakan tersebut mengguncangkan

[32] Muttaqien, 15 November 2000.

> kaum muslim di manapun mereka berada; dan akhirnya, kulminasi dekade ini ditandai oleh berkuasanya Ayatullah Khomeini pada puncak Revolusi Islam di Iran, pada 1979. Aktivitas Islam juga terjadi di negara-negara yang jauh dari Timur Tengah seperti Nigeria dan Indonesia.[33]

Gelombang kebangkitan Islam tidak hanya terjadi di lapangan konflik saja, tetapi juga berkembang ke lapangan intelektual. Mari ikuti penuturan Ahmed berikutnya:

> Satu periode kehidupan intelektual telah dimulai. Konferensi dunia pertama tentang pendidikan muslim diselenggarakan di Makkah pada 1977, dan konferensi ini melahirkan serangkaian makalah, buku dan konferensi. Yang juga merupakan upaya internasional ototrofik untuk "mengislamisasikan ilmu", dibuat oleh sarjana-sarjana seperti Ismail Al-Faruqi (1982), untuk menantang banyak ide modernis yang ada. Para ahli pendidikan Islam seperti Ali Ashraf berupaya menciptakan "pendidikan Islam" (1979, 1985); ekonom seperti Khursid Ahmad menggarap "ekonomi Islam" (1981) dan seperti Siddiqi "bank Islam" (1983); sosiolog seperti Ba-Yunus mengupayakan "sosiologi Islam" (1985); dan para antropolog "antropologi Islam".[34]

---

33 Akbar S. Ahmed, 1993, *Posmodernisme, Bahaya, dan Harapan bagi Islam*, Terj. M. Sirozi, Bandung: Mizan, hlm. 48.

34 *Ibid.*, hlm. 49.

Ide awal dari konferensi dunia pertama tentang pendidikan Islam di Makkah tahun 1977 sebenarnya datang dari Syed Muhammad Naquib al-Attas, dan ia juga merupakan salah satu kontributor penting di dalam konferensi ini. Begitu pula ide Islamisasi Ilmu sebenarnya berasa dari al-Attas.[35] Ia memainkan peranan penting di lapangan intelektual serta kebangkitan Islam, hanya saja pengaruh dan apresiasi terhadap pemikirannya tidak langsung diterima luas, tetapi terus bergulir dan membesar pada masa belakangan ini.

Demikianlah situasi nasional dan internasional yang terjadi menjelang maraknya jilbab di kalangan pelajar-pelajar sekolah negeri di Indonesia. Semua itu sedikit banyak memberikan pengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi para Muslimah di Indonesia.

---

[35] Lihat Syed Muhammad Naquib al-Attas, 1993, Islam and Secularism, Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), xi-xiii; *Wan Mohd Nor Wan Dau*d, 1998, *The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib al-Attas: An Exposition of the Original Concept of Islamization*, Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 133 & 311.

BAB III
Awal Sebuah Kesadaran Baru

Munculnya gelombang besar kesadaran berjilbab sepanjang tahun 1980-an merupakan fenomena yang sangat menarik untuk diamati. Agaknya belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia muncul suatu gelombang kesadaran untuk mengenakan busana muslimah yang semacam ini. Fenomena ini menjadi lebih menarik lagi mengingat hal ini terjadi di kalangan remaja putri sekolah menengah dan pada sekolah-sekolah negeri. Gejala yang mirip juga terjadi nantinya di kampus-kampus negeri seperti Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP).

Mencari penjelasan yang tuntas atas fenomena ini bukanlah sebuah perkara yang mudah. Gejala ini melibatkan seperangkat komponen yang kompleks dan saling mempengaruhi. Bisa saja gejala yang terkadang dilihat

sebagai gejala fundamentalisme agama ini merupakan sebuah reaksi langsung terhadap perubahan-perubahan yang bersifat negatif.[36]

Ada beberapa faktor yang tampaknya penting untuk diperhatikan. Dibatasinya ruang gerak umat Islam oleh pemerintah, terutama dalam hal politik, mau tidak mau memaksa mereka untuk menyalurkan energi ke bidang-bidang yang lain. Ditutupnya pintu kampus bagi organisasi-organisasi ekstra-kampus tentu menyebabkan para aktivis organisasi Islam terpaksa memikirkan ulang strategi dakwah dan kaderisasinya. Perkembangan-perkembangan terbaru dunia Islam saat itu, seperti Revolusi Iran, sedikit banyak memberi dampak psikologis bagi generasi muda Islam. Beredarnya buku-buku Islam, terutama yang ditulis oleh tokoh-tokoh pemikir dan pergerakan Islam, ikut memberi wawasan baru bagi kaum Muslimin di Indonesia. Dan akhirnya, kecenderungan yang semakin menguat dari kalangan santri untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah negeri yang *nota bene* sekular perlu juga dicermati dalam kaitannya dengan fenomena jilbab ini.

Peran Pelatihan-pelatihan dan Buku-Buku Islam

Jilbab tentu tidak mungkin marak secara serempak di sekolah-sekolah negeri tanpa ada alasan yang melatarbelakanginya. Para siswi ini umumnya memakai jilbab setelah mengikuti pelatihan keislaman yang diadakan oleh lembaga tertentu. Di Jakarta, lembaga yang sangat berperan mengampanyekan jilbab adalah PII (Pelajar

[36] Edy A. Effendi, "Pergeseran Orientasi Sikap Keberagamaan di Kampus-Kampus 'Sekular,'"dalam *Ulumul Qur'an*, No. 3, Vol. IV, Th. 1993, hlm. 17.

Islam Indonesia) Jakarta. Lembaga pelajar yang ketika itu mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah ini mendapatkan kader-kader muda pada tahun 1979. Pada Juni 1980 diadakan pelatihan di Puncak, Bogor, dan instrukturnya banyak yang berasal dari Jawa Barat. Mereka ini banyak berinteraksi dengan kelompok "garis keras dan radikal" di Jawa Barat, termasuk dalam hal jilbab. Sepulang dari kegiatan itu, sebagian pengurus PII Jakarta mulai melakukan jilbabisasi.[37] Bila PII Jakarta, dan Jawa Barat, gencar mensosialisasikan jilbab di kalangan pelajar SMA, maka tidak demikian halnya dengan PII cabang-cabang lainnya. Bahkan banyak di antara pengurusnya yang tidak berkerudung.

Pengaruh pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh PII Jakarta ini dapat dikatakan besar pengaruhnya. Banyak dari peserta pelatihan yang putri kemudian mengenakan jilbab. Hal ini menjadi lebih penting lagi artinya karena pada saat itu PII mempunyai kader di sekolah-sekolah negeri unggulan atau favorit. Para peserta pelatihan ini tidak dipaksa untuk mengenakan jilbab, bahkan tidak ada materi khusus tentang jilbab, melainkan disisipkan dalam materi akhlak. Namun, dengan dalil-dalil Al-Qur'an yang disodorkan, para pelajar putri ini menjadi sadar dan berubah. Di antara perubahan yang paling tampak adalah jilbab atau kerudung, di samping perubahan tingkah laku yang lebih positif.[38]

Para instruktur dalam pelatihan-pelatihan itu sendiri kebanyakan kuliah di kampus-kampus negeri, seperti UI, IKIP Jakarta (sekarang Universitas Negeri Jakarta/UNJ)

---

37 Muttaqien, 15 November 2000.

38 *Ibid.*

dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta (sekarang Universitas Islam Negeri/UIN Syarif Hidayatullah). Hal ini memberi pengaruh yang cukup kuat bagi para pelajar di sekolah-sekolah menengah negeri.[39] Selain PII Jakarta, ada juga pengaruh dari Persis (Persatuan Islam), di Jakarta Utara misalnya, dan mungkin juga dari lembaga-lembaga atau perorangan lainnya.

Bila di Jakarta pelatihan-pelatihan banyak dimotori oleh PII Jakarta, di Bandung pengaruh paling besar agaknya berasal dari Masjid Salman ITB. Banyak dari peserta-peserta pelatihan di Salman ini yang kemudian mengalami perubahan, termasuk dalam cara berpakaian. Selain Masjid Salman, disebut-sebut juga pengaruh Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), tetapi sayangnya data tentang ini belum terjangkau oleh penelitian ini.

Salah satu pengaruh penting lainnya adalah dari buku-buku Islam dan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) punya peran penting dalam hal ini. Sejak tahun 1970-an, DDII melakukan kerja sama dengan International Islamic Federation of Student Organizations (IIFSO) untuk menerjemahkan dan menerbitkan buku-buku Islam. Buku-buku ini dibagi-bagikan secara gratis pada lembaga-lembaga pendidikan Islam. Buku-buku yang diterjemahkan umumnya merupakan karya pemikir dan tokoh-tokoh pergerakan Islam, seperti Abul A'la Al-Maududi, Sayyid Qutb, dan Hasan Al-Banna,[40] yang sering dikategorikan sebagai tokoh-tokoh "fundamentalis". Tidak diketahui pasti pengaruh buku-buku ini, tetapi buku-buku ini memang

---

39 *Ibid.*

40 Arifin, 21 Maret 2001.

menjadi bahan bacaan para kader PII Jakarta ketika itu.[41] Sejak pertengahan tahun 1980-an agaknya pemikiran para tokoh pergerakan Islam ini makin kuat berakar di kalangan pelajar Muslim. Penerbitan buku-buku semacam ini semakin lama semakin mendapat perhatian dari para pembaca muda.

Awal Kemunculan Pelajar Berjilbab di Sekolah Negeri

Pada tanggal 15 Juli 1980, Majelis Ulama Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat mengirim surat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretarisnya, E.Z. Muttaqien dan E.Z. Abidin, dan ditujukan pada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Pendidikan dan kebudayaan(Departemen Pdan K) Jawa Barat di Bandung. Dalam surat tersebut diinformasikan tentang munculnya kesadaran menutup aurat di kalangan remaja Muslim pada saat itu. Majelis Ulama meminta setiap lembaga terkait seperti sekolah negeri agar memberikan pelayanan yang layak bagi mereka, baik dalam olah raga renang maupun kegiatan lainnya, mengingat kebebasan hidup beragama dijamin penuh dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) pasal 29. Selain itu, Majelis Ulama juga meminta pihak Kanwil untuk memberikan petunjuk pokok tentang masalah seragam ini untuk menghindari kebijakan yang berbeda-beda dari setiap sekolah.[42]

---

41 Muttaqien, 15 November 2000.

42 Majelis Ulama Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. 15 Juli 1980, Surat pada Kepala Kanwil Departemen P & K Jawa Barat No. 68/I/MU-JB/VII/1980, berkenaan dengan pakaian pelajar putri. Ditandatangani oleh Ketua dan Sekretarisnya, E.Z. Muttaqien dan E.Z. Abidin.

Kanwil Departemen P dan K Jawa Barat rupanya mengonsultasikan masalah ini pada Departemen P dan K pusat yang kemudian memberikan petunjuk berkenaan dengan seragam sekolah ini. Dalam surat tertanggal 26 September 1980 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen), Prof. Darji Darmodiharjo, S.H., diterangkan bahwa pakaian seragam yang sesuai untuk pelajar putri tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan. Pakaian itu juga harus disesuaikan dengan kepribadian Indonesia dan sebaiknya memperhatikan kebiasaan daerah.[43] Surat ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada masalah dengan kerudung. Saat itu memang belum ada aturan seragam sekolah nasional. Kebijakan seragam dikembalikan kepada sekolah masing-masing.

Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat juga menginformasikan pada jajaran di bawahnya, lewat suratnya yang bertanggal 18 Maret 1981, berkenaan dengan seragam sekolah sebagaimana jawaban Dirjen Dikdasmen pada Kanwil P dan K Jawa Barat.[44]

---

43 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 26 September 1980, Surat kepada Kepala Kanwil Departemen P & K Propinsi Jawa Barat No. 6147/C/T.80 tentang pakaian pelajar putri. Ditandatangani oleh Dirjen Dikdasmen, Prof. Darji Darmodiharjo, SH.

44 Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat, 18 Maret 1981, surat pada Kepala Kantor Departemen Agama (Kandepag) dan Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam (Kasi Pendais) se-Jawa Barat dan seluruh Waspenda bidang Pendais Kanwil Depag dengan No. W.i/I/BD.030/634/81 tentang pakaian pelajar putri. Ditandatangani oleh Kepala Kanwil, Drs. H. Ramli.

Agaknya sulit dipahami bila surat-menyurat antara Majelis Ulama dengan Kanwil PdanK ini terjadi tanpa adanya suatu peristiwa yang mendasarinya. Ternyata pada saat itu memang telah terjadi masalah kerudung di SMAN 3 dan SMAN 4 Bandung.[45] Sayangnya, tidak banyak informasi yang tersedia mengenai kasus ini serta kelanjutannya.

Ada data lain yang menyebutkan bahwa pada tahun 1979 pernah terjadi sedikit masalah di sebuah Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri di Bandung. Siswi-siswi yang berkerudung di sekolah tersebut tidak dilarang, tetapi hendak dikelompokkan dalam satu kelas tersendiri. Siswi-siswi ini menolak dipisahkan seperti itu. Hal ini sempat membuat Ketua Majelis Ulama Jawa Barat, E.Z. Muttaqien, turun tangan. Pemisahan akhirnya tidak jadi dilakukan.[46] Boleh jadi ini merupakan kasus paling awal dari rentetan kasus jilbab yang semakin menguat sepanjang tahun 1980-an.

Kasus berikutnya terjadi di SMAN 1 Jember pada awal 1982. Triwulandari, siswi di sekolah itu yang baru mengenakan kerudung, segera mendapat tantangan. Ia dipaksa pulang oleh kepala sekolah karena dianggap melanggar pakaian seragam sekolah dan dituduh sebagai anggota Jamaah Imron. Ia bahkan sempat dipanggil oleh Komando Distrik Militer (Kodim) 0824 Jember dan ditanyai tentang Jamaah Imron. Empat belas organisasi remaja masjid dan organisasi ekstra pelajar dan mahasiswa di Jember kemudian menyurati kepala sekolah SMAN 1 Jember, tertanggal 1 Februari 1982, dan meminta agar

---

45 *Serial Media Dakwah (SMD)*, September 1985, No. 135, "Siswi Berjilbab Tersingkir dari Sekolah Negeri", hlm. 1.

46 *Tempo,* 11 Desember 1982, "Larangan Buat Si Kudung", hlm.71.

siswi berkerudung tetap diizinkan bersekolah dengan mengenakan pakaian muslimah. Kepala sekolah, I Made Rempet, memberikan jawaban bahwa ia tak berhak mengizinkan kalau tidak ada izin dari gubernur. Surat berikutnya yang dikirim oleh dua anggota remaja masjid di Jember, tertanggal 5 Februari 1982, tidak mendapat balasan.[47]

Triwulandari yang memiliki nama panggilan Titik adalah putri seorang dosen Universitas Jember. Menurut ibunya, dahulu Titik senang disko, sehingga iasebagai orang tua merasa prihatin. Sebetulnya sejak di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Titik termasuk anak yang berprestasi dan pergaulannya sangat luas. Selain suka berdisko, ia juga sering diantar oleh kawan-kawan prianya secara bebas. Kakaknya yangp menjadi dosen di Bandung kemudian menyarankan Titik untuk ikut Studi Islam Intensif (SII) yang diselenggarakan Yayasan Pembina Masjid Salman ITB. Saat liburan, iapun mengikuti SII selama empat hari. Sepulangnya dari Bandung, terjadi perubahan drastis. Titik tidak lagi mau berdisko dan bergaul secara bebas. Selepas Maghrib ia tekun membaca Al-Qur'an. Ia juga selalu berpakaian rapi dan menutup aurat, sementara prestasi di sekolah tidak menurun. Sayangnya, perubahan positif pada diri Triwulandari justru mendapat tantangan dari para pendidik formalnya di sekolah.[48]

---

47 Buchari Tamam dan Johar Arifin, 2 Maret 1984, *Catatan Kronologis Kasus Siswi Berjilbab*,tidak dipublikasikan. Lihat juga *SMD*, September 1985, hlm. 1-2.

48 Tamam dan Arifin, 2 Maret 1984; SMD, September 1985, hlm. 1-2.

Di Jakarta, maraknya jilbab di kalangan pelajar SMA negeri dimotori oleh Pelajar Islam Indonesia (PII) Jakarta, terutama PII Jakarta Pusat. Zainal Muttaqien, yang pada tahun 1979 menjadi pengurus PII Komisaris Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dan pada awal tahun 1981 menjadi instruktur PII, memperkirakan Juni 1980 sebagai awal dari "jilbabisasi" yang mereka lakukan. Hal ini dilakukan melalui pelatihan-pelatihan.[49]

Sebetulnya tidak ada materi jilbab pada pelatihan PII. Motivasi berjilbab ini disisipkan dalam materi akhlak. Para peserta pelatihan PII tadi banyak yang kemudian terdorong untuk berjilbab. Namun demikian, Muttaqien menegaskan bahwa tidak ada proses pemaksaan untuk memakai jilbab bagi para anggota PII. Mereka hanya menunjukkan dalil wajibnya jilbab di dalam Al-Qur'an serta mendiskusikannya. Dari situ muncul kesadaran sebagian anggota putri untuk mengenakan jilbab.

Pada tahun 1980 dan 1981 mulai ada anggota PII Jakarta yang memakai jilbab, tetapi belum banyak. Pada akhir 1981 dan sepanjang 1982, pelatihan-pelatihan yang diadakan PII Jakarta makin gencar. Sebagai dampaknya, siswi-siswi dari SMA-SMA negeri favorit di Jakarta yang memakai jilbab semakin banyak. Ada juga pengecualian pengaruh PII, seperti pada SMAN 14 di Jakarta Timur, tetapi jilbab juga cukup marak di sekolah ini.

Bersamaan dengan munculnya jilbab, kasus-kasus pelarangan oleh pihak sekolah mulai terjadi. Ketegangan karena masalah jilbab terjadi antara lain di SMAN 30 (Rita Prisma) dan SMAN 8 (Lisda dan Ani). Di SMAN 8 sempat

---

[49] Muttaqien, 15 November 2000.

terjadi siswi-siswi berjilbab terpaksa masuk sekolah melalui jendela, karena pintu dikunci oleh guru untuk mencegah mereka masuk. Mereka terkadang tetap bisa belajar bila guru yang mengajar tidak mempermasalahkan jilbab mereka. Tetapi sekolah melarang mereka mengenakan jilbab dengan alasan peraturan sekolah yang ada. Kasus-kasus jilbab di Jakarta ini belum banyak diketahui masyarakat karena media massa tidak mempublikasikannya. Setiap kasus biasanya dilaporkan pada pengurus PII Jakarta dan penyelesaiannya juga diupayakan oleh pengurus PII sendiri.[50]

Beberapa sekolah ada yang pejabatnya dari kalangan santri atau berlatar belakang organisasi Islam, seperti SMAN 1, SMAN 14, dan SMAN 21.[51] Sekolah-sekolah ini biasanya tidak mempermasalahkan jilbab yang dikenakan oleh siswi-siswinya.[52]

Apa dan Mengapa Keluar SK 052?

SK 052/C/Kep/D.82 adalah sebuah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) yang ketika itu dijabat oleh Prof. Darji Darmodiharjo, S.H. SK yang ditetapkan pada tanggal 17 Maret 1982 ini merupakan sebuah kebijakan baru penggunaan seragam sekolah secara nasional. Sebelumnya, seragam sekolah ditentukan

---

50 *Ibid.*

51 Di SMAN 21 kemudian, tahun 1983, terjadi juga ketegangan, yaitu ketika kepala sekolahnya dipegang oleh Manurung yang beragama Kristen.

52 Muttaqien,15 November 2000.

oleh kepala sekolah atau oleh kepala kantor wilayah yang berwenang.[53]

Secara resmi, tujuan utama keluarnya SK ini adalah menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan antarsiswa.[54] Namun tidak bisa dipungkiri, SK ini muncul ketika mulai banyak siswi-siswi di SMA negeri yang memakai jilbab. Pihak sekolah menganggap hal ini sebagai problem karena sekolah negeri bukanlah sekolah agama. Untuk melarang anak memakai kerudung juga menjadi masalah tersendiri, karena belum ada peraturan standar berkenaan dengan hal ini. Di sini terlihat kebutuhan pihak Depdikbud untuk menanggapi perkembangan yang ada dengan mulai bermunculannya siswi berkerudung di sekolah-sekolah negeri.

Perlu juga dicermati bahwa mengacu pada pembabakan yang dibuat oleh Thaba, awal 1980-an masih merupakan periode antagonistik atau konflik antara umat Islam dan pemerintah. Kedua pihak saling mencurigai.[55] Pada kasus jilbab ini, pemerintah melalui Depdikbud rupanya tidak bisa menutupi sikap curiganya terhadap siswi berjilbab. Sebagaimana pada kasus Tri Wulandari di Jember, pihak Kodim 0824 Jember sempat memanggil yang bersangkutan karena dicurigai sebagai anggota Jamaah Imron. Jilbab atau kerudung pada saat itu dianggap sebagai

---

53 *Wartasiswa*, No. 3, Th.1, Tanpa Tahun.

54 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 052/C/Kep/D.82, BAB I, Pasal 1, ayat 3 a.

55 Thaba, 1996, hlm. 240-301.

sebuah ekspresi gerakan politik yang mengancam pihak pemerintah.[56]

Pada bulan Maret 1984, pihak Depdikbud mengeluarkan Penjelasan Tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi keperluan internal jajaran Depdikbud. Di dalamnya secara jelas menguraikan sudut pandang Depdikbud terhadap bermunculannya jilbab di sekolah-sekolah negeri serta protes-protes masyarakat terhadap SK 052.

> Sikap sekelompok masyarakat tersebut dimanfaatkan oleh golongan tertentu untuk menentang Pemerintah, antara lain memperalat siswi di beberapa sekolah pada beberapa kota besar untuk mengenakan sejenis pakaian yang menyimpang/tidak sesuai dengan ketentuan pakaian seragam sekolah …. Terutama sekali perlu ditegaskan, bahwa pakaian seragam sekolah tidak menentang ajaran Islam. Dan sebaliknya bahwa "aksi jilbab" yang dilancarkan oknum-oknum tertentu, bukan suatu gerakan agama, melainkan merupakan gerakan politik.[57]

Cara pandang yang seperti ini kelihatannya menurun juga ke kalangan guru-guru, sehingga sikap mereka tidak ramah, atau bahkan membenci siswi-siswi yang mengenakan jilbab. Seorang guru SMAN 31 Jakarta pernah menuding siswi berjilbab di sekolah itu bahwa cara berpakaian mereka "mewakili gerakan tertentu". Namun, ketika ditanya gerakan apa yang dimaksud, sang guru

---

56 Muttaqien,15 November 2000.

57 *Wartasiswa,* No.3, Th.1.

diam, tidak dapat menjawab.[58] Salah satu siswi berjilbab di SMAN 68 Jakarta, di dalam catatan hariannya menuliskan perkataan salah seorang guru agamanya, "Kalau kalian berjilbab karena Allah maka bapak tidak dapat melarang kalian, tapi kalau kalian berjilbab karena ada unsur-unsur politik dan sebagainya maka hal ini kami serahkan pada pihak sekolah."[59]

Berangkat dari kenyataan-kenyataan di atas, maka tidak mengherankan bila SK ini segera memakan korban. Hal ini sebetulnya tidak perlu terjadi bila pihak Depdikbud konsisten dengan apa yang tertera di dalam peraturan. Di dalam SK 052 tertulis adanya masa peralihan dua tahun untuk menerapkan aturan seragam nasional secara penuh.[60] Jadi baru pada tahun ajaran 1984/1985 pakaian seragam ini digunakan secara penuh. Sementara *Wartasiswa* yang dikeluarkan oleh Depdikbud sendiri dengan jelas menyatakan:

Keputusan yang mengatur ketentuan Pakaian Seragam Sekolah secara nasional ini adalah suatu "Pedoman", bukan Instruksi atau Surat Perintah, sehingga tidak memuat sanksi atau bersifat paksaan. Jadi sanksi hukum tidak ada, namun besar kemungkinan yang akan terjadi adalah sanksi sosial yang datang dari sekolah lain yang telah menerapkan atau dari tim penilai sekolah teladan yang memasukkan kategori yang belum dapat memenuhi kriteria.[61]

---

58 *SMD*, September 1985, hlm. 5.

59 Efi R. dkk., 5 Desember 1988, *Catatan Harian*, Tidak dipublikasikan.

60 SK 052, BAB V, Pasal 7, ayat 2 dan 3.

61 *Wartasiswa,* No.3, Th.1.

Pada kenyataannya, bukan seperti itu yang terjadi. Sanksi umumnya datang dari pihak kepala sekolah dan guru-guru dalam bentuk sindiran-sindiran, tekanan, larangan belajar hingga pengembalian pada orang tua. Walaupun tidak ada pernyataan yang jelas-jelas melarang kerudung atau jilbab, SK 052 segera menjadi landasan bagi pihak sekolah untuk "mengharamkan" pemakaian jilbab oleh siswi-siswi di sekolah tersebut.

Si Kudung pun Menjadi Korban

Tidak lama setelah kemunculan SK 052, masalah jilbab di sekolah-sekolah negeri menjadi semakin mencuat kepermukaan. Pada pertengahan tahun 1982, di SMAN 3 Bandung terjadi pelarangan terhadap delapan siswi yang mengenakan kerudung. Drs. Wargono, guru olah raga di sekolah tersebut, mengharuskan murid-muridnya mengenakan celana pendek *(hotpants)* pada saat pelajaran olah raga. Siswi-siswi berkerudung selama ini mengenakan pakaian olah raga yang panjang serta kerudung selama pelajaran olah raga. Mereka terancam mendapat nilai 2 di rapor untuk mata pelajaran olah raga.[62]

Siswi-siswi ini rupanya mengadukan masalah mereka kepada Majelis Ulama Kotamadya Bandung. Majelis Ulama kemudian menyurati guru olah raga SMAN 3 Bandung pada awal Agustus 1982, meminta agar siswi-siswi tersebut diizinkan tetap menutup auratnya ketika berolah raga.[63] Majelis Ulama Propinsi Jawa Barat beberapa

---

62 Tamam dan Arifin, 2 Maret 1984*; Tempo*, 11 Desember 1982.

63 Majelis Ulama Kotamadya Daerah Tingkat II (DT II) Bandung, 4 Agustus 1982. Surat permohonan untuk guru olah raga SMAN 3 Bandung dengan No. 172/MU/1982. Ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umumnya, Drs. Miftah Faridl dan Drs.

hari kemudian juga mengirim surat pada Kepala Kanwil P dan K Jawa Barat agar memperhatikan masalah ini.[64] Namun, masalah ini ternyata terus berkelanjutan sehingga mendorong Majelis Ulama Bandung menyurati pimpinan MUI pusat pada tanggal 3 September 1982, meminta mereka agar menyelesaikan masalah ini pada tingkat nasional.[65] Penyelesaian di tingkat lokal rupanya kurang berhasil karena adanya peraturan seragam sekolah yang bersifat nasional, yaitu SK 052.

Pada tanggal 3 November 1982, Drs. Wargono mengirim surat pada orang tua murid yang memakai kerudung dengan tembusan pada kepala sekolah SMAN 3 Bandung. Tiga belas hari kemudiania mengirim surat sepanjang 11 halaman folio yang diketik cukup rapatkepada Majelis Ulama Kodya Bandung. Surat itu berisi penolakan permohonan Majelis Ulama untuk mengizinkan pakaian kerudung di sekolah tersebut. Di dalam surat itu, Wargono menguraikan penafsirannya atas ayat-ayat Al-Qur'an yang intinya menyatakan bahwa kitab suci itu tidak mengatur masalah pakaian muslimah.[66]

Danial Halimin.

64 Majelis Ulama Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, 7 Agustus 1982. Surat untuk Kepala Kanwil P & K Jawa Barat dengan No. 31/I/MU-JB/VIII/1982 tentang pakaian sekolah. Ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretarisnya, E. Z. Muttaqien dan E.Z. Abidin.

65 Majelis Ulama Kotamadya DT. II Bandung, 3 September 1982. Surat untuk Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No. 186/MU/1982 tentang pakaian pelajar putri. Ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umumnya.

66 Tamam dan Arifin, 2 Maret 1984; *Tempo. Loc cit.*

Dialog terus diupayakan hingga akhirnya delapan siswi yang mengenakan kerudung di SMAN 3 Bandung diperkenankan mengikuti pelajaran. Mereka pun bisa kembali mengikuti pelajaran, kecuali olah raga renang yang mereka tolak.[67] Seorang pembaca majalah *Tempo* menulis terkait kasus ini:

> Dengan penuh perhatian saya mengikuti 'cerita' Wargono dengan kasus kudungnya. Saya ingin menebak, tidak berapa lama lagi Pak Guru satu ini akan naik pangkat bila memang berhasil mempertahankan nilai 4 bagi muridnya yang berkerudung.[68]

Tidak lama setelah ituterjadi kasus jilbab lainnya, kali ini di Jakarta. Siti Ratu Nasiratun Nisa, biasa dipanggil Ratu, siswi kelas I di SMAN 68 Jakarta Pusat yang memakai kerudung dipaksa pulang untuk ganti seragam dan orang tuanya dikirimi surat. Hal ini terjadi pada tanggal 8 Januari 1983. Alasan kepala sekolah, Subandio, S.H., Ratu melanggar SK 052 serta surat edaran sekolah pada Agustus 1982. Ia baru boleh masuk kelas kembali bila telah melepaskan seragamnya.[69] Ratu akhirnya dikeluarkan dari SMAN 68.[70]

---

67 *SMD*, Maret 1983, "SMAN 68 Jakarta Keluarkan Siswi Berkerudung", hlm. 6.

68 Alberto Finaldo, Mahasiswa Departemen Seni Rupa ITB dalam kolom "Komentar", Tempo, 19 Februari 1983.

69 Tamam dan Arifin, 2 Maret 1984.

70 *SMD*, Maret 1983, hlm. 6.

Keprihatinan dan Dukungan Mulai Bermunculan

Tanggapan beberapa lembaga Islam serta masyarakat mulai bermunculan. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) mengirimkan suratnya pada Pengurus MUI pada 8 Desember 1982. Dalam surat setebal empat halaman itu, DDII mengungkapkan keprihatinannya atas masalah-masalah jilbab yang sedang terjadi. DDII juga mengusulkan diadakannya "Musyawarah Ukhuwah Islamiyah" yang melibatkan pemimpin ormas-ormas di bidang pendidikan Islam untuk membicarakan persoalan tersebut.[71] DDII terus berkorespondensi dengan MUI. Pada akhir Desember mereka mengirimkan informasi tambahan pada MUI tentang masalah yang sama[72] dan sebulan berikutnya kembali mengirimkan informasi tambahan yang mereka kumpulkan.[73]

Pengurus PII wilayah Jakarta mengirimkan surat pernyataan pada tanggal 8 Januari 1983 kepada semua pihak yang berwenang dan terlibat, antara lain ditujukan pada Ketua Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR)/ Dewan Perwakilan Rakyat(DPR), menteri-menteri dan MUI, untuk

---

71 DDII, 14 Desember 1982, Surat pada Pengurus MUI Pusat no. 698/E/DDII/1982 berkenaan dengan busana muslimah di kalangan pelajar. Ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris DDII, M. Natsir dan H. Buchari Tamam.

72 DDII, 30 Desember 1982, Surat pada Pengurus MUI Pusat no. 717/E/DDII/1982 berkenaan dengan tambahan informasi tentang busana muslimah di kalangan pelajar. Ditandatangani oleh sekretaris DDII, Buchari Tamam.

73 DDII, 3 Februari 1983, Surat pada Pengurus MUI Pusat no. 047/F/DDII/1983 berkenaan dengan busana muslimah. Ditandatangani oleh Sekretaris DDII, Buchari Tamam.

ikut menuntaskan masalah jilbab.[74] Pada 17 Januari 1983, Pimpinan Pusat Badan Pembela Masjidil Aqsho (BPMA) menyampaikan, "Teriakan hati kepada semua pihak… yang menangani pendidikan." Mereka menyatakan bahwa memakai kerudung merupakan kewajiban bagi kaum mukminah, pemakaiannya dijamin oleh konstitusi dan pelarangannya akan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat.[75] Pengurus Pusat Wanita Islam juga memberi perhatian terhadap masalah ini dengan mengirim surat pada 21 Januari 1983 yang ditujukan kepada Menteri P dan K. Dalam surat ini Mendikbud diminta untuk "mengambil kebijaksanaan dengan memberi kelonggaran kepada mereka yang ingin berbusana sesuai dengan keyakinan ajaran agamanya…untuk tetap dapat mengikuti pelajaran…."[76]

Pemberitaan oleh media massa tentu sangat diharapkan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh permasalahan jilbab ini, yaitu umat Islam. Namun, tidak banyak publikasi berkenaan dengan ini. Serial *Media*

---

74 Tamam dan Arifin, 2 Maret 1984. Isi pernyataan PII Jakarta ini dimuat secara lengkap di dalam *SMD*, No. 104, Februari 1983, hlm. 7-9.

75 Badan Pembela Masjidil Aqsho (BPMA), 17 Januari 1983, "Statement PP BPMA". Ditandatangani oleh Ketua dan Ketua Departemen Pendidikannya, Nunung Nurul Ikhsan Pager Agung dan Muhadi Zainuddin, Lc.

76 Pengurus Pusat Wanita Islam, 21 Januari 1983, Surat pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 12/PP/Sek/1/83. Ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris II, Ny. Aisyah Aminy, SH dan Ny. R. Syaaf.

Dakwah[77] dan harian *Pelita*[78] termasuk yang cukup banyak meliput masalah ini. Pemberitaan *Tempo* tanggal 11 Desember 1982 yang berjudul "Larangan Buat Si Kudung", walaupun hanya sekali, memberi dukungan tersendiri bagi pelajar-pelajar berjilbab. Hal ini berbeda dengan pemberitaan *Tempo* edisi 10 Agustus 1985 yang dirasa merugikan bagi pelajar-pelajar berjilbab.

Kendati ada suara-suara mendukung dari berbagai lembaga, para siswi ini rupanya merasa perlu untuk memperjuangkan aspirasi mereka secara langsung. Pada tanggal 15 Januari 1983, siswi-siswi yang berkerudung dari SMA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), dan Sekolah Guru Atas (SGA) Tanggerang, Bekasi dan Jakarta mengajukan protes ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Mereka menuntut agar dibolehkan mengikuti pelajaran dengan tetap mengenakan pakaian muslimahnya. Protes yang berlangsung tertib itu dijaga cukup ketat oleh aparat

---

77 Pada Februari dan Maret, *SMD* mengangkat masalah jilbab tiga kali berturut-turut, yaitu pada no. 103, 104 dan 105. Pada no. 103 dan 104, *SMD* hanya memuat surat DDII pada MUI (no. 698/E/DDII/1982) dan pernyataan PII Jakarta tentang larangan memakai kerudung di SLTP dan SLTA negeri (8 Januari 1983). Pada *SMD* no. 105 baru dimuat beberapa informasi tentang permasalahan jilbab yang sedang berlangsung. Walaupun banyak memberitakan serta menaruh perhatian terhadap kasus pelarangan jilbab, tetapi majalah ini durasi terbitnya hanya dua pekan sekali dan memiliki pangsa pasar yang relatif terbatas.

78 Pada Januari 1983, *Pelita* mewawancarai Kepala Sekolah SMAN 8 Jakarta menanyakan kebijakan sikap terhadap jilbab di sekolah tersebut. Kemudian pada 18 Januari 1983 *Pelita* memuat pernyataan Kepala Sekolah SMAN 14 Jakarta berkenaan dengan masalah yang sama. Lihat Tamam dan Arifin, 2 Maret 1984.

keamanan. Namun, para siswi ini tidak berhasil menemui pimpinan DPRD karena sedang tidak ada di tempat.[79]

Kebijakan sekolah-sekolah terhadap siswi berkerudung setelah keluarnya SK 052 ternyata tidak sama, tergantung kepala sekolah di sekolah bersangkutan. Tidak semua sekolah mempermasalahkan siswi berkerudung. Sebuah sekolah terkadang juga berubah kebijakannya bersamaan dengan pergantian kepala sekolah. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi sebagian orang. Jika SK 052 secara tegas tidak membolehkan siswi di sekolah negeri untuk berkerudung, maka mengapa ada sebagian kepala sekolah yang tetap membiarkan siswi-siswinya mengenakan kerudung? Selain itu, jika SK 052 hanya merupakan "pedoman" yang "tidak memuat sanksi atau bersifat paksaan", sebagaimana disebutkan dalam *Wartasiswa* No. 3 Thn. 1 yang dikeluarkan oleh Depdikbud, maka mengapa harus ada siswi berjilbab yang dikeluarkan dari sekolah?

> …kebijaksanaan dalam menangani masalah ini berbeda-beda. Ada yang dengan tegas mengeluarkan pelajar putri yang memakai kerudung tersebut dari sekolahnya, ada yang memberikan *skors* terhadap siswi-siswi berkerudung, dan ada pula yang tidak ambil pusing, membiarkan anak-anak itu mengikuti pelajaran seperti biasa."[80]

---

79 Tamam dan Arifin, 2 Maret 1984 .

80 *SMD*, No. 111, September 1983, "Siswi Kerudung Diminta Pindah Sekolah", hlm. 16.

Dialog yang Tak Kunjung Hasil

Pada masa-masa berikutnya terjadi komunikasi yang semakin intensif antara kedua belah pihak, yaitu antara umat Islam yang diwakili oleh MUI dan Depdikbud. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) memainkan peranan sangat penting dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi siswi-siswi berjilbab kepada MUI. PII Jakarta juga selalu menghubungi lembaga yang dipimpin oleh M. Natsir ini (DDII) dalam upaya penyelesaian masalah jilbab.[81]M. Natsir juga tanpa kenal lelah mengutus stafnya untuk menghubungi berbagai pihak yang terkait. Beliau menyurati kepala-kepala sekolah Muhammadiyah agar mau menampung siswi-siswi yang dikeluarkan dari sekolahnya.[82]

Pada 27 Maret 1983 diadakan Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Daerah Tingkat I Sumatera Barat tentang busana muslimah dan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ). Sidang tersebut secara tegas memfatwakan wajibnya jilbab bagi muslimah.[83] Tampaknya fatwa ini dikeluarkan dalam rangka menanggapi masalah-masalah jilbab yang sedang terjadi di wilayah-wilayah lainnya, terutama di Pulau Jawa. Di dalamnya dikutip sebuah hadits:

> Ada dua golongan termasuk ahli neraka yang belum saya lihat keduanya, yaitu satu kaum yang mempergunakan cambuk seperti ekor sapi yang dengan itu dia memukul manusia. Dan

---

81 Muttaqien, 15 November 2000.

82 Arifin, 21 Maret 2001.

83 *Panji Masyarakat* No. 395. "Keputusan Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Daerah Tingkat I Jawa Barat Tentang Busana Muslimah dan MTQ", hlm. 48-49.

> wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, mereka condong dari menaati Allah swt. kepada perbuatan dosa dan tercela. Dan kepala mereka seperti bagian sapi yang menonjol. Mereka tidak akan masuk syurga dan tidak akan memperoleh baunya, sedang bau syurga itu akan diperoleh (tercium) dari jarak jauh.[84]

Sejak pertengahan tahun 1983, MUI beberapa kali melakukan korespondensi dan pertemuan dengan Mendikbud sebagai upaya agar masalah jilbab tidak terus berkelanjutan. Mendikbud, yang ketika itu dijabat oleh Nugroho Notosusanto, menerima surat-surat serta kunjungan MUI dengan baik. Sempat terjadi kesepakatan antara MUI dan Mendikbud pada tanggal 11 Mei 1983.[85] Dalam pertemuan di ruang kerja Mendikbud itu, Nugroho Notosusanto menyatakan dapat memahami masalah yang disampaikan MUI dan berjanji akan mengambil langkah-langkah yang persuasif, bukan dalam bentuk penindasan. Namun kenyataannya, tekanan terhadap siswi berjilbab di sekolah-sekolah negeri tetap terjadi. Maka MUI pun kembali berusaha melobi pihak Depdikbud. Di bawah ini merupakan jalannya komunikasi antara kedua belah pihak pada bulan Agustus 1983.

1. MUI menyurati Mendikbud pada tanggal 4 Agustus 1983 dan menyampaikan harapan kepada Mendikbud

---

84 Hadits Rasulullah saw. riwayat Muslim dan Ahmad dari Abu Hurairah ra.,sebagaimana dikutip dalam "Keputusan Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Daerah Tingkat I Jawa Barat Tentang Busana Muslimah dan MTQ."

85 Tamam dan Arifin, 2 Maret 1984*; Laporan Buletin Majelis Ulama*, No. 20, September 1983, "Catatan Kronologis Masalah Jilbab".

untuk tidak melarang penggunaan busana muslimah di sekolah.[86]

2. Sehari setelahnya, Kepala Biro Hukum dan Humas Depdikbud mengeluarkan *press release*. Dalam *press release* tersebut ditegaskan bahwa seragam sekolah harus sama bagi semua yang terkena peraturan, yaitu siswa-siswi di sekolah negeri. Namun, dalam pelaksanaannya akan digunakan pendekatan persuasif. MUI diminta juga membantu. Bagi murid yang tetap ingin mengenakan kerudung akan dibantu untuk pindah sekolah.[87]
3. Pada tanggal 9 Agustus 1983, Ketua MUI, K.H. E.Z. Muttaqien, menyurati Mendikbud. Ia menghimbau Mendikbud untuk mengambil langkah sebijak mungkin.[88]
4. Pada tanggal 19 Agustus 1983, pkl. 13.00, diadakan pertemuan antara MUI dan Mendikbud di ruang kerja Mendikbud. Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa masalah jilbab untuk sementara dinyatakan *status quo* sampai April 1984.[89]

Bulan Agustus menjadi penting karena merupakan awal dari tahun ajaran baru. Masalah-masalah jilbab di sekolah-sekolah negeri biasanya dimulai pada awal tahun ajaran baru. Kendati sudah ada lobi dari puhak MUI

---

86 MUI, 4 Agustus 1983, Surat kepada Menteri P dan K dengan No. B-457/MUI/VIII/1983 tentang busana muslimah. Ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretarisnya, K.H.M. Syukri Ghozali dan H.S. Prodjokusumo.

87 Tamam dan Arifin, 2 Maret 1984; *Laporan Buletin Majelis Ulama*,September 1983. Lihat juga harian *Pelita*, 8 Agustus 1983, "Kebijaksanaan Depdikbud Tentang Pakai Kerudung".

88 Tamam dan Arifin, 2 Maret 1984.

89 *Ibid.*

kepada Mendikbud, pada bulan Agustus 1983 ternyata tetap banyak terjadi kasus pelarangan jilbab.

Pada hari Selasa, 9 Agustus 1983, terjadi insiden di SMAN 30 Jakarta terkait dengan masalah jilbab. Siswa-siswi di SMA tersebut mengadakan aksi protes yang berbuah bentrokan dengan aparat keamanan. Sebagai dampaknya, beberapa siswa terkena pukulan dan hantaman senjata dan ada yang masuk rumah sakit. Beberapa siswa kemudian ditangkap petugas keamanan. Kepala sekolah, H. Sukati Muliono, meliburkan sekolah selama lima hari dan dua dari tiga siswi berjilbab di sekolah itu disuruhpindah sekolah.

Mendikbud tampaknya kesal dengan adanya kejadian tersebut. Hal itu diungkapkannya pada wartawan seusai meninjau Perguruan Muhammadiyah Kramat Raya dan Taman Siswa Garuda di Jakarta, pada hari Kamis 11 Agustus 1983. Di tempat yang terakhir ini ia malah menghadapi unjuk rasa sekitar 150 orang siswi berjilbab yang ingin mengadukan nasib mereka pada Mendikbud.[90]

Di Solo, pada tanggal 20 Agustus 1983, Kepala Sekolah SMAN 1 Surakarta menyurati orang tua Sri Nurdiyanti, siswi kelas II sekolah tersebut. Dalam surat itu diberitahukan bahwa Sri telah melanggar peraturan seragam sekolah karena tidak mau melepas kerudung. Walaupun sekolah sudah dua kali bermusyawarah dengan orang tua Sri, tetap tidak ada perubahan. Maka bersama dengan surat tersebut, Sri tidak diizinkan masuk sekolah. Jika sampai tanggal 27 Agustus ia tetap tidak mau lepas kerudung, maka akan dikeluarkan dari sekolah dan dianjurkan

---

90 Tamam dan Arifin, 2 Maret 1984*; SMD*, September 1983, hlm. 17-18.

pindah ke sekolah lain.[91]Secara umum, sepanjang bulan Agustus 1983, telah terjadi banyak penindakan terhadap siswi berkerudung di Jakarta dan kota-kota lainnya. Seratus siswi SMP, SMA, SMEA dan SPG telah diperintahkan untuk pindah sekolah tanpa dibantu.[92]

Masih pada bulan yang sama, tepatnya pada tanggal 27/28 Agustus 1983, diselenggarakan "apel kerudung" di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta.[93] Banyak masyarakat yang menghadiri pertemuan ini. Apel ini diselenggarakan oleh Komite Solidaritas Umat Islam (KSUI), organisasi yang dibentuk oleh aktivis PII Jakarta untuk membantu siswi-siswi yang mengalami masalah jilbab di sekolahnya. Mereka juga mengumpulkan dana untuk membantu biaya perpindahan siswi-siswi yang dikeluarkan dari sekolah. KSUI sendiri bubar pada tahun 1983, bersamaan dengan berakhirnya masa kepengurusan para aktivisnya di PII Jakarta.[94]

Upaya-upaya MUI tampaknya tidak memberi banyak perubahan. Pihak Depdikbud terus memberikan "instruksi" ke jajaran di bawahnya untuk melaksanakan SK 052. Walaupun Pejabat-pejabat Depdikbud menekankan agar aturan itu dilaksanakan secara persuasif, tetapi penerjemahannya di lapangan oleh kepala sekolah sering kali bersifat menekan dan memaksa. Dra. L.E. Coldenhoff dari Kanwil DKI Jakarta,misalnya, menyurati Kepala

---

91 Tamam dan Arifin, 2 Maret 1984.

92 *Ibid.*

93 *SMD*, No. 112, Oktober 1983, "Kebebasan Berkerudung di SLTA", hlm. 11, keterangan foto.

94 Muttaqien, 15 November 2000.

SMAN 1 dan SMAN 54 Jakarta terkait dengan penerapan SK 052, masing-masing pada tanggal 13 dan 15 Agustus 1983.[95]

Pada bulan-bulan berikutnya masalah jilbab masih terus memanas. Pada tanggal 17 September 1983, Organisasi Siswa Intra-Sekolah (OSIS) SMAN 21 Jakarta membuat pernyataan bersama. Isinya antara lain mengecam pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di lingkungan Depdikbud yang telah melakukan tekanan terhadap siswi berkerudung di sekolah-sekolah negeri di Jakarta dan sekitarnya. OSIS dan Majelis Perwakilan Kelas (MPK) SMAN 21 Jakarta menegaskan sikapnya yang antara lain mendukung perjuangan siswi berkerudung serta pihak-pihak yang membantunya. Mereka mengecam keras sikap beberapa oknum pendidik yang menggunakan cara-cara kekerasan yang tak bertanggung jawab. Mereka juga menolak instruksi pelarangan kerudung serta kebijakan pemindahan siswi berkerudung ke "sekolah agama". Mereka antara lain menulis:

> Beberapa pihak yang tak bertanggung jawab di lingkungan Departemen P dan K telah memanfaatkan situasi di atas untuk kepentingan kelompok mereka. Tindakan kekerasan berupa: ancaman, intimidasi, teror, dan *skorsing* membawa kondisi umum yang menyedihkan

[95] Depdikbud, Kanwil DKI Jakarta, 13 Agustus 1983, Surat untuk Kepala SMAN 1 Jakarta, No. 1238/I01.1A/I.83 tentang pakaian seragam sekolah. Ditandatangani oleh Kepala Kanwil Depdikbud DKI Jakarta, Dra. L.E. Coldenhoff; *Ibid.,* 15 Agustus 1983.,Surat untuk Kepala SMAN 54 Jakarta No. 1234/I01.1A/I.83.

bagi beberapa siswi SLTA berkerudung di Jakarta dan sekitarnya.

Akhirnya, maksud baik pemerintah yang berbisa menjadi puncaknya. Jelas pemindahan siswi berkerudung ke "sekolah agama" bukan menjernihkan suasana, malah memperkeruhnya. Itu pengusiran secara halus namanya!"[96]

Pada akhir 1983, tepatnya pada tanggal 10 Desember, Dirjen Dikdasmen mengeluarkan Surat Edaran untuk seluruh Kanwil Depdikbud. Dalam surat tersebut ditegaskan adanya masa transisi selama dua tahun. Artinya, baru pada saat memasuki tahun ajaran 1984/ 1985 (Juli 1894) aturan seragam sekolah tersebut dilaksanakan oleh seluruh sekolah. Selama masa peralihan/ transisi itu anak-anak yang masih berkerudung tidak diberikan sanksi apapun (garis bawah sesuai yang tercantum di Surat Edaran, pen.). Anak-anak yang telah dikeluarkan dari sekolah negeri, sebagai akibat penyimpangan pelaksanaan Pedoman Pakaian Seragam Sekolah, bukan atas permintaan sendiri atau orang tuanya, harus diterima kembali di sekolah bila yang bersangkutan menghendakinya.[97]

---

96 *SMD*, No. 112, Oktober 1983, "Kebebasan Berkerudung di SLTA". Pernyataan Bersama OSIS dan MPK SMAN 21 Jakarta ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris OSIS-nya, Sutejo dan Sapto Waluyo.

97 Dirjen Dikdasmen Depdikbud, 10 Desember 1983, Surat untuk Kepala Kanwil Depdikbud di seluruh Indonesia, No. 18306/C/D/83 tentang petunjuk khusus pelaksanaan Pedoman Pakaian Seragam Sekolah dalam masa peralihan. Ditandatangani oleh Dirjen Dikdasmen, Prof. Darji Darmodiharjo, S.H.

Pada akhir masa transisi, bagi anak-anak yang masih belum mematuhi ketentuan tentang seragam sekolah, maka rapornya tidak akan diberikan. Ketentuan seragam sekolah juga harus dimasukkan dalam tata tertib sekolah. Setiap siswa, calon siswa serta orang tuanya harus menandatangani pernyataan bahwa mereka akan mematuhi tata tertib sekolah. Yang tidak mau menandatangani tidak bisa diterima masuk sekolah negeri dan dipersilahkan mencari sekolah lain.

Pelarangan jilbab memang sempat terhenti setelah itu. Namun, tidak ada informasi yang menunjukkan adanya siswi-siswi berkerudung yang sudah terlanjur dikeluarkan kemudian dikembalikan lagi ke sekolah negeri. Pihak Dikdasmen sendiri kelihatannya menyadari bahwa hal ini merupakan masalah sensitif. Di bagian akhir Surat Edaran tadi tertulis permintaan agar kepada semua kepala sekolah diberikan penjelasan secukupnya mengenai masalah tersebut. Namun, tidak perlu isi Surat Edaran ini diumumkan secara mencolok sehingga menimbulkan diskusi di dalam masyarakat.

Sementara itu, informasi yang berkembang di sebagian kalangan Islam, masa transisi hanya berlaku hingga April. Pedoman Pakaian Seragam Sekolah akan mulai diberlakukan 1 April 1984, jadi sekitar tiga bulan lebih cepat daripada yang tercantum di dalam Surat Edaran di atas.[98] Ini mendorong MUI untuk menanyakan hal ini kepada Depdikbud,[99] yang kemudian dinyatakan tidak

---

98 Majelis Musyawarah, 30 Januari 1984, Surat kepada Dewan Pimpinan MUI, tanpa nomor. Ditandatangani oleh ketuanya, H.A. Musaffa Basjyr.

99 MUI, 2 Februari 1984, Surat himbauan kepada Mendikbud dan Dirjen Dikdasmen, No. B-062/MUI/II/1984. Ditandatangani oleh

benar oleh Mendikbud sendiri, dalam suratnya tanggal 13 Maret 1984.[100]

Sementara itu, sejak awal tahun 1984, tanggapan dari lembaga-lembaga Islam tetap bermunculan. Pada 30 Januari hingga 1 Februari, Majelis Ulama Jawa Barat mengadakan Musyawarah daerah (Musda) di Bandung. Salah satu keputusan yang dikeluarkan dalam musda tersebut adalah fatwa tentang wajibnya memakai kerudung bagi muslimah.[101] Kira-kira sebulan berikutnya, Majelis Musyawarah menyurati anggota Rapat Kerja Nasional MUI yang akan dilangsungkan 5-9 Maret 1984 di Jakarta.[102] Surat yang cukup panjang itu antara lain berisi keprihatinan masih berlanjutnya masalah jilbab dan meminta sidang Rapat Kerja untuk membahasnya secara mendalam.

Pada bulan Maret itu juga Depdikbud mengeluarkan "Penjelasan Tentang Pakaian Seragam Sekolah" bagi keperluan internal jajaran Depdikbud. Dokumen tersebut mencermati masalah yang muncul menyusul keluarnya peraturan tentang pakaian seragam sekolah tahun 1982. Depdikbud mensinyalir adanya kelompok

---

Ketua Umum dan Sekretarisnya, KH M. Syukri Ghozali dan H.S. Prodjokusumo.

100 Mendikbud, 13 Maret 1984, Surat himbauan kepada Dewan Pimpinan MUI, No. 19630/MPK/1984, sebagai jawaban atas surat MUI, 2 Februari 1984. Ditandatangani oleh Mendikbud, Nugroho Notosusanto.

101 Komisi Fatwa Musda Majelis Ulama Propinsi Jawa Barat, 1 Februari 1984. Ditandatangani oleh Ketua dan Sekretarisnya, K.H. Hambali dan Drs. Abdullah Yusuf.

102 Majelis Musyawarah, 1 Maret 1984, Surat kepada anggota Rapat Kerja Nasional MUI, 5-9 Maret 1984, tanpa nomor. Ditandatangani oleh Sekretaris dan anggota sekretariatnya, KH Musyaffa Basyir, Boerhanoeddin, A. Malik Ahmad, Bustamam, Anwar Harjono dan H.M. Ch. Ibrahim.

yang memperalat siswi-siswi di beberapa sekolah untuk menentang pemerintah. Hal itu juga timbul karena adanya tindakan beberapa oknum dalam jajaran Depdikbud yang kadang-kadang kurang bijaksana (*overacting*) dalam menerapkan pedoman pakaian seragam sekolah. Dokumen ini juga membahas beberapa ayat Al-Qur'an untuk membuktikan bahwa "pakaian menurut pandangan Islam adalah pakaian berupa Takwa, yaitu: sikap dan prilaku, baik lahir maupun bathin yang sesuai dengan tuntutan Ilahi."

Dewan Dakwah (DDII) yang biasanya mengkomunikasikan masalah jilbab pada MUI, pada pertengahan Juni 1984 menulis surat kepada Mendikbud, Nugroho Notosusanto. Dalam surat tersebut DDII mengusulkan sebuah cara mengatasi persoalan jilbab di sekolah-sekolah negeri, yaitu "dengan mengadakan model pakaian seragam yang cukup memenuhi apa yang dimaksud oleh syariat Islam".[103] Bersama surat tersebut juga dilampirkan satu gambar model pakaian seragam yang dimaksud. Dalam surat balasannya Mendikbud meminta, "Supaya tidak lagi mempersoalkan pakaian seragam sekolah".[104]

Pelarangan Jilbab Kembali Terjadi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa awal tahun ajaran baru biasanya menjadi "neraka" bagi siswi-siswi berjilbab. Pada saat liburan sekolah biasanya ramai diselenggarakan pelatihan-pelatihan keislaman, baik

---

103 DDII, 15 Juni 1984, Surat kepada Mendikbud, Nugroho Notosusanto, tanpa nomor, tentang pakaian seragam. Ditandatangani oleh Sekretaris Umum dan wakil Ketua, Buchari Tamam dan M. Yunan Nasution.

104 *SMD*, No. 122, 10 Agustus 1984, "Perlu Titik Temu Bagi Siswi Berkerudung", hlm. 6-7.

oleh lembaga Islam ekstra-sekolah seperti PII maupun oleh pihak Rohani Islam di sekolah itu sendiri. Hal ini tentu saja mendorong bermunculannya siswi-siswi berjilbab pada awal masuk sekolah, Juli dan Agustus. Pihak penyelenggara pelatihan maupun siswi-siswi muslimah yang memutuskan untuk mengenakan jilbab tentunya mengetahui akan berakhirnya masa transisi jilbab di sekolah-sekolah negeri pada Juli 1984. Namun, karena keyakinan agamanya, mereka tetap mengenakan jilbab bersama dengan seragam sekolah. Maka ketegangan pun kembali terjadi.

Di Bandung pada bulan Juli, sekitar 15 SMA Negeri melakukan tindakan tegas terhadap siswi-siswinya yang berkerudung. Para siswi ini tidak diperkenankan memasuki halaman sekolah. Akibatnya, banyak siswi yang terpaksa mengalah dan melepaskan kerudung selama mereka berada di sekolah, sementara selebihnya berusaha bertahan. Sebagai contoh, di SMAN 10, dari 64 siswi berkerudung, 40 anak terpaksa menanggalkan kerudungnya ketika memasuki sekolah.[105]

[105] Nasmay Lofita Anas, tanpa tahun (kemungkinan bulan September 1984), "Heboh Kerudung di Kota Kembang", tidak dipublikasikan. Nasmay sendiri merupakan wartawan *SMD* yang diutus ke Bandung untuk melakukan investigasi (wawancara dengan Johar Arifin. 21 Maret 2001).

Tabel 1. Kasus-Kasus Pelarangan Jilbab pada Sekolah-Sekolah Negeri di Indonesia[106]

Nama SMAN	Nama Siswi	Jumlah Siswi	Tahun	Kota	Keterangan
SPG Negeri	-	-	1979	Bandung	Berakhir damai
SMAN 4	-	-	1979/ 1980	Bandung	-
SMAN 3	-	12 (?)	1979/ 1980	Bandung	-
Ibid	-	8	1982		Memanjang, tapi berakhir damai
Ibid	-	8	1984		-
SMAN 1	Tri Wulandari	1	1982	Jember	-
SMAN 30	Rita prisma	1	1981/ 1982	Jakarta	-
Ibid	-	3	1983		Terjadi demonstrasi di sekolah ini. Siswi-siswi berjilbab akhirnya pindah sekolah

[106] Data-data ini sebatas yang berhasil dihimpun dalam penelitian ini. Agaknya masih banyak kasus-kasus serupa yang tidak terdokumentasikan. Data-data yang dimasukkan dalam tabel ini hanya kasus-kasus yang terjadi di SMA-SMA negeri saja. Kasus-kasus yang terjadi di SMP (SLTA) – jumlahnya tidak banyak – tidak dimasukkan. Untuk kolom keterangan, siswi-siswi yang akhirnya pindah sekolah, mayoritasnya – kalau tidak dikatakan seluruhnya – melakukan hal tersebut karena terpaksa.

Ibid	-	-	1988		-
SMAN 8	Lisda, Ani	1		Jakarta	-
SMAN 68	Siti Ratu	1	1983	Jakarta	Pindah sekolah
Ibid	Novita, Cheria, Kartika, Pujiarti	4	1985		Pindah sekolah
Ibid	Efi Roslianti, Dewi Damayanti, Evi S. Alwini, Cut Yusnita, Vienda Adriani, Vivi Mulyani, Ida Rosa, Suri F. Andriani, Uud Fiestyorini, Alseis Nova	10	1988	Jakarta	Kasus berlanjut ke pengadilan hingga beberapa tahun. Siswi-siswi berjilbab akhirnya pindah sekolah
SMAN 1	Sri Nurdiyanti	1	1983	Surakarta	-
SMAN 2	Lisa, Dessy Ayo Bulan	2	1983	Cirebon	-
SMAN 10		64	1984	Bandung	40 siswi terpaksa menanggal-kan kerudung. Selebihnya tidak diketahui nasibnya.
SMAN 1	-	15	1985	Jakarta	Pindah sekolah

SMAN 31	-	12	1985	Jakarta	5 siswi mengalah dan bersedia melepaskan kerudung selama di lingkungan sekolah. 7 orang lainnya bertahan. Tidak diketahui perkembangan dari kasus ini.
SMAN 70	Farida Hanum, Vivi, Lilik Haryani, Alaysia, Yayu, Sinung Haryati	6	1985	Jakarta	-
SMEAN 3	Susanti, Suirah, Nurjannah, Wiyandari, Ina Teresnawati, Muniroh, Nuryati	7	1985	Jakarta	-
SMAN 6	Ani, Sari Munia	2	1985	Jakarta	-
SMAN 44	Lilis, Tuti	2	1985	Jakarta	-
SMAN 14	Retno Pancawardani	1	1985	Jakarta	-
SMAN 53	Tati Khaeriah, Wiwiek	2	1985	Jakarta	-

SMAN 32	Nia, Sari	2	1985	Jakarta	-
SMAN 1	a.l. Rosmala Dewi Maiseng, Ratna Sakai, Ratni Syamriah	-	1988	Kendari	-
SMKK			1988	Kendari	-
SPG			1988	Kendari	-
SMAN Man-donga	-	-	1988	Sulawesi Utara	-
SMAN 36	Sri Mulyani, Hasanah, Nur Magdalena, Wiwiek S.	4	1988	Jakarta	Pindah Sekolah
SMAN 83	Elizabeth Rini, Lutfah	2	1989	Jakarta	-
SMAN 1	Nurfarhanah, Ranti Ariyanti, Hepti Mulyati, Ida Nurhaida, Nursari R, Nunung P, Tika Riyanti	7	1988	Bogor	Empat siswi mengajukan kasus ini ke pengadilan. Kasus ini berakhir damai
SPG Negeri	-	4	1989	Cirebon	Sempat diskorsing, tapi kemudian berakhir damai

SMAN 6	Sophia Beatrix, Kurrotu Aini, Erni Agustini, Dyan Sulistyorini	4	1989	Surabaya	Diskorsing. Tidak diketahui bagaimana akhir dari kasus ini
SMAN 1 & SMAN 4	-	26	1990	Bekasi	Tidak diberi soal ujian. Tidak diketahui bagaimana akhir dari kasus ini
SMAN 11	-	12	1991	Surabaya	Diskorsing, tapi berakhir damai
SMAN 1	Rosmalinda	1	1991	Kabanjahe Tanah Karo	Diskorsing, tapi berakhir damai
SMAN 1 & SMAN 2	Choiriyah Agustin, Suci Uswati, Tri Anisah	3	1991	Purwo-kerto	Diskorsing, tapi berakhir damai
SMAN 1	-	-	1991	Tegal	-

Walaupun para siswi berkerudung ini sudah berusaha untuk menyuarakan kepentingan mereka hingga ke anggota DPRD, para ulama dan tokoh masyarakat setempat serta Gubernur, tetapi tidak ada hasil menggembirakan yang mereka terima. Diperkirakan ada sekitar 350 anak yang terancam dikeluarkan pada saat itu karena persoalan kerudung. Yang sedikit "melegakan" bagi siswi-siswi ini mungkin kesediaan beberapa SMA sekota madya Bandung untuk menampung mereka apabila mereka dikeluarkan dari sekolah. Termasuk yang bersedia menampung mereka adalah SMA Persatuan Guru Islam

Indonesia (PGII) yang dipimpin oleh KH E.Z. Muttaqien, Ketua Majelis Ulama Jawa Barat yang aktif membela siswi berkerudung.[107]

Seorang ibu di Bandung yang anak puterinya baru mengenakan jilbab merasa gembira sekaligus khawatir, karena masalah yang akan dihadapi oleh anakitu nantinya. Ia menuturkan:

> Anak kami baru saja memakai kerudung. Tepatnya pada bulan Ramadhan yang lalu, di saat Tuhan telah membukakan pintu hidayahnya kepada putri kami tersebut. Anak itu tiba-tiba memutuskan untuk menutup auratnya. Kami di dalam hati sangat berbahagia, tapi di samping itu kami juga khawatir melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada putri-putri lain yang sebenarnya telah berusaha menghindarkan diri dari pergaulan yang amoral (dengan memakai jilbab, pen.), tetapi sebaliknya mereka malah mendapatkan perlakuan yang tidak baik.
>
> Sebab itu kami memperingatkan, apakah semua ini berasal dari hasutan orang atau memang keyakinan sendiri, dan selanjutnya apakah akan sanggup menghadapi cobaan. Pada dasarnya, seorang gadis remaja tentu ingin merasakan masa remajanya itu. Dalam hal itu, kecantikan dan sanjungan-sanjungan merupakan hal-hal yang sangat didambakan mereka. Tapi anak ini lain daripada yang lain.[108]

---

107 *Ibid.*

108 Anas, t.t.

Di antara sekolah-sekolah yang ada di Bandung, SMAN 3 termasuk yang paling keras menindak siswi-siswi berjilbab. Mungkin juga kesan ini terasa kuat karena popularitas yang dimiliki oleh SMAN 3. Anak-anak yang mendaftar ke sekolah tersebut harus menandatangani surat perjanjian yang dilampiri tata tertib sekolah yang mesti dipatuhi murid. Salah satu dari isi tata tertib itu adalah siswa tidak diperbolehkan memakai tutup kepala (kerudung atau jilbab dan peci serta sejenisnya). Sikap sekolah ini segera memakan korban. Delapan siswi berjilbab di sekolah tersebut, terhitung tanggal 16 Juli, dirumahkan oleh sekolah.[109]

Mereka telah memprotes pihak sekolah yang dikepalai oleh Drs. E. Mulyadi itu, tetapi tidak memperoleh tanggapan berarti. Pada Selasa 21 Agustus 1984, 50 orang siswa/i mendatangi DPRD Jawa Barat (Jabar). Sepuluh orang wakil siswa/i menyampaikan aspirasi mereka pada Komisi E DPRD Jabar.[110] Para anggota Komisi E ini justru menganjurkan agar mereka menjaga stabilitas nasional dan jangan menimbulkan keresahan, juga jangan sampai dijadikan kesempatan oleh pihak ketiga yang akan mengacaukan situasi.[111]Apakah pihak DPRD justru menganjurkan para siswi ini agar lepas jilbab? Mereka

---

109 *Ibid.*

110 *Ibid;* Lihat juga *Pikiran Rakyat,*22 Agustus 1984, "Pelajar SMAN 3 Bandung Tanya Soal Jilbab"; *Gala*, 22 Agustus 1984, "Puluhan Pelajar SMA 3 Datangi DPRD Jabar". Komisi E DPRD ini terdiri dari Drs. H. Achmad Noerodin, Drs. H. Maman Supriatman, Ny. St. Hasanah Abdoel Djabbar, Iskandar Alam Caropeboka, dr. H.A. Abikusna dan H. Etock Partakusumah.

111 *Ibid.*

kemudian menyurati Gubernur Jawa Barat, melaporkan masalah mereka.[112] Mereka antara lain menulis:

> Bagi Kepala SMA Negeri 3 Bandung, berkerudung dianggap menyalahi tata tertib sekolah, sehingga kami dianggap melakukan dosa tak berampun. Sehingga diperlukan mengeluarkan kami dari kelas sedangkan kami hanya menjalankan perintah Allah swt. atas keyakinan kami sebagai muslimah.
>
> Salahkah tindakan kami sebagai muslimat yang berusaha meningkatkan ketakwaan kami kepada Allah swt., sesuai dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara? Pantaskah hak belajar kami di SMAN 3 ini yang kami punyai dihilangkan begitu saja, hanya karena kami berkerudung? Sedangkan hak kami dilindungi oleh UUD 45 pasal 31?[113]

Dampak dari berakhirnya masa transisi ini sungguh besar. Sekitar 300 pelajar putri sekolah menengah negeri di berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Solo, Yogyakarta, Cirebon, Pekalongan, Surabaya, dan Sumenep terpaksa pindah sekolah. Sementara Bandung sendiri bersih dari

---

112 *Gala,* 24 Agustus 1984, "8 Siswi SMA Yang Berkerudung Minta Perhatian Gubernur Jabar". Tidak ada informasi detail tentang kelanjutan masalah ini. Entah kedelapan siswi ini mengalah atau pindah ke sekolah lain. Mungkin langkah terakhir ini yang mereka ambil.

113 *Ibid.*

jilbab pada tahun 1984 itu. Hanya di wilayah Sumatera Barat dan Aceh jilbab tetap diperkenankan.[114]

Pada tahun berikutnya, lagi-lagi banyak pelajar yang terhadang kasus jilbab di sekolah-sekolah negeri. Lembaga Bina Insan Kamil (LBIK) mencatat cukup banyak siswi berjilbab yang terancam dikeluarkan dari sekolah mereka masing-masing. Setidaknya ada 29 siswi berjilbab dari sembilan sekolah negeri yang terancam dikeluarkan, dan semuanya terjadi pada bulan Juli 1985. Lembaga ini menggalang dana untuk membantu kepindahan siswi-siswi ini ke sekolah Muhammadiyah dengan biaya penerimaan sebesar Rp 250.000,00/ siswa,[115] angka yang relatif besar pada masa itu.

Tabel 2. Jumlah Pemberitaan Media Massa Terhadap Kasus-Kasus Pelarangan Jilbab di Indonesia[116]

Nama Media	Jenis Media	Jumlah	Tahun
Panji Masyarakat	Majalah	11	1984, 1989, 1991
Serial Media Dakwah	Majalah	8	1983-1985, 1989

114 *SMD*, No. 135, 10 September 1985, "Siswi Berjilbab Tersingkir Dari Sekolah Negeri", hlm. 3-4.

115 Lembaga Bina Insan Kamil (LBIK), 23 Juli 1985, *Surat permohonan dana dengan No. 01/LBIK/G-554/1405-1985.* Ditandatangani oleh Ketua dan Sekretarisnya, Refrijal Basyir SK dan A Mujahid. Sekolah-sekolah itu adalah SMAN 74 (3 orang), SMAN 3 (7 orang), SMAN 44 (2 orang), SMAN 53 (2 orang), SMAN 70 (6 orang), SMAN 6 (2 orang), SMAN 32 (2 orang), SMAN 14 (1 orang), dan SMAN 68 (4 orang).

116 Data-data ini adalah sejauh yang berhasil dihimpun oleh penelitian ini, boleh jadi masih ada pemberitaan media massa yang tidak masuk dalam tabel ini.

UMMI	Majalah	1	1991
Kiblat	Majalah	1	1988
Editor	Majalah	2	1989, 1991
Tempo	Majalah	6	1982, 1989-1991
Gatra	Majalah	1	1995
Hai	Majalah	1	1989
Fokus	Majalah	1	1983
Terbit	Surat Kabar	4	1990
Jayakarta	Surat Kabar	2	1989
Pelita	Surat Kabar	3	1983, 1989
Kompas	Surat Kabar	2	1989
Pos Kota	Surat Kabar	1	1989
Buana	Surat Kabar	1	1990
Media Indonesia	Surat Kabar	1	2002
Gala	Surat Kabar	2	1984
Pikiran Rakyat	Surat Kabar	3	1984, 1990
Wartasiswa	Buletin	1	Tanpa tahun
Buletin Majelis Ulama	Buletin	1	1983

Di SMAN 68, empat orang siswi, Novita T., Cheria, Kartika L., dan Pujiarti, serempak mengenakan jilbab pada 15 Juli 1985. Pada awalnya mereka memakai busana muslimah secara bertahap, yaitu pakaian berlengan panjang serta kaos kaki panjang (belum mengenakan jilbab). Ini saja sudah membuat mereka, dan seorang siswi lain yang berpakaian sama (Yulia), dipanggil oleh

Wakil Kepala Sekolah, Ir. Sukarno, dan mendapat teguran. Ketika mereka berempat memakai jilbab, pihak sekolah menjadi lebih marah lagi. Mereka diancam tidak boleh mengikuti pelajaran sebelum melepas jilbab. Para siswi ini tidak merasa takut dan mereka tetap masuk ke kelas untuk belajar. Namun, kepala sekolah melarang mereka belajar serta menyuruh mereka pulang lebih awal.

Guru-guru ditekan oleh kepala sekolah untuk tidak menerima siswi berjilbab belajar dikelasnya, atau mereka akan mendapat sanksi dari sekolah. Teror juga dilakukan sekolah dengan cara memanggil siswi-siswi berjilbab ini secara terus-menerus melalui mikrofon sekolah. Orang tua dikirimi surat oleh sekolah, tapi karena tidak merasa bersalah, para siswi ini tidak menyampaikan surat tersebut ke orang tua mereka.

Selanjutnya, kepala sekolah (kepsek) dan wakilnya menghadang mereka di pintu gerbang dan menyuruh mereka pulang. Para siswi ini akhirnya diskors oleh sekolah. Ujian yang dihadapi mereka menjadi lebih berat lagi karena umumnya orang tua mereka sendiri tidak mendukung mereka berjilbab dan mencurigai mereka ikut pengajian politik.[118] Mereka akhirnya pindah ke sekolah lain. Seorang saksi sejarah menceritakan salah satu peristiwa yang dialami para siswi tersebut.

> Puncak dari amarah sekolah adalah ketika upacara bendera 22 Juli 1985. Kepsek berkata, "Saya tidak mau melihat siswa saya memakai jilbab di depan saya, Pak Cholid suruh mereka

[118] Yudi S, (Kelas III IPA SMAN 68 Jakarta Pusat), tanpa tahun, *Laporan Kronologis Peristiwa Jilbab SMA 68,*tidak dipublikasikan.

> keluar dan antar mereka ke rumah…ini kunci mobil saya," demikian ucapan kepsek di hadapan peserta upacara. Dengan penuh emosional kepsek mengusir siswi tersebut meninggalkan sekolah dan diantar ke rumah masing-masing….[119]

Di SMAN 1 Jakarta, 15 pelajar putri yang mengenakan jilbab dikeluarkan dari sekolah oleh kepala sekolahnya, N.T. Padidi. Hal ini terjadi tidak lama setelah kunjungan Mendikbud bersama Sumarlin dan Ketua Kantor Wilayah (Kakanwil) Depdikbud Jakarta ke sekolah tersebut. Padahal sebelumnya pihak sekolah memberikan kelonggaran bagi para siswi berjilbab. Kebijakan ini segera diikuti oleh beberapa sekolah di Jakarta.[120]

> Dalam pertemuan antara pejabat Kanwil Depdikbud DKI dengan para orang tua dan siswi-siswi berjilbab SMA Negeri I, salah seorang pejabat mengajukan contoh istri Menteri Agama Munawir Sjadzali yang tidak memakai kerudung. Pejabat tadi mengatakan hal itu sambil membagikan makalah yang dibuat oleh Menteri Agama yang di dalamnya antara lain menyatakan bahwa istrinya tidak berkerudung. Tapi dengan tegas, siswi-siswi tersebut menjawab "Kami tidak ingin meniru istri seorang menteri agama, tetapi kami ingin mengikuti istri-istri Nabi Muhammad saw. Dan semua istri Rasulullah mengenakan jilbab."

---

119 *Ibid*.

120 *SMD*, 10 September 1985, hlm. 4.

Pejabat tersebut tidak dapat menjawab apa-apa. (*SMD* No. 135, hlm. 135).

Kebijakan SMAN 1 Jakarta diberitakan dalam *Tempo* edisi 10 Agustus 1985. Namun, berita *Tempo* ini dinilai merugikan para siswi berjilbab karena di akhir beritanya itu *Tempo* menyebut "tidak ada masalah, sebab sudah ada sekolah yang siap menampung" dan "menurut sebuah sumber, kebijaksanaan SMA Negeri I Jakarta akan diusulkan menjadi kebijaksanaan nasional kerudung". Tempo juga menulis bahwa para siswi ini dipindahkan ke SMA 1 Muhammadiyah, Jakarta Pusat, atas biaya SMA Negeri 1. Padahal hal ini tidak benar. Anak-anak itu pindah sekolah atas biaya mereka sendiri.[121]

Sehari setelah majalah mingguan ini beredar, Kepala SMAN 31 Jakarta memanggil dua belas siswi berjilbab di sekolahnya untuk pindah sebagaimana yang telah dilakukan SMAN 1. Salah satu siswi yang terkena masalah ini berkata, "Sadis, kami hanya diberikan waktu satu hari, agar bersama orang tua datang keesokan harinya untuk membicarakan tata cara pemindahan." Sedangkan uang pemindahan tidak disinggung sama sekali.[122]

Demikianlah, sejak 1980 hingga 1985 telah banyak siswi berjilbab yang terpaksa keluar dari sekolah-sekolah negeri dan semua itu karena alasan tata tertib seragam sekolah. Para siswi serta pihak-pihak yang mendukungnya telah berusaha untuk mempertahankan hak mereka mengenakan jilbab di sekolah. Namun, pemerintah Orde Baru punya pandangan berbeda. Para siswi ini dianggap

---

121 *Ibid.,* hlm. 4-5.

122 *Ibid.,*hlm. 5.

sebagai masalah besar bagi sekolah sehingga harus dikeluarkan. Perubahan-perubahan positif yang terjadi bersamaan dengan jilbab yang dikenakan para siswi ini seolah tidak patut menjadi pertimbangan oleh sekolah. Mereka terus berlomba-lomba melakukan "sapu bersih" jilbab di sekolah masing-masing. Bagaimanapun, hal itu ternyata tidak mampu meredam semangat para pelajar puteri untuk terus mengenakan jilbab.

BAB IV
Perjuangan Berat Itu Berbuah Juga

1986 dan 1987 adalah tahun yang sepi dari kasus jilbab. Tidak ditemukan informasi adanya siswi-siswi berjilbab di sekolah negeri yang mendapat tekanan dari pihak sekolah dan akhirnya dikeluarkan. Apakah ini berarti dorongan berjilbab di kalangan pelajar di sekolah-sekolah negeri telah hilang karena berbenturan dengan tembok birokrasi di sekolah-sekolah negeri? Jika ini yang terjadi, dapat dikatakan Depdikbud telah berhasil menegakkan disiplin seragam. Namun kenyataannya tidak demikian. Pada tahun-tahun berikutnya, 1988 dan 1989, muncul lagi kasus jilbab di beberapa sekolah negeri. Kali ini lebih dramatis dan mengalami peningkatan secara kualitatif. Bila sebelumnya konflik hanya berlangsung di dalam sekolah, sekarang berkembang hingga ke ruang pengadilan. Pers

lebih sering memberitakan dan masyarakat juga lebih banyak yang menyampaikan dukungan dan simpatinya.

Pada tahun-tahun ini kasus jilbab terjadi di SMAN 1, SMKK, SPG Kendari dan SMAN Mandonga (semuanya berada di Sulawesi Utara), SMAN 30 Jakarta dan SMPN 1 Arga Makmur Bengkulu Utara. Pihak sekolah yang mengeluarkan larangan mengenakan jilbab, seperti biasa, memberikan alasan bahwa jilbab "tidak sesuai dengan peraturan sekolah". Selain itu, masih ada lagi ungkapan maupun tudingan yang lebih dari sekadar pelanggaran peraturan. Drs. Moh. Idrus Hasi, Kepala Sekolah SMAN 1 Kendari, misalnya, menuding siswi-siswi berjilbab di sekolah yang dipimpinnya telah melakukan gerakan yang yang punya motivasi politik.[123] Bahkan buku saku tata tertib siswa SMA tersebut, yang berlaku sejak 12 Juli 1988, menyetarakan jilbab dengan rok *blue jeans*, celana panjang, atau potongan rambut yang tidak sopan.[124]

Guru agama di SMA Negeri Mandonga, Drs. Nasir Abdullah, mengatakan, "Jilbab tidak punya dasar yang jelas dalam Al-Qur'an, tidak cocok dengan budaya Indonesia dan hanya sesuai diterapkan bagi wanita Arab. Kalau ingin menjadi wanita yang baik, cukup berjalan dengan baik, sedikit melempar senyum, begitu sudah bagus. Tak perlu lagi memakai jilbab." Seorang guru lainnya pernah menegur

---

123 Siswi-siswi tersebut adalah Rosmala Dewi Maiseng, Ratna Sakai, Ratni Syamriah, dan beberapa siswi lainnya.

124 *Panji Masyarakat*, No. 623, 11-20 September 1989, "Jilbab Menunggu Fatwa", hlm. 20-22.

siswi berjilbab di sekolah tersebut, "Kalau masih berpakaian seperti ninja itu, jangan lagi datang ke sekolah."[125]

Pada bulan Agustus 1988, empat orang siswi SMAN 36 dikembalikan kepada orang tua mereka masing-masing.[126] Siswi-siwi ini dengan sangat terpaksa harus pindah ke sekolah lain, yaitu SMAN Muhammadiyah 11. Kanwil DKI Jakarta kemudian menyurati Kepala Sekolah ini, meminta agar keempat siswi tersebut tidak dikenakan uang sumbangan wajib atau sumbangan murid baru, karena mereka berasal dari keluarga kurang mampu.[127] Pada bulan Februari 1989, orang tua seorang siswi SMAN 83 Jakarta yang bernama Lutfah mendapat surat peringatan dari sekolah. Lutfah dianggap oleh sekolah "belum menyadari arti kebersamaan demi Kesatuan dan Persatuan di SMA 83 Jakarta".[128] Beberapa waktu sebelumnya, masih di SMA yang sama, seorang siswi berjilbab lainnya terpaksa ikut ujian persamaan di Kanwil. Elizabeth Rini, siswi berjilbab yang *muallaf* itu, mendapat bantuan Nursyahbani Katjasungkana

---

125 *Ibid*

126 SMAN 36, 16 Agustus 1988, Surat masing-masing untuk orang tua Nur Magdalena, Hasanah AR dan Sri Mulyani dengan No. 1640, 1641 & 1642/101.5/SMA.36/0/1988 perihal pengembalian siswa. Ditandatangani oleh Kepala SMAN 36, Drs. Soetjipto. Nama seorang siswi lainnya, Wiwiek, diketahui dari surat untuk Kepala SMA Muhammadiyah.

127 Kanwil DKI Jakarta, 23 Agustus 1988, Surat untuk Kepala SMA Muhammadiyah 11, No. 697/IO1-G/U-'88. Ditandatangani oleh Kepala Bidang Dikmenum, Depdikbud DKI Jakarta, Dra. Atikah Pribadi.

128 SMAN 83, 20 Februari 1989, Surat peringatan kepada orang tua Lutfah (Kls. II), No. 1270/IO1.2/SMA83/O/1989. Ditandatangani oleh Kepala SMA 83.

untuk bisa menyelesaikan studinya.[129] Mungkin masih ada kasus-kasus lainnya seperti di atas, tetapi tidak terpublikasi dan tidak terdokumentasikan.

Dua Kasus yang Berlanjut ke Pengadilan

Kasus jilbab yang terjadi di SMAN 1 Bogor dan SMAN 68 Jakarta (yang terakhir ini akan dibahas tersendiri nanti) berlanjut hingga ke meja hijau. Perjuangan jilbab menempuh sebuah fase baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Siswi-siswi yang mendapat tekanan dilarang mengikuti pelajaran dan dipulangkan pada orang tua mereka masing-masing. Mereka jelas merasa sangat dirugikan oleh pihak sekolah. Mereka berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, sebagaimana pihak sekolah juga menganggap dirinya telah melakukan hal yang sama. Namun, pendirian kedua belah pihak tetap tidak berubah. Sementara itu "kekuasaan" ada di pihak sekolah dan mereka memutuskan untuk mengembalikan siswi-siswi tersebut pada orang tua mereka. Para siswi tentu saja tidak mungkin melakukan tindakan yang sama. Namun mereka tidak menyerah, mereka tetap memperjuangkan hak-hak mereka untuk bisa tetap belajar di sekolah negeri dengan mengenakan jilbab. Mereka kemudian, lewat YLBHI, memperkarakan hal ini ke pengadilan, menuntut guru-guru mereka sendiri berikut atasan-atasannya.

Kasus jilbab SMAN 1 Bogor bermula ketika enam siswi[130] yang mengenakan jilbab di sekolah tersebut

---

129 Remaja Islam Ash-Shalihien Tanjung Priok, 5 Juni 1989, Surat untuk Nursyahbani Katjasungkana, SH. Ditandatangani oleh sekretarisnya, Andi Yusuf ASK.

130 Mereka adalah Nurfarhanah (anak dari A.M. Saefuddin), Ranti Ariyanti, Hepti Mulyati, dan Ida Nurhaida. Keempat siswi inilah

memperoleh perlakuan diskriminatif oleh pihak sekolah lantaran jilbab yang mereka kenakan. Mereka diabsen sebagai murid yang tidak hadir. Itu semua bermula pada tanggal 25 Agustus 1988.[131] Mereka boleh mengikuti pelajaran, tetapi semua yang mereka ikuti, baik praktikum, pekerjaan rumah, termasuk ulangan, tidak ada yang dinilai oleh guru. Selain itu mereka juga dipanggil ke kantor sekolah setiap hari. Di sana mereka ditekan dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat intimidatif sehingga konsentrasi belajar mereka pecah.[132]

Hal ini tentu saja menimbulkan keresahan di kalangan siswi-siswi tersebut, demikian pula orang tua mereka. Upaya musyawarah yang mereka lakukan tidak membawa hasil. Namun, kebuntuan jalan dihadapan birokrasi sekolah ini tidak membuat mereka menyerah. Siswi-siswi ini kemudian menggugat kepala sekolah mereka ke pengadilan.[133]

Apa yang dilakukan keempat orang tua siswi ini merupakan sebuah terobosan baru dalam perjuangan jilbab. Remaja-remaja ini tidak mau menyerah untuk memperjuangkan apa yang mereka yakini sebagai

---

yang orang tuanya mengajukan gugatan melalui LBH Jakarta. *Panji Masyarakat*menuliskan tiga nama lainnya yang ikut dicoret oleh sekolah karena masalah jilbab, yaitu Nursari Rinekewati, Nunung Pujiastuti dan Tika Riyanti. Namun, dalam banyak kesempatan *Panji Masyarakat* lebih sering menulis bahwa jumlah siswi yang menghadapi masalah pelarangan jilbab hanya enam orang. Lihat *Panji Masyarakat*, No. 598, 1-10 Januari 1989, "Setelah ke Pengadilan, 'Jilbab Bogor' Menang".

131 *Kiblat*, 29 Desember 1988, "Drama Itu pun Berakhir".

132 *Panji Masyarakat*,1-10 Januari 1989, hlm. 66.

133 *Ibid*., hlm. 67.

kewajiban mereka sebagai Muslim sekaligus hak mereka sebagai warga negara yang sah. Mereka mengadukan masalah mereka pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang dipimpin oleh Nursyahbani Katjasungkana.[134] LBH resmi menjadi kuasa hukum keempat orang tua siswi SMAN 1 Bogor ini pada 3 September 1988. Sebulan kemudian, LBH mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Republik Indonesia (RI), Depdikbud, Kanwil Depdikbud Jabar, Kandep Dikbud Kodya Bogor, dan Kepala SMAN 1 Bogor. Dalam surat gugatannya, LBH mempertanyakan kontradiksi sikap sekolah terhadap siswi-siswinya.

Dalam TAP MPR No. II/MPR/1983 disebutkan bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME), begitu pula yang disebutkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) IV tahun 1984/1985-1988/1989, tetapi siswi yang mengenakan kerudung karena keyakinan agamanya justru dilarang. Penggugat juga mempertanyakan hukuman pihak sekolah yang tidak jelas. Hukuman dalam bentuk pengembalian siswa pada orang tua dinilai ganjil, karena tidak jelas apakah mereka diskors, dipecat atau tetap sebagai siswa SMAN 1 Bogor. Selain itu, masih ada lagi sikap intimidatif dari guru-guru sebagaimana telah disebutkan di atas. Bahkan pihak sekolah pernah menyindir keyakinan siswi-siswi ini dengan mengatakan bahwa "dalam Al-Qur'an itu tidak disebutkan SMA Negeri 1

---

134 Selama menagani kasus ini, LBH Jakarta menempati pos di Pusat Pengabdian Hukum Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Yang membantu siswi-siswi ini menghubungi LBH adalah Yanti, mahasiswi Psikologi Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ia melakukan hal itu karena tidak tahan melihat perlakuan sekolah terhadap siswi-siswi di atas.

Bogor,"[135] sebuah kalimat yang dapat dianggap melecehkan agama.

Ketika sidang pengadilan digelar untuk pertama kalinya, ruang sidang dipenuhi oleh hadirin yang berjilbab. Tidak sedikit dari pengunjung yang hanya bisa menampakkan wajahnya di sela-sela daun pintu ruang utama untuk mengikuti jalannya sidang. Menurut pegawai di kantor tersebut, banyaknya pengunjung mengingatkan mereka pada sidang Brongkos, Pak De dan kasus Dice. Ketika nama Ngatijo, Kepala SMAN 1 Bogor, disebutkan oleh hakim, para pengunjung menyambut dengan suara riuh rendah, "huuuu…huuuu." Sidang kemudian ditunda hingga dua pekan kemudian karena belum siapnya pihak Tergugat. Tidak terjadi insiden yang tidak diinginkan selama sidang yang singkat itu berlangsung. Kelak pada sidang kedua, pengunjung lebih dibatasi. Mereka yang ingin mengikuti sidang harus mendaftarkan namanya dan harus melewati detektor yang dipasang di pintu utama.[136]

Ramainya pengunjung pengadilan menunjukkan besarnya perhatian masyarakat terhadap masalah ini. Demikian pula, banyaksurat simpati yang diterima siswi-siswi di atas. Hal ini tidak terlalu mengherankan mengingat salah satu siswi yang terlibat adalah anak A.M. Saefuddin, seorang intelektual Muslim dan Direktur Pesantren Ulul Albab Bogor yang namanya cukup dikenal luas. Selain itu, ini pertama kalinya kasus jilbab masuk pengadilan. Tidak

---

135 LBH Jakarta, 3 Oktober 1988, Surat pada Ketua Pengadilan Negeri Bogor No. 83/PM/6/1988/Pn.Bogor berkenaan dengan gugatan terhadap Pemerintah RI hingga Kepala SMAN 1 Bogor karena perbuatan melawan hukum.

136 *Panji Masyarakat*, 1-10 Januari 1989, hlm. 67.

kurang, Drs. Ridwan Saidi, mantan anggota DPR-MPR RI ikut menanggapi. Ia menegaskan bahwa berjilbab adalah perintah Al-Qur'an. Ia menafikan kemungkinan siswi-siswi tersebut terlibat politik.[137] Bahkan Adnan Buyung Nasution sekalipun, lewat suratnya dari negeri Belanda, ikut memberi dukungan pada para pengacara yang membela keempat siswi tadi, yaitu Rudjito dan Sholeh Amin.[138]

Upaya mereka ternyata tidak sia-sia. Setelah penundaan sidang yang pertama, tepatnya pada tanggal 2 Desember 1988, dilakukan pertemuan antara orang tua siswi dengan pihak MUI, Walikota Bogor, kuasa hukum Depdikbud, Kandep Dikbud Bogor, serta Kanwil Depdikbud Jawa Barat. Ketua MUI Bogor, KH T.B. Hasan Basri, berperan besar atas terjadinya pertemuan ini. Upayanya mendesak Walikota Bogor untuk turun tangan tidak sia-sia. Pertemuan 2 Desember itu sendiri dilakukan atas prakarsa Walikota.

Pertemuan tersebut mencapai kata sepakat bahwa keberadaan para siswi harus dikembalikan pada statusnya semula. Dengan demikian, Kepala Sekolah SMAN 1 Bogor, Ngatijo, harus membuat surat permohonan maaf pada orang tua murid. Sidang pengadilan berikutnya hanya bersifat formalitas belaka. Pada sidang tersebut, pihak Ngatijo menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan menerima kembali seluruh siswi berjilbab sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan di luar pengadilan. Kuasa hukum siswi berjilbab pun menarik gugatannya dan masalah dianggap selesai. Bisa dibayangkan betapa gembira

137 *Kiblat*, 29 Desember 1988.
138 *Panji Masyarakat*, 1-10 Januari 1989, hlm. 66.

siswi-siswi tersebut mendengar perjuangan mereka pada akhirnya membuahkan hasil.[139]

Kasus SMAN 1 Bogor ini merupakan pertama kalinya kasus pelarangan jilbab diangkat ke meja hijau sekaligus berhasil mempertahankan hak mereka untuk tetap bersekolah di SMA negeri. Bagaimanapun, kemenangan siswi-siswi ini dihasilkan melalui kesepakatan damai di luar sidang pengadilan. Sulit dipastikan apa keputusan akhir pengadilan jika perkara ini diteruskan. Pada awalnya Ngatijo sendiri terlihat tidak gentar dengan proses pengadilan yang berlangsung. Iadan pihak tergugat lainnya baru mengalah setelah ada desakan dari Walikota Bogor untuk mau membicarakan kembali masalah ini dalam suatu forum musyawarah. Namun, tentu saja ini tidak begitu penting bagi pelajar-pelajar berjilbab di atas. Yang penting pada akhirnya mereka diizinkan bersekolah kembali.

Sidang Pengadilan yang Berkepanjangan: Kasus SMAN 68

Tidak lama setelah kasus yang terjadi di SMAN 1 Bogor, di Jakarta terjadi kasus serupa yang kelak berbuntut pengadilan juga. Kasus ini terjadi di SMAN 68 Jakarta Pusat, untuk yang kesekian kalinya. Kali ini siswi yang berusaha bertahan memakai jilbab ada sepuluh orang.[140] Mereka, seperti kebanyakan pemakai jilbab lainnya di sekolah-

---

139 *Ibid.*, hlm. 68.

140 Mereka adalah Efi Roslianti (Kls. IIA2), Dewi Damayanti (Kls. IIA2), Evi Saleh Alwini (Kls. IIA2), Cut Yusnita (Kls. IIA2), Vienda Adriani (Kls. IIA2), Vivi Mulyani (Kls. IIA2), Ida Rosa (Kls. IIA2), Suri Fitri Andriani (Kls. IIA3), Uud Fiestyorini (Kls. I) dan Alseis Nova (Kls. I).

sekolah negeri, tidak mengenakan jilbab pada awal masuk sekolah. Pada kartu pelajar, fotonya tidak mengenakan jilbab. Mereka berinteraksi dengan nilai-nilai Islam lebih mendalam dan berusaha melaksanakannya setelah berada di SMAN 68.

Pihak sekolah sendiri kelihatannya telah meng-antisipasi hal ini sejak awal. Kepada seluruh siswi baru diharuskan mengisi Surat Pernyataan Calon Siswa SMA yang ditandatangani oleh calon siswi bersangkutan beserta orang tuanya. Surat bermaterai Rp. 1000,00 ini menekankan antara lain "sanggup menaati dan mematuhi semua peraturan dan tata tertib sekolah termasuk Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 052/C/Kep/D.82 tanggal 17 Maret 1982 tentang pakaian seragam sekolah" (no. 3). Bila yang bersangkutan tidak menaati peraturan yang ditetapkan oleh kepala sekolah, maka sanksinya adalah "tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu" atau "dikeluarkan dari sekolah" (no. 5).[141]

Surat pernyataan ini terbukti ampuh dan menjadi pegangan bagi kepala sekolah untuk melarang siswi-siswinya mengikuti pelajaran bila mereka mengenakan jilbab di sekolah. Terkadang terhadap siswi-siswi ini dipertanyakan keislamannya karena mereka telah melanggar janji yang telah mereka buat sendiri di awal mereka masuk sekolah. Siswi-siswi ini sebenarnya tidak berniat untuk "menelan

[141] Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) 68, 18 Juli 1987, "Surat Pernyataan Calon Siswa SMA". Ditandatangani oleh calon siswa dan orang tuanya, Efi Roslianti dan H. Agus Alamsyah. Surat semacam ini juga harus diisi oleh setiap siswa yang akan bersekolah di SMAN 68.

ludah sendiri" saat mereka membuat surat pernyataan tersebut, karena mereka baru menyadari wajibnya mengenakan jilbab atau busana muslimah setelah mereka mulai belajar di sekolah. Mereka meyakini bahwa sebuah surat pernyataan bisa ditinjau ulang isinya, sementara perintah Allah tidak.

Pada tanggal 22 November 1988, dua dari sepuluh orang siswiini mulai mengenakan jilbab di kelasnya. Mereka langsung dipanggil oleh wakil kepala sekolah dan ditegur, tetapi mereka tetap teguh pada pendiriannya. Pada hari-hari berikutnya, teman-teman mereka yang lain ikut mengenakan jilbab juga. Sejak itulah mereka terus-menerus menerima tekanan dari pihak sekolah. Mereka tidak lagi bisa belajar dengan tenang. Beberapa guru tidak mau mengajar di kelas kalau para siswi ini tidak mau melepaskan jilbabnya. Mereka disuruh memilih, melepaskan jilbab, keluar dari kelas atau gurunya yang ke luar dari kelas dan tidak mengajar. Ternyata memang ada instruksi kepala sekolah bagi para guru untuk melakukan tekanan-tekanan semacam ini, atau kepala sekolah akan menindak mereka. Sikap guru-guru yang seperti ini tentu saja merugikan siswa-siswi lainnya jika pelajaran dibatalkan hanya karena masalah jilbab. Agaknya pihak sekolah sengaja membangun konflik antara siswi-siswi berjilbab dengan teman-teman sekelas mereka. Bahkan, beberapa siswa ditugasi secara diam-diam oleh pihak sekolah untuk "memata-matai" siswi-siswi berjilbab tersebut. Upaya sekolah ini boleh dikatakan kurang berhasil, karena banyak siswa-siswi yang bersimpati pada perjuangan siswi-siswi berjilbab ini.

Siswi-siswi ini berkali-kali dipanggil oleh sekolah, disuruh keluar dari kelas dan tidak boleh belajar. Namun, mereka berusaha bertahan dan tidak mau keluar dari kelas.

Menghadapi ini, guru terkadang memaksa anak-anak ini dengan mengambil paksa tas mereka dan membawanya keluar kelas. Kadang terjadi tarik-menarik tas antara siswi dengan guru. Pada waktu yang lain, seluruh siswa disuruh keluar dari kelas dan belajar di ruangan lain, kecuali siswi berjilbab yang ada di kelas itu. Berikutnya mereka dilarang masuk ke gedung sekolah atau diperintahkan pulang ke rumah bila sudah terlanjur masuk ke kelas. Semua kisah ini dituliskan dengan cukup rinci dalam *Catatan Harian* yang mereka tulis selama kejadian-kejadian tersebut berlangsung.

Tekanan-tekanan dilakukan sekolah secara bertahap. Siswi-siswi berjilbab pada awalnya hanya diberi teguran oleh sekolah. Pada saat ujian, yaitu pada pertengahan Desember 1988, mereka masih diizinkan berada di kelas, tetapi tidak diberi lembar ujian. Kemudian mereka tidak diperkenankan masuk kelas, tetapi mereka tetap berdiri di depan kelas, mengikuti dan mencatat pelajaran dari balik jendela. Selanjutnya mereka juga dilarang berdiri di depan kelas, mereka pun belajar di mushala dengan dibimbing kakak-kakak kelas mereka. Pada akhirnya, untuk masuk ke gedung sekolah pun mereka dilarang. Mereka tetap datang, tetapi hanya sampai di pagar sekolah saja, duduk di sana dan kemudian terpaksa pulang ke rumah masing-masing.[142] Bila merujuk pada *Catatan Harian* yang ditulis siswi-siswi ini, polanya tentu saja tidak seteratur di atas, tetapi memang terlihat tekanan sekolah yang semakin lama semakin meningkat, hingga akhirnya siswi-siswi ini tidak diizinkan memasuki sekolah sama sekali.

---

142 Farhan Yunus, 10 Februari 2001, Wawancara.

Semua sikap sekolah ini, entah diketahui detail-detailnya atau tidak, ternyata memperoleh dukungan dari pihak Kanwil Depdikbud DKI Jakarta. Kepala Kanwil, Soegijo, menyatakan terima kasih pada Kepala Sekolah SMAN 68, Soebandio, karena upayanya menegakkan disiplin. Berkenaan dengan siswi-siswi yang melanggar peraturan seragam sekolah, beliau menganjurkan supaya mereka ini "dikembalikan saja pada orang tua masing-masing", dan baru diterima kembali bila sudah mau menaati peraturan yang berlaku.[143] Soebandio sendiri dimutasi ke posisi yang lebih tinggi tidak lama setelah itu, yaitu sebagai Kakandepdikbud Kota Jakarta Utara. Dengan posisi barunya, ia tetap konsisten mengeluarkan larangan jilbab bagi para pelajar sekolah negeri.[144]

Pada tanggal 12 Desember 1988, diadakan pertemuan dengan orang tua murid yang berjilbab. Kepala sekolah meminta agar mereka mau membujuk anak-anaknya melepaskan jilbab saat belajar di sekolah atau pindah ke sekolah lain yang kondisi dan peraturannya mendukung. Namun, pihak orang tua rupanya tidak bisa menerima anjuran sekolah ini. Sehari setelahnya, Kepala Sekolah SMAN 68 mengeluarkan surat kepada orang tua siswi-siswi berjilbab yang berisi pengembalian siswi-siswi ini ke orang tua masing-masing.[145] Pada tanggal 13

---

143 Kanwil Depdikbud DKI Jakarta, 12 Desember 1988, Surat pada Kepala SMA 68 dengan No. 2932/IO1.A1/U/88. Ditandatangani oleh Kepala Kanwil, Soegijo.

144 *Panji Masyarakat*, No. 607, 1-10 April 1989, "Sebuah Perintah Dzalim".

145 Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) 68, 13 Desember 1988, Surat kepada orang tua murid No. 788/IO1.1/SMA 68/0/1988 tentang pengembalian siswa kepada orang tua. Ditandatangani

Desember itu juga ulangan umum mulai diselenggarakan. Tentu saja kesepuluh siswi ini tidak diperbolehkan mengikutinya.

Orang tua siswi-siswi ini tidak bisa menerima keputusan tersebut. Mereka memprotes pengembalian putri-putri mereka. Pertemuan dengan pihak sekolah pada tanggal 12 Desember 1988, yang diistilahkan sekolah sebagai "pendekatan persuasif edukatif", dinilai tidak adil karena ketika itu mereka hanya diberi dua buah pilihan. Argumen-argumen yang mereka berikan tidak ditanggapi oleh sekolah. Selain itu, pada pernyataan no. 4 di Surat Pernyataan Calon Siswa SMA tercantum "akan mengikuti pendidikan agama Islam (sesuai dengan keyakinan saya)". Busana seragam yang dikenakan oleh putri mereka sesuai benar dengan ajaran agama Islam, tanpa meninggalkan identitas seragam sekolah sesuai SK Dirjen Dikdasmen No. 052/C/Kep/D/1982.[146]

Beberapa hari setelah itu, Kepala sekolah SMAN 68 menjawab surat orang tua murid di atas. Ia berdalih bahwa keputusannya itu "didasarkan atas pengarahan dan petunjuk Bapak Kepala Kanwil Depdikbud DKI Jakarta dengan suratnya 12 Desember 1988". Ia juga menegaskan untuk tetap pada keputusan semula, mengembalikan siswa pada orang tua masing-masing selama mereka belum mematuhi peraturan sekolah.[147]

---

oleh Kepala SMA 68, Subandio, S.H.

146 Orang tua/wali murid sepuluh orang siswi SMAN 68, 16 Desember 1988, Surat kepada Kepala Sekolah SMA 68 dengan tembusan pada Ka. Kanwil Depdikbud DKI Jakarta dan beberapa pihak terkait lainnya.

147 SMA 68, 19 Desember 1988, Surat untuk orang tua sepuluh siswi berjilbab, No. 795/ IO1.1/SMA 68/O/1988, sebagai jawaban atas

Para orang tua murid kemudian mengadukan masalah mereka pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka mempertanyakan keabsahan tindakan Kepala SMAN 68. Kalaupun tindakan tersebut benar, mereka menuntut agar peraturan yang melarang busana muslimah di sekolah negeri ditinjau kembali.[148] Mereka antara lain menulis:

> Pada hari itu (13 Desember 1988, *pen*.), ulangan umum telah dimulai. Dari kejauhan putri-putri kami melihat dengan sedih teman-temannya mengikuti ulangan. Mereka adalah warga negara Indonesia yang ingin mendapat pendidikan. Mereka adalah warga negara Indonesia yang ingin beribadah. Apakah keduanya tidak dapat sejalan di SMA Negeri 68 Jakarta?[149]

Pengaduan ini agaknya tidak mendapat tanggapan seperti yang diharapkan sehingga mereka kemudian mengadukan masalah ini pada LBH dan memohon pembelaan secara hukum.[150] Jalur pengadilan pun pada

---

surat orang tua murid tanggal 16 Desember 1988. Ditandatangani oleh Kepala SMA 68, Subandio, S.H.

148 Wakil Orang Tua Murid Berjilbab di SMA Negeri 68 Jakarta, 21 Desember 1988, Surat pada Mendikbud. Ditandatangani oleh empat wakil orang tua murid, Ali Napis, Teuku Hayanuddin. Fuad Lubis dan Agus Alamsyah.

149 *Ibid.*

150 Siswi-Siswi Berjilbab SMAN 68, 26 Desember 1988, "Surat Pengaduan Siswi Berkerudung (Berjilbab) SMA Negeri 68 Jakarta Pusat". Ditujukan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan ditandatangani oleh sepuluh siswi berjilbab.

akhirnya terpaksa mereka tempuh, seperti yang telah dilakukan oleh siswi-siswi di SMAN 1 Bogor.

Sikap orang tua siswi berjilbab kali ini terlihat lebih tegas dan langkah-langkah yang diambilnya lebih terencana. Ini merupakan buah pengalaman kasus pelarangan jilbab yang sudah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Ketika terjadi kasus pelarangan terhadap 4 siswi berjilbab di SMAN 68 pada tahun 1984-1985, para orang tua biasanya dipanggil sendiri-sendiri sehingga posisi siswi-siswi ini menjadi lemah di hadapan sekolah. Pada tahun 1988 ini, sepuluh orang tua siswi berjilbab dihubungi oleh pihak Rohani Islam SMAN 68, termasuk yang sudah lulus dan telah merasakan apa yang dilakukan oleh sekolah sebelumnya terhadap siswi-siswi berjilbab, dan diberi pengertian untuk mendukung keyakinan anak-anak mereka. Selain itu mereka juga diminta untuk tidak menghadap ke sekolah kecuali bersama-sama atau melalui perwakilan. Hal ini untuk menjaga agar posisi mereka tidak menjadi lemah di hadapan sekolah dan tidak mudah diadu domba satu sama lain. Kesepuluh orang tua siswi ini setuju untuk menunjuk seorang wakil di antara mereka dan mereka kemudian selalu melakukan koordinasi dalam memperjuangkan hak putri-putri mereka untuk tetap bersekolah di SMAN 68.[151]

Perjuangan Hukum Siswi Berjilbab SMAN 68

Seperti pada kasus sebelumnya di SMAN 1 Bogor, pihak LBH kembali mempercayakan kasus pelarangan jilbab di SMAN 68 ini pada Nursyahbani Katjasungkana

[151] Hermansyah, 8 Januari 2001.

dan timnya. Nursyahbani segera menyurati Kepala Kanwil Depdikbud DKI Jakarta, mempertanyakan kebijakan Depdikbud. Pada saat itu, kesepuluh siswi berjilbab SMAN 68 telah berstatus klien LBH Jakarta. Dalam surat tersebut, Nursyahbani menyatakan pendapatnya bahwa tindakan kepala sekolah melarang kliennya untuk mengikuti pelajaran dan ulangan umum adalah "perbuatan melawan hukum".[152] Surat ini kemudian dijawab oleh KaKanwil dengan penuturan yang ramah, diiringi ucapan terima kasih terhadap perhatian pihak LBH Jakarta, tetapi tetap tidak ada perubahan dalam keputusan yang telah diambil.[153]

LBH Jakarta kemudian mengajukan surat pada Mendikbud yang saat itu dijabat oleh Prof. Dr. Fuad Hasan, sebagai permohonan untuk beraudiensi.[154] Entah jadi atau tidak audiensi ini, tetapi bisa dipastikan upaya ini tidak membawa hasil yang diinginkan. Kira-kira sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 2 Maret 1989, LBH Jakarta mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Para penggugat ini menuntut ganti

---

152 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, 29 Desember 1988, Surat kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta No. 1858/SK/LBH/XII/1988 untuk minta penjelasan. Ditandatangani oleh Ny. Nursyahbani Katjasungkana, S.H. dan Nico Indrasakti.

153 Kanwil Depdikbud DKI Jakarta, 9 Januari 1989, Surat kepada Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, No. 44/IO1.A1/U/89. Ditandatangani oleh Kepala Kanwil DKI Jakarta, Soegijo.

154 LBH Jakarta, 27 Januari 1989, Surat kepada Bpk. Prof. Dr. Fuad Hasan, Mendikbud RI, No. 137/SK/LBH/I/1989, sebagai permohonan beraudiensi. Ditandatangani oleh direktur LBH Jakarta, Nursyahbani Katjasungkana, SH.

rugi terhadap Negara Republik Indonesia, Mendikbud RI, Dirjen Dikdasmen, Kepala Kanwil Depdikbud DKI Jakarta dan Kepala Sekolah SMAN 68 di Jln. Salemba Raya 18 Jakarta Pusat. Kesemua pihak di atas menjadi tergugat dalam perkara ini, jadi bukan hanya Kepala Sekolah SMAN 68 saja.

Dalam gugatan disebutkan bahwa perbuatan tergugat yang telah melarang anak-anak para penggugat untuk mengikuti pelajaran, ulangan umum, tidak membagikan rapor, dan melarang mereka memasuki halaman sekolah merupakan "perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheids daad*)". Hal itu bertentangan dengan pasal 31 UUD 1945 dan tujuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Tap MPR No. II/ 1988. Perbuatan melawan hukum tergugat tersebut dinilai telah merugikan pihak penggugat, baik secara material maupun immaterial. Seluruh kerugian tersebut ditaksir sebesar masing-masing Rp. 900.000,00 (material) dan Rp 75.000.000,00 (immaterial). Penggugat lewat LBH Jakarta meminta pengadilan untuk memerintahkan kepada tergugat menerima kembali anak-anak penggugat sebagai siswi SMAN 68. Bila ini tidak dilaksanakan, pengadilan diminta untuk menghukum tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 25.000,00 sehari.[155]

[155] LBH Jakarta, 2 Maret 1989, Surat gugatan, ditujukan pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No. 03/Perdt/LBH/1989-02. Ditandatangani oleh Nursyahbani Katjasungkana, Sh., Sunarto, SH. Dan Furqon W. Authon, SH.

Sidang dilakukan beberapa kali, yaitu pada tanggal 20 April 1989,[156] 17 Mei 1989,[157] 24 Mei 1989,[158] 31 Mei 1989,[159] 14 Juni, dan 23 Agustus 1989.[160] Namun, pada akhirnya majelis hakim memutuskan untuk menolak seluruh tuntutan para penggugat.[161] Kegagalan di pengadilan negeri ini tidak membuat mereka menyerah. Para penggugat beserta kuasa hukumnya kemudian mengajukan banding. Kendati yang mengadukan masalahnya ke LBH keseluruhannya ada sepuluh siswi berjilbab, yang nantinya akan meneruskan tuntutan ke pengadilan tinggi ternyata hanya lima orang tua saja.[162]

Sementara proses pengadilan berlangsung, kebutuhan para siswi berjilbab ini terhadap pendidikan

---

156 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 4 April 1989, Relaas Panggilan, No. 116/PDT/G/1989.PN.JKT.PST.-. Ditandatangani oleh Wakil Jurusita, Arim Supena.

157 *Kompas*, 21 April 1989, "Orang Tua Murid Gugat Kepala Sekolah"; *Pelita*, 21 April 1989, "Gara-Gara Jilbab Sepuluh Orang Tua Siswa SMA 68 Gugat Mendikbud dan Jajarannya di Pengadilan"; *SMD,* Mei 1989, "Sidang Jilbab Tertunda".

158 *Pelita*, 25 Mei 1989, "Gugatan Siswi-siswi SMA 68 Tidak Dapat Diterima".

159 LBH Jakarta, 31 Mei 1989, Replik No. 04/Perdt/LBH/1989-03. Ditandatangani oleh Nursyahbani Katjasungkana, SH., Sunarto, SH. dan Furqon W. Authon, SH.

160 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 23 Agustus 1989, "Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta: Perdata No. 116/PDT.G/1989/ PN.JKT.PST". Ditandatangani oleh Hakim Ketua, dua orang Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, masing-masing Monang Siringo-ringo, SH., Justin Sirait, SH., Syafei Hidayat, SH. Dan Samito.

161 *Ibid*.

162 Mereka adalah Agus Alamsyah, Muh. Aklis, Muinah, Ali Napis dan Ny. Saleh Alwini, masing masing orang tua dari Efi Roslianti, Suri Fitri Andriani, Ida Rosa, Dewi Damayanti dam Evi Alwini.

formal tentu saja tidak lantas menghilang. Pihak LBH sendiri ikut aktif mencarikan jalan ke luar sementara. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan proses belajar formal para siswi ini, antara lain dengan meminta pihak Muhammadiyah untuk ikut membantu. Pihak Muhammadiyah ternyata memberi sambutan positif. Lewat suratnya, tertanggal 18 Juli 1989, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bersedia menampung siswi-siswi ini untuk "mengikuti pelajaran di lingkungan sekolah-sekolah Muhammadiyah dengan status belum pindah dari SMA Negeri 68".[163]

Sidang Jilbab selalu ramai dihadiri pengunjung dan pihak pengadilan biasanya melakukan penjagaan secara ketat. Pada sidang tanggal 24 Mei 1989, pengunjung yang ingin mengikuti jalannya sidang harus meninggalkan kartu identitas. Hal ini menyebabkan banyak pelajar yang datang ke pengadilan gagal untuk mengikuti jalannya sidang.[164]

Publikasi Media Massa

Kasus jilbab mungkin tidak pernah mendapat publikasi sebaik tahun-tahun 1989-1991. Apa yang terjadi di SMAN 68 kali ini memperoleh pemberitaan dari media massa yang sangat beragam. Mulai dari harian *Pos Kota*, *Kompas*, *Jayakarta*, *Terbit*, *Pelita* hingga majalah-majalah umum maupun agama seperti *Editor*, *HAI*, *Tempo*, *Serial Media Dakwah* (*SMD*), dan *Panji Masyarakat*, semuanya

---

163 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Pendidikan dan Kebudayaan, 18 Juli 1989, Surat kepada Direktur LBH Jakarta No. E-2/183/1989. Ditandatangani oleh ketua dan wakil sekretarisnya, Drs. H. Sutrisno Muhdar dan Sjaiful Ridjal.

164 *Panji Masyarakat*, No. 614, 11-10 Juni 1989, "Sidang Jilbab 'Panas'", hlm. 13.

memberitakan, walaupun dengan kadar yang berbeda. Gugatan sepuluh siswi ke pengadilan serta pembelaan LBH agaknya ikut menarik pers untuk ikut memberitakan.

Pada tanggal 4 dan 5 Januari 1989, *Pos Kota* menurunkan berita "10 siswi berjilbab mengadu ke LBH", *Kompas* menulis "Siswa Berkerudung Mengadu ke LBH", sementara *Jayakarta* mengangkat "Sepuluh Siswi Berjilbab Gugat Kepala SMA 68". Pada kesempatan tersebut, *Pos Kota* mengutip bantahan Soegijo, Kepala Kanwil Depdikbud DKI Jakarta, bahwa masalah sepuluh siswi tersebut merupakan masalah agama. Ia mengatakan, "Ini semata-mata peraturan sekolah. Masalahnya cukup sederhana. Kalau tak mau menaati peraturan, *toh* masih ada sekolah lain yang memungkinkan anak bersangkutan bersekolah di sana. Setiap anak bebas memilih sekolah sesuai yang dikehendaki. Yang jelas, untuk sekolah negeri sudah punya peraturan seperti itu."

Harian *Jayakarta,* tanggal 6 Januari 1989, mengangkat komentar dan keprihatinan Dja'far Badjeber dari Komisi E DPR. Dja'far menilai Depdikbud terlalu kaku dalam menerapkan peraturan seragam sekolah. Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi mengingat keberadaan para siswi berjilbab di sekolah tidak mengganggu suasana belajar, bahkan prestasi mereka di sekolah umumnya lebih unggul. Sementara anak-anak lain yang sering bikin onar justru tidak ditindak. Seolah memprediksi masa depan, Dja'far menyatakan, " Sebagaimana pici, yang identik dengan pakaian orang Islam, kini sudah menjadi ciri khas Nasional. Tidak mustahil, suatu ketika jilbab pun

bisa menjadi mode nasional yang akan membawa warna tersendiri bagi negara kita."[165]

Masih pada bulan Januari 1989, *Editor* ikut menurunkan berita kasus jilbab di SMAN 68. Pada tulisan tersebut diceritakan bagaimana siswi-siswi yang rata-rata berusia 16 tahun itu tidak diperkenankan mengikuti pelajaran dan ulangan umum. Mereka hanya bisa mengintip dari balik jendela. Bahkan sejak 3 Januari 1989 kesepuluh siswi ini tidak diizinkan lagi memasuki pekarangan sekolah. Terlihat pada foto, siswi-siswi itu duduk di depan gerbang sekolah, tertahan untuk masuk dan belajar di dalamnya.[166]*HAI* yang membidik remaja sebagai segmen pasarnya mengangkat kasus yang sama dengan gaya bahasanya yang khas. Majalah ini mempertanyakan mengapa sekolah melarang jilbab, "Padahal berjilbab bagi cewek Islam wajib hukumnya. Jilbab nggak bakalan rame dan jadi kasus nasional, kalo yang memakainya tak merasa ditekan."[167]

Tanggapan Masyarakat dan Tokoh

Dari sekian banyak tanggapan masyarakat yang disalurkan lewat koran atau majalah, boleh dikatakan tidak satu pun yang berpihak pada sekolah atau pemerintah. Asal mereka juga beragam, mulai dari di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, hingga Islamabad di Pakistan dan

---

165 *Jayakarta*, 6 Januari 1989, "Depdikbud Jangan Kaku Keluarkan Peraturan".

166 *Editor*, No. 21/ THN. II, 21 Januari 1989, "Antara Bogor dan Jakarta", hlm. 52.

167 *HAI*, 31 Januari-6 Februari 1989, "Mendung di Atas Kerudung", hlm. 16 & 18.

Bradford Road di Inggris. Mereka semuanya bersimpati pada siswi-siswi berjilbab serta mempertanyakan kebijakan seragam yang terlalu kaku. Sebagian dari mereka merasa "gemes" terhadap pihak yang melarang jilbab,[168] sementara sebagian yang lain bersimpati dan mendoakan perjuangan siswi-siswi tersebut.[169] Mereka heran dengan sikap sekolah-sekolah negeri, padahal ada sekolah umum swasta seperti Taman Siswa Yogya yang ternyata membolehkan muridnya berjilbab.[170] Di bawah ini merupakan kumpulan komentar di kolom pembaca yang banyak ekspresinya menunjukkan kekesalan mereka dan kadang bernada makian:

"Guru-guru itu mungkin *sepet* melihat jilbab di sekolahnya, sementara mereka sendiri belum tentu bersih diri dan bersih lingkungan."[171]"Apa mau mereka sebenarnya? Pakaian seronokkah, rok mini yang mengumbar paha-paha muluskah?"[172] "Subandio sendiri (Kepala SMAN 68 Jakarta), jangan-jangan ia 'non-Islam', atau ia 'mengaku beragama, tetapi tidak tahu ajaran agama yang dia anut sehingga mendekati Atheis.'"[173] "Begitu

---

168 Giri Maliawan dari Jakarta Pusat, dalam Lembaran Jum'at *Salam*, Jum'at 20 Januari 1989, "Jilbab Lagi".

169 Dide Rohaendi dari Bandung, dalam *Panji Masyarakat*, No. 602, 11-20 Februari 1989, "Surat Untuk Siswi Berjilbab", hlm. 5.

170 Muhammad Firdaus dari Yogyakarta, dalam *Panji Masyarakat*, No. 627, 21-31 Oktober 1989, "Di Taman Siswa Yogya, Drumband pun Berjilbab", hlm. 4.

171 Suhardi Wiryohartono dari Jakarta Selatan, dalam *Panji Masyarakat*, No. 608, 11-20 April 1989, "Jangan Memandang Remeh Jilbab", hlm. 9.

172 Sudarno dari Bandung, dalam *Panji Masyarakat*, No. 617, 11-21 Juli 1989, "Masalah Jilbab Menabur Benih Kecurigaan".

173 R. Irianto dari England, dalam *Panji Masyarakat*, No. 615, 21-30 Juni 1989, "Kemungkinan Subandio", hlm. 5.

juga Wakasek SMAN Mandonga Kendari, ia tentu tidak paham Islam. Guru agama di sana, Drs. Nasir Abdullah, adalah 'guru agama yang bodoh'. Sementara Drs. Anwar Hakim, Kepala SMP III Bengkulu Utara, mungkin 'baru senang kalau siswanya bebas memakai rok pendek supaya kalau menunduk dapat terlihat pahanya yang mulus dan membangkitkan syahwat.'"[174] "Sungguh menjengkelkan mendengar pendapat Drs. Nasir Abdullah yang menganggap jilbab hanya cocok bagi wanita Arab dan tidak punya dasar yang jelas dalam Al-Qur'an. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya negeri tercinta Indonesia ini kalau saja manusia semacam itu *maujud* (ada, pen) di seluruh SLTA di Indonesia."[175] "Belum lagi pernyataan aneh Menteri Agama, Munawir Sjadzali, bahwa istrinya tidak pakai jilbab. Kok yang jadi patokan istri Pak Menteri serta istri Kiai?"[176]

> Rasanya terlalu picik bahwa di negara yang menjunjung tinggi Pancasila, yang masyarakatnya mayoritas adalah umat Islam, masalah jilbab terlalu dipermasalahkan oleh Depdikbud/ Dikdasmen …. Mereka bukan pemabuk atau pembuat onar yang suka berkelahi. Mereka adalah generasi muda yang sedang berusaha, belajar menata dirinya agar

---

174 Drs. Syahrir Isma dari Sulawesi Selatan, dalam *Panji Masyarakat*, No. 625, 1-10 Oktober 1989, "Sambung Rasa Polemik Jilbab",hlm. 9.

175 Ibnoe Syahir dari Pakistan, dalam *Panji Masyarakat*, No. 627, 21-31 Oktober 1989, "Lagi-Lagi Jilbab", hlm. 8.

176 Dorette Rahmah Lubis dari Jakarta, dalam *Tempo*, 17 Februari 1990, "Jilbab dan Menteri Agama". Redaksi *Tempo* menerima 10 surat senada.

menjadi manusia Indonesia seutuhnya, tahan godaan dan cobaan.[177]

Di Inggris, negara yang begitu maju, dan … sekular, para siswi Muslim yang mengenakan kerudung (jilbab), sangat dihormati dan bebas untuk bersekolah. Kenapa kita yang mayoritas beragama Islam memakai kerudung ke sekolah saja kok masih dipermasalahkan? … Yang pantas kita ributkan, bagaimana kalau banyak para pelajar putri jadi pelacur, istri simpanan, atau mabok-mabokan, bukan anak-anak yang mau baik justru malah diributkan. Apalagi hanya masalah kerudung. Terlalu![178]

Yang penting mereka itu tidak menggagu proses belajar dan mengajar di sekolah. Padahal ada sebuah sekolah, ini cerita anak-anak itu sendiri, yang juga dibenarkan oleh petugas, bahwa di sekolah itu, banyak para pecandu narkotika, dan guru-guru juga tahu, di samping juga yang memakai rok mini, yang jelas-jelas mereka *perek* malah tidak diapa-apakan. Lantas keperluannya apa melarang para siswi itu berkerudung?[179]

Lalu bagaimana solusinya? Di antara pembaca ada yang mengusulkan agar para guru dan kepala sekolah ditatar

---

177 Yayat dari Kebonwaru, Bandung, dalam Kompas, 18 Januari 1989.

178 Luqman Harun, PP Muhammadiyah, dalam Panji Masyarakat, No. 607, 1-10 April 1989, "Peraturan Jangan Terlampau Kaku".

179 Nursyahbani KS, SH, Direktur LBH Jakarta, dalam Panji Masyarakat, 1-10 April 1989.

kembali Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) serta diajar Tata Urutan Perundang-undangan di Indonesia.[180] Yang lain lagi mengusulkan untuk meminta bantuan Organisasi Konferensi Islam (OKI) serta membawa masalah jilbab ke Mahkamah Internasional.[181] Apapun langkah yang diambil, mereka berharap penyelesaian itu tuntas dan karenanya SK 052 perlu dikaji ulang.

Kekesalan masyarakat tidak hanya berupa protes-protes yang disuarakan melalui suara pembaca di media-media massa saja. Ada juga di antaranya yang sampai mengeluarkan Fatwa untuk membunuh. Fatwa ini dikeluarkan oleh Prof. Dr. K.H. Cuco Jalambot dari Gerakan Islam Merdeka. Kurang diketahui apakah nama ini fiktif atau tidak. Selain itu penyebaran fatwa ini tentu saja tidak melalui media massa. Setelah mengungkap beberapa pertimbangan, maka penulisnya memfatwakan untuk membunuh Saudara Soebandio, Kepala Sekolah SMAN 68 (dengan dituliskan alamat sekolah dan alamat rumahnya), semua guru SMAN 68 yang Non Islam dan semua anak istri keturunan mereka di manapun mereka ditemui. Pada bagian akhir surat ada catatan: "Pembunuhan harus dilakukan secara diam-diam untuk mengelak hukum. Sekian, selamat membunuh".[182]

---

180 Drs. Salahuddin Mahmud dari Pidie, Aceh, dalam *Panji Masyarakat*, No. 604, 1-10 Maret 1989,"Resep 'Kasus Jilbab'".

181 Basthari Ibrahim dari Jakarta, dalam *Panji Masyarakat*, No. 614, 11-20 Juni 1989,"Kontroversi Melarang Jilbab", hlm. 9.

182 Prof. Dr. KH Cuco Jalambot, 4 Januari 1989, Surat dengan stempel Gerakan Islam Merdeka untuk para pemuda dan para siswa SMA khususnya yang beragama Islam tentang fatwa untuk membunuh Kepala SMA Negeri 68, Soebandio dan guru Non Islam lainnya yang mengajar di sekolah tersebut. Ditandatangani oleh Prof. Dr. K.H. Cuco Jalambot.

Sebelumnya sudah dikutip pendapat Dja'far Badjeber dari Komisi E DPR yang mengungkapkan keprihatinannya berkenaan dengan kasus jilbab. Badan legislatif pada era Orde Baru dinilai tidak independen dan tunduk pada kemauan penguasa ketika itu, tetapi ternyata ada juga anggotanya yang berani menyuarakan apa yang menjadi harapan masyarakat luas. Di kalangan pejabat Dikdasmen sendiri ada juga yang menganggap peraturan seragam sekolah itu sebenarnya masih samar-samar dan mengambang.[183] Namun, suara dari birokrasi ini tidak memberi pengaruh berarti bagi perjuangan jilbab. Keadaannya mungkin jadi lain bila suara itu datang dari seorang Menteri Negara RI.

Pada bulan Januari 1989, Sarwono Kusumaatmadja, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, menyurati Mendikbud berkenaan dengan masalah jilbab. Sarwono mengingatkan bahwa peristiwa-peristiwa yang terkait dengan jilbab di sekolah-sekolah di Bogor dan Jakarta telah mengundang lembaga di luar sekolah dan itu tidak menguntungkan bagi pembinaan sekolah yang bersangkutan. Kendati Depdikbud telah berusaha mengantisipasi terjadinya keresahan masyarakat, tetapi kenyataannya berbagai masalah tetap muncul. Karena itu beliau mengusulkan agar para siswi bersangkutan diberi "dispensasi" dengan memperhatikan faktor-faktor politis, sosio-kultural, agama, dan yuridis.[184]

---

183 *HAI*, 31 Januari - 6 Februari 1989, hlm. 16.

184 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, 26 Januari 1989, Surat untuk Mendikbud No. B-87/I/MENPAN/1/1989, tentang masalah jilbab dan pakaian seragam sekolah. Ditandatangani oleh MENPAN, Ir. Sarwono Kusumaatmadja.

Dari luar birokrasi, lebih banyak lagi suara-suara yang memperhatikan kepentingan siswi berjilbab. Pada bulan April 1989, Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI), yang terdiri dari 15 Organisasi Islam Wanita, mengirimkan surat kepada Mendikbud Fuad Hasan serta melakukan *press release*. Lembaga ini mendesak Mendikbud agar meninjau kembali SK 052 serta memberi kesempatan bagi siswi-siswi berbusana muslimah untuk tetap mengikuti pelajaran di sekolah-sekolah negeri.[185]

Sementara itu, tokoh-tokoh dari lembaga-lembaga Islam seperti KH Hasan Basri (Ketua MUI), Hartono Mardjono (Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung/ DPA), Mardinsjah (Sekjen Partai Persatuan Pembangunan/ PPP), Lukman Harun (PP Muhammadiyah), Anwar Harjono (DDII), seluruhnya memberi dukungan bagi siswi berjilbab.[186] KH Hasan Basri dan tokoh-tokoh MUI lainnya, termasuk Ketua Komisi Fatwanya, KH Ibrahim Hosen – yangpandangan-pandangannya ketika itu sering dipandang kontroversial – dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa jilbab itu hukumnya wajib bagi seorang muslimah. Kendati prosesnya terasa lambat, tetapi MUI terus mengawal perjuangan siswi berjilbab hingga keluarnya Surat Keputusan No. 100 (SK 100) tahun 1991 yang membolehkan jilbab di sekolah.

---

185 BMOIWI, 1 April 1989, Surat *press release* pada Redaksi Serial Media Dakwah, No. 631/BMOIWI/89. Ditandatangani oleh Ketua dan Sekjennya, Mahdiah SH dan Subariyah Husni. Disertai lampiran isi surat pada Mendikbud.

186 Lihat *Panji Masyarakati,* 1-10 April 1989, hlm. 30-32.

Yang Mengagumkan dan yang Menggelikan

Tidak mudah perjuangan sepuluh siswi SMAN 68 yang bertahan dengan jilbabnya, terlebih usia mereka masih remaja. Kemenangan teman-teman mereka dari SMAN 1 Bogor di pengadilan ternyata tidak menjadi jaminan bagi mereka untuk mendapatkan hasil yang sama. Proses pengadilan berlangsung lama, sementara nasib pendidikan formal mereka tetap tidak jelas. Perjuangan mereka begitu berat, mungkin juga karena mereka berada di pusat kekuasaan, yakni Jakarta. Jika Jilbab menang di Jakarta, dampaknya boleh jadi sangat besar dan berskala nasional. Upaya hukum mereka memang pada akhirnya kalah di pengadilan negeri.

Kendati demikian, para siswi serta orang tua mereka tidak mau menyerah begitu saja. Lima orang tua dari kesepuluh siswi ini, lewat kuasa hukumnya, mengajukan banding. Kalau sebelumnya mereka hanya minta izin menumpang belajar di lingkungan sekolah Muhammadiyah, maka pada akhir tahun 1989, siswi-siswi ini mau tidak mau harus mengurus perpindahannya secara resmi dari SMAN 68 ke SMA lain.[187] Pihak SMAN 68 mengeluarkan surat keterangan untuk keperluan pindah sekolah ini 20 hari kemudian.[188]

---

187 Saleh Alwini, 1 Desember 1989, Surat permohonan pindah Evi Alwini ke SMA Muhammadiyah 11 Jakarta, ditujukan untuk Kepala SMAN 68. Ditandatangani oleh Saleh Alwini.

188 SMAN 68, 20 Desember 1989, Surat Keterangan pindah sekolah, No. 774/IO1.1/SMA.68/O/1989. Ditandatangani oleh Kepala SMAN 68, Drs. B. Manurung, dan diketahui oleh Kepala Bidang Dikmenum.

Pada proses selanjutnya, kasus jilbab SMAN 68 ini tidak ramai lagi pemberitaannya. Setelah kalah di pengadilan tingkat pertama, mereka pun kalah di pengadilan banding. Belum menyerah dengan kekalahan-kekalahan ini, para penggugat mengajukan kasasi pada tanggal 19 Desember 1990. Kita tidak tahu apa yang terjadi setelah itu hingga awal tahun 1995, ketika kasasi yang mereka ajukan diterima.[189] Artinya mereka pada akhirnya menang di pengadilan. Namun, ini baru terjadi pada tahun 1995.

Sejak tahun 1991 sebenarnya sudah ada bentuk seragam yang mengakomodasi jilbab di sekolah-sekolah negeri. Pada tahun itu saja, sepuluh siswi yang dikeluarkan dari SMAN 68 sudah tidak mungkin dikembalikan lagi ke SMA-nya semula, karena mereka sudah lulus SMA pada tahun 1990. Pada tahun 1995, boleh jadi beberapa di antara siswi-siswi ini sudah kuliah, bekerja atau bahkan sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Namun, justru pada tahun itulah hukum memenangkan perkara mereka dan mewajibkan SMAN 68 untuk menerima kembali lima siswi sebagai murid[190] atau mereka harus membayar denda Rp. 25.000,00 per hari selama keputusan ini belum dilaksanakan, di samping denda sebesar 5 juta rupiah.[191]

Pada akhirnya, sekolah hanya diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Kewajiban menerima kembali siswi-siswi tersebut berikut uang denda tidak perlu dibayar asalkan kepala sekolah membuat pernyataan

---

189 *Gatra*, 22 April 1995, "Terjerat Ironi Seragam", hlm. 44.

190 Karena yang melanjutkan gugatan hingga ke tingkat kasasi hanya lima orang tua siswi saja.

191 *Ibid.*

rehabilitasi nama baik siswi. Kendati secara operasional kemenangan siswi berjilbab ini sulit dilaksanakan, tetapi para penggugat tetap puas karena perjuangan mereka pada akhirnya berhasil.

Jilbab Penebar Racun?

Belum hilang rasa sakit hati umat Islam dengan berbagai tekanan yang menimpa siswi-siswi berjilbab sepanjang tahun 1989, di penghujung tahun itu terjadi peristiwa yang menghebohkan. Seorang wanita berjilbab, Ny. Fadillah, yang sedang berbelanja di Pasar Rawu, Serang, tiba-tiba diteriaki dan dituduh sebagai penebar racun. Orang-orang tersulut emosinya dan beramai-ramai merajam wanita ini hingga hampir meninggal dunia. Sebelumnya memang sempat beredar isu bahwa ada wanita berjilbab yang menyebarkan racun di pasar-pasar. Masyarakat yang mudah tersulut isu langsung mencurigai wanita-wanita yang mengenakan kerudung. Jilbab lagi-lagi dipojokkan.

Dampak isu ini cukup serius. Beberapa wanita berjilbab tidak berani pergi bekerja ke kantor sendirian. Berbelanja kebutuhan dapur cukup dengan menunggu pedagang yang lewat di depan rumah. Mereka takut pergi ke pasar. Bahkan ada mahasiswi berjilbab yang terpaksa melepaskan jilbabnya untuk sementara. Semuanya disebabkan isu tersebut di atas.

Kejadian ini segera menimbulkan reaksi umat Islam. Bandung bergemuruh oleh demo mahasiswa. Mereka berkumpul di lapangan parkir utama Universitas Padjadjaran dan berteriak, "Allahu Akbar…Allahu Akbar." Kegiatan yang diberi nama "Tabligh Akbar Lautan

Pendukung Jilbab" itu dilakukan pada awal November 1989 oleh perhimpunan Pemuda dan Mahasiswa Islam Bandung yang mewakili 60 lembaga Islam se-Bandung. Mereka marah karena jilbab difitnah sebagai penyebar racun. Seorang mahasiswa yang hadir mengaku kedatangannya semata-mata karena *ghirah* (semangat) Islam setelah melihat agamanya dipojokkan.

Tanggapan tidak hanya datang dari mahasiswa saja, PP Persatuan Islam (Persis) menilai isu tersebut telah menodai Islam. Bahkan Munawir Syadzali sendiri, Menteri Agama saat itu, ikut membantah isu tersebut.[192] Namun pada awal 1990 nantinya,iakembalimengkampanyekan jilbab tidak wajib,[193] serta membanggakan istrinya yang tidak mengenakan jilbab.[194] KH Agoes Hakim, seorang dosen Hukum Islam pada Universitas Islam Bandung, mengkritik pengambilan kebiasaan keluarga menteri sebagai standar hukum Islam sebagai sesuatu yang buruk.[195]

Lebih dari setahun kemudian, sebuah peristiwa lain terjadi. Pada suatu siang, seorang gadis berjilbab pergi bersama temannya ke Toko Serba Ada (Toserba) Dynasty di Kota Tegal, Jawa Tengah. Di Toserba tersebut, temannya kemudian pulang lebih dahulu. Setelah berbelanja dan

---

192 *Panji Masyarakat*, No. 629, 11-21 November 1989, "Kita Tak Rela Jilbab Difitnah", hlm. 60-62.

193 Selain Munawir, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ketua Tanfidziah NU saat itu, juga mengemukakan keyakinan yang sama bahwa jilbab tidak wajib bagi wanita Muslim. Lihat Darul Aqsha dkk, 1995, *Islam in Indonesia: A Survey of Events and Developments from 1988 to March 1993*, Jakarta: INIS, hlm. 70.

194 *Tempo*, 17 Februari 1990, "Jihad Melawan Nafsu", wawancara dengan Munawir Syadzali, hlm. 102-103.

195 Darul Aqsha dkk., 1995, hlm. 68.

menyelesaikan pembayaran, gadis berjilbab tadi melangkah ke luar. Belum sampai ke luar, ia dipanggil oleh satpam dan diminta untuk naik ke lantai atas untuk suatu keperluan. Di lantai atas, ia digeledah oleh seorang petugas wanita atas tuduhan mencuri permen seharga Rp. 160,00. Ia kemudian diminta masuk kamar mandi, diminta telanjang, diraba BH-nya dan dibuka celana dalamnya. Kejadian ini kemudian menyulut reaksi umat Islam dan kasusnya berlanjut ke pengadilan. Gadis berjilbab itu mendapat pembelaan dari seorang pengacara, tetapi masalah ini kelihatannya berakhir damai.[196]

Kasus demi kasus yang terjadi di tahun-tahun ini telah menyakitkan hati umat Islam. Isu-isu ini merugikan citra Islam, tetapi pada saat yang samajuga memberi keuntungan. Segera setelah masyarakat mengetahui bahwa wanita berjilbab sama sekali tidak ada kaitannya dengan penyebaran racun di beberapa pasar, misalnya, simpati segera mengalir. Sepertinya kasus jilbab telah berada di titik kulminasi terendahnya dan menghadapi tekanan begitu kuatnya, sehingga reaksi balik selepasnya pun juga kuat. Bandul semakin bergeser kearah yang menguatkan pengguna jilbab.

Kasus-kasus berikutnya yang terjadi, seperti guru di SMA Sukatani, Bekasi, yang harus pindah karena mempertahankan jilbabnya[197] atau 50 wanita di Surabaya yang dipersulit memperbaharui KTP-nya karena tidak mau

---

196 *Panji Masyarakat*, No. 674, 11-20 Februari 1991, "Mila Diajak Damai Oleh Dynasty", hlm. 14-15.

197 *Panji Masyarakat*, No. 630, 21-30 November 1989, "Membabat Guru Berjilbab", hlm. 72-74.

berfoto tanpa jilbab,[198]terus menjadi perhatian masyarakat. Pada tanggal 21 November 1989 empat orang siswi berjilbab pada sebuah Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri di Cirebon *diskors* (dikembalikan pada orang tua) selama seminggu. Mereka diancam akan dikeluarkan bila tidak mau melepas jilbab. Namun, pada awal Januari 1990, pelarangan jilbab di sekolah itu dibatalkan, entah apa sebabnya. Pada tanggal 19 Desember 1989, empat siswi SMAN 6 Surabaya dikembalikan pada orang tua mereka.[199] Mereka kemudian menulis surat pada Mendikbud, Fuad Hasan, mengadukan masalah mereka. Mereka juga meminta bantuan MUI dan LBH Surabaya untuk menyelesaikan kasus ini. Pada tanggal 21 Desember 1989, Pemuda dan Mahasiswa Islam Bandung (PMIB) kembali menggelar demonstrasi menuntut kebebasan memakai jilbab.[200]

Sebelumnya, telah diceritakan reaksi yang diberikan Pemuda dan Mahasiswa Islam Bandung ketika wanita berjilbab dituding telah menyebarkan racun di pasar-pasar, juga demonstrasi yang mereka gelar di penghujung tahun 1989. Peran mereka ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Pada tanggal 26 November 1990, 30 pemuda dari organisasi ini kembali mengadakan demonstrasi, kali ini di depan Depdikbud. Mereka memprotes larangan memakai jilbab di SMP dan SMA negeri maupun untuk foto pada

---

198 *Tempo*, 9 Desember 1989, "Potret di Balik Jilbab", hlm. 23. Wanita-wanita ini selanjutnya meminta pembelaan LBH Surabaya. Sebelumnya di Jawa Barat, pada bulan April, warga yang ingin pergi haji paspornya harus tidak mengenakan jilbab. Darul Aqsha dkk., 1995, hlm. 67.

199 Mereka adalah Sophia Beatrix, Kurrotu Aini, Erni Agustini dan Dyan Sulistyorini.

200 Darul Aqsha dkk., 1995. hlm. 67.

kartu tanda pengenal.[201] Keesokan harinya, tanggal 27 November 1990, 2000 pemuda Muslim mengadakan demonstrasi di IKIP Bandung, mempertanyakan hal yang sama.[202] Terlihat di sini betapa menonjolnya peran Bandung dalam memberikan tekanan terhadap pemerintah untuk segera menuntaskan masalah jilbab.

Dibandingkan di beberapa negara lain, kasus jilbab di Indonesia dianggap terlalu lama tanpa penyelesaian. Di Belanda juga terjadi pelarangan jilbab di sekolah-sekolah karena alasan seragam. Namun, hal ini cepat diselesaikan. Pemerintah memberi dispensasi setelah memahami bahwa jilbab adalah persoalan keyakinan.[203] Di Perancis, larangan memakai jilbab di sekolah-sekolah dinilai oleh Menteri Pendidikan Perancis, Lional Yospin, sebagai pengekangan hak asasi. Hal senada juga dike luarkan oleh Kardinal Katholik, Albert Decourtay, dan pemuka Yahudi di sana, Alain Goldmann.[204]

Tidak sedikit negara-negara yang memperhatikan hak-hak kaum minoritasnya dengan baik. Kaum Sikh tetap diizinkan memakai sorban di sekolah-sekolah ataupun pada dinas militer kendati mereka hanyalah kelompok minoritas belaka.[205] Ini membuat para pendukung jilbab mempertanyakan mengapa di Indonesia, umat Islam yang mayoritas dilecehkan hak-haknya? Inilah yang agaknya

---

201 *Ibid*., hlm. 70.

202 *Ibid*., hlm. 71.

203 *Tempo*, 13 Januari 1990, "GTM Setelah Jilbab?", hlm. 19.

204 Drs. Said Husin dari Kalimantan Tengah, dalam *Tempo* 17 Februari 1990, "Protes Jilbab Prancis: Telah Lama Ber-"Tepo Seliro".

205 Anwar Harjono dalam *Serial Media Dakwah*. Mei 1989. "Bulan Ramadlan Merintis Keterbukaan.

mengusik hati nurani masyarakat, sehingga protes terus bergulir.

Visit Jilbab Year

Pada akhir tahun 1990, masalah jilbab banyak diangkat di media massa. Kali ini beberapa media memainkan peranan dalam memberi tekanan kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah seragam sekolah. Harian *Pikiran Rakyat* beberapa kali mengangkat tema kerudung pada "Tajuk Rencana"-nya. Pada satu kesempatan, harian ini mengkritik birokrasi Indonesia telah menyapa siswi-siswi pemakai jilbab bukan dengan tradisi memahami, melainkan tradisi peraturan.[206] Pada kesempatan berikutnya tulisan dibuka dengan pernyataan ini,

> Kita selalu menentang segala aturan yang menyengsarakan masyarakat kita karena kebebasan beribadahnya dibatasi. Dapatkah kita membayangkan betapa menderitanya orang-orang yang dilarang beribadah, dan diancam bila mereka beribadah? Dapatkah kita membayangkan perasaan berdosa bagi orang-orang yang tidak bisa beribadah akibat suatu larangan?[207]

Harian *Terbit*, juga pada akhir tahun 1990, mengangkat masalah ini lebih sering lagi. Beberapa saat sebelumnya telah terjadi demonstrasi di Bandung,

---

206 *Pikiran Rakyat*, 1 Desember 1990, "Kerudung Buat Anak-Anak Sekolah".

207 *Pikiran Rakyat*, 6 Desember 1990, "Jilbab dan Ibadah".

menuntut dicabutnya larangan berjilbab di sekolah.[208] Komentar beberapa ulama dikutipdalam menanggapi kasus yang berlarut-larut ini. K.H. Dalari Oemar, pemimpin Majlis Taklim Al-Hikmah, meminta dalam himbauan akhir tahunnya agar pemerintah membebaskan para pelajar dan mahasiswi mengenakan jilbab.[209] K.H. Dawam Anwar, pimpinan Pondok Pesantren An-Nur Al-Kasysyaf, Bekasi Jawa Barat, mengkritik penyalahgunaan kekuasaan oleh beberapa oknum. Pelarangan jilbab menurutnya tidak sesuai dengan Pancasila.[210] Beberapa terbitan berikutnya juga terus mengingatkan pemerintah untuk meninjau ulang peraturan seragam sekolah yang ada.[211] Harian ini antara lain menulis:

> Kalau kemajuan itu dimaksudkan usaha pembaratan (westernisasi) tentu jilbab merupakan hambatan utama, karena perbedaan ideologi dan prinsip. Tetapi kalau kemajuan yang dimaksud adalah moral *attitude* (sikap moral) untuk membangun manusia seutuhnya dan peradaban berikutnya yang bersendikan nilai-nilai religiusitas, maka jilbab bukan hanya sekadar pendukung utama tetapi penentu warna peradaban berikutnya.[212]

---

208 *Terbit*, 5 Desember 1990, "Berjilbab Tak Memerlukan Fatwa Ulama, Hukumnya Sudah Jelas, Tidak Meragukan".

209 *Terbit*, 17 Desember 1990, "Depdikbud Dihimbau Membenarkan Jilbab".

210 *Terbit*, 20 Desember 1990, "Masalah Jilbab Sedang Digodog".

211 Lihat *Terbit*, 27 Desember 1990 "Jilbab di Simpang Jalan" & "Jilbab dan Eksistensi Moral".

212 *Ibid.*

Sementara itu kasus-kasus pelarangan jilbab masih terjadi di beberapa sekolah, kali ini di SMA 1 dan 4 Bekasi. Siswi-siswi di sekolah itu tidak diberi soal ujian.[213] Mereka bersama pelajar-pelajar lainnya, seluruhnya 100 orang,[214] kemudian mendatangi Kantor Mahkamah Agung untuk menyampaikan beberapa tuntutan, tetapi tidak berhasil menemui Ketuanya, Ali Said, karena sedang ke luar kota. "Cabut SK Dikdasmen No. 052 tahun 1982 hari ini juga", "Jilbab *Yes*, Rok Mini *No*", demikian bunyi poster-poster yang mereka bawa.[215]

Pada masa-masaini pula, pembicaraan intensif antara MUI dan Depdikbud tengah berlangsung. Pihak Depdikbud di bawah Menteri dan Dirjen Dikdasmen, Fuad Hasan dan Hasan Walinono, mau tidak mau mempertimbangkan kembali peraturan seragam yang ada. Tekanan dari masyarakat, media massa, dan MUI semakin kuat. Sementara di tingkat nasional, berdirinya ICMI ikut mengubah secara signifikan haluan pemerintah menjadi lebih akomodatif terhadap Islam. Fuad Hasan, pada awalnya terlihat enggan untuk mengubah peraturan seragam, boleh jadi karena sikap Orde Baru yang selama ini cenderung anti Islam. Namun, bandul telah bergeser, dan Depdikbud pun mau tidak mau harus mengikuti arah bandul itu.

Pada akhir tahun 1989 atau awal 1990, MUI mengadakan Munas dan menghasilkan keputusan perlunya meninjau kembali peraturan tentang seragam

---

213 Jumlah seluruhnya menurut *Tempo* 26 orang. *Tempo*, 19 Januari 1991, "Seragam Harus, Jilbab Boleh", hlm. 76.

214 Menurut perkiraan *Tempo* jumlahnya 70 orang. *Ibid*.

215 *Buana*, 19 Desember 1990,"Sekali Lagi Unjuk Rasa Jilbab". Demonstrasi dilakukan sehari sebelumnya, 18 Desember 1990. Lihat Darul Aqsha dkk., 1995, hlm. 71.

sekolah. Menindaklanjuti hasil Munas tersebut, MUI beberapa kali melakukan pertemuan dengan Depdikbud, terutama dengan Hasan Walinono, Dirjen Dikdasmen. Pada pertemuan di sebuah restoran di kawasan Monumen Nasional (Monas), bulan Desember 1990, kedua belah pihak sepakat untuk menyempurnakan peraturan seragam sekolah.[216] Pada tanggal 16 Februari 1991, SK seragam sekolah yang baru resmi ditandatangani, setelah melalui proses konsultasi dengan banyak pihak, termasuk Kejaksaan Agung, MENPAN, Pimpinan Komisi IX DPR RI, dan Badang Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN).[217]

Dalam SK yang baru itu, SK No. 100/C/Kep/D/1991, tidak disebutkan kata jilbab, tetapi yang digunakan adalah istilah "seragam khas". Dalam peraturan tersebut dinyatakan "siswa putri (SMP dan SMA) yang karena keyakinan pribadinya menghendaki penggunaan pakaian seragam sekolah yang khas dapat mengenakan pakaian seragam khas yang warna dan rancangan sesuai lampiran III dan IV". Pada lampirannya bisa dilihat bahwa bentuk seragam khas yang dimaksudtidak lain adalah busana muslimah dengan menggunakan jilbab atau kerudung.[218] Bentuknya jelas beda dengan bentuk tutup kepala pada SK sebelumnya yang lebih mirip topi mandi.[219] Masih

---

216 *Tempo*, 19 Januari 1991, hlm. 76.

217 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 16 Februari 1991, *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 100/C/Kep/D/1991 tentang Penyempurnaan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 052/C/Kep/D.82 (Pedoman Pakaian Seragam Sekolah)*. Ditandatangani oleh Dirjen Dikdasmen, Prof. Dr. Hasan Walinono.

218 *Ibid*.

219 *Editor*, No. 24, Th. IV, 23 Februari 1991, "Mantap Setelah MUI

terlihat "gengsi" pemerintah untuk mengakui istilah yang biasa digunakan untuk pakaian seperti itu, termasuk juga untuk mengakui pengaruh protes masyarakat dalam penyusunan SK baru tersebut. Namun bagi umat Islam, hal ini tidak begitu penting, mengingat aspirasi mereka telah diperhatikan dan diakomodasi lewat apa yang disebut dengan "seragam khas" tadi.

Keluarnya peraturan baru ini menjadi kabar gembira bagi umat Islam, khususnya para pelajar yang ingin mengenakan jilbab. Peraturan itu sebenarnya baru resmi berlaku pada tahun ajaran baru tahun 1991-1992, yaitu pada bulan Juli 1991. Namun, banyak pelajar yang rupanya sudah tidak sabar lagi menunggu beberapa bulan untuk mengenakan jilbab. Mereka memberanikan diri memakai jilbab di sekolah begitu mengetahui kabar akan dibolehkannya jilbab. Kendati peraturan ini belum resmi berlaku, tetapi pihak Humas Depdikbud meminta kepala sekolah negeri untuk membiarkan siswi-siswinya jika ingin langsung mengenakan jilbab.[220] Bagaimanapun, beberapa kepala sekolah tetap berpegang secara kaku pada bunyi peraturan baru itu, yaitu pelaksanaannya adalah pada tahun ajaran baru nanti. Akibatnya, lagi-lagi terjadi ketegangan, bahkan ada siswi yang mendapat *skorsing* karena masalah ini.[221]

Beberapa masalah jilbab yang tersisa dapat dikatakan tak berarti dibandingkan gerbang kemerdekaan yang

---

Memaraf Lampiran", hlm. 61.

220 *Tempo*, 2 Maret 1991, "Kembalinya Anak Berkerudung", hlm. 100.

221 Lihat kasus yang menimpa beberapa siswi SMAN 1 Tegal misalnya. *Panji Masyarakat*, No. 674, 11-20 Februari 1991, "Jilbab Lolos Seleksi", hlm. 14-15.

sudah terlihat di depan mata oleh mereka. Kegembiraan atas munculnya peraturan baru ini diekspresikan dengan berbagai macam cara. Majalah *Panji Masyarakat* menyebutnya sebagai "habis gelap terbitlah terang", mengingatkan kita pada kumpulan tulisan Kartini yang dibukukan. Hari ditandatanganinya SK 100 tahun 1991 disebut-sebut juga dengan Hari Proklamasi Kemerdekaan Jilbab. Kebetulan tahun 1991 ditetapkan oleh pemerintah sebagai tahun kunjungan wisata Indonesia, *Visit Indonesia Year*. Sebuah SMA di daerah Jakarta Timur mengabadikan tema ini dalam sebuah spanduk, tetapi diplesetkan menjadi *Visit Jilbab Year 1991*. Di beberapa tempat juga diselenggarakan sujud syukur atas kebebasan memakai jilbab di SMP dan SMA negeri ini.[222]

Maka sejak tahun 1991 itu, dimulailah sebuah era baru bagi para muslimah di sekolah-sekolah negeri. Mereka tidak perlu lagi "bongkar pasang" jilbab setiap kali pergi ke sekolah, atau berangkat dengan memakai jilbab dari rumah, kemudian melepasnya ketika sampai di gerbang sekolah, dan mengenakannya kembali ketika pulang ke rumah. Tidak ada lagi tarik menarik tas dengan guru, dipaksa ke luar kelas, dipanggil oleh kepala sekolah, mendapatkan sindiran dari waktu ke waktu, atau hal-hal yang tidak mengenakkan lainnya. Tapi apakah masalah jilbab sepenuhnya selesai setelah keluarnya SK 100?

Problem Jilbab Pasca Tahun 1991

Ada satu masalah yang masih tersisa setelah keluarnya SK 100 tahun 1991, yaitu bahwa SK itu sendiri

222 *Panji Masyarakat*, No. 676, 1-11 Maret 1991, "Jilbab, Habis Gelap Terbitlah Terang", hlm. 24.

belum sepenuhnya tuntas mengakomodasi kepentingan para pengguna jilbab. Selepas itu masih ada keharusan berfoto tanpa jilbab, atau setidaknya harus terlihat telinganya, untuk keperluan ijazah saat kelulusan. Masalah ini sering membingungkan pelajar-pelajar yang berjilbab, karena mereka diancam tidak bisa mendapatkan ijazahnya jika tidak mengikuti aturan berfoto tersebut, atau dikatakan ijazahnya tidak sah dan akan mendapatkan kesulitan untuk diterima di perguruan tinggi nantinya. Ancaman-ancaman ini cukup ampuh dan sering membuat para pelajar berjilbab akhirnya mengalah dan mau difoto tanpa jilbab. Tidak ada peraturan yang jelas mengenai masalah ini, apakah harus terlihat telinga pada foto atau tidak. Tidak sedikit juga yang berani melanggarnya dan ternyata tidak terjadi apa-apa atas mereka.

Selain masalah foto, SK 100 ini hanya berlaku pada lingkungan sekolah negeri yang penanganannya langsung di bawah Depdikbud. Lalu bagaimana dengan sekolah-sekolah kedinasan yang kedudukannya berada di bawah departemen-departemen pemerintah yang berbeda? Belum ada SK yang melindungi hak-hak siswi muslimah yang ingin mengenakan jilbab di sekolah itu. Masalahnya menjadi lebih rumit lagi karena beberapa sekolah kedinasan diurus tidak hanya oleh satu departemen saja, bahkan ada yang tanggung jawabnya dipegang oleh lima departemen. Kesulitan bertambah besar karena beberapa sekolah itu bersifat militer atau semi militer, sehingga cenderung lebih kaku dalam menerapkan peraturan.[223]

---

[223] Beberapa informasi tentang ini bisa dibaca pada *Sabili*, No. 12 Th. 8, November 2000.

BAB V
Penutup

Kesadaran berjilbab di sekolah-sekolah negeri di Indonesia muncul dan tersebar luas sepanjang tahun 1980-an. Sikap pemerintah Orde Baru, berikut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pada masa itu masih tidak ramah, bahkan cenderung memusuhi ekspresi keagamaan kaum Muslimin. Jilbab dilihat sebagai bentuk radikalisme agama yang mengancam pemerintah. Pejabat pemerintahan dan guru-guru pegawai negeri yang menentang jilbab ketika itu kebanyakan beragama Islam, tetapi tampaknya bukan dari kalangan yang memahami dan mengamalkan agamanya dengan sungguh-sungguh,atau mungkin juga hal itu ikut dipengaruhi oleh kenyataan bahwa kewajiban menutup aurat ketika itu belum difahami dan dipraktekkan secara luas di tengah masyarakat. Semangat berjilbab di kalangan pelajar sekolah negeri ketika itu memang merupakan sesuatu yang baru dan secara khususdisebarluaskan oleh beberapa lembaga Islam, seperti Pelajar Islam Indonesia (PII) Jakarta dan para aktivis di Masjid Salman ITB, yang

kebetulan memiliki akses cukup besar ke sekolah-sekolah menengah dan universitas negeri.

Pelarangan jilbab oleh pemerintah, lewat peraturan seragam sekolah nasional pada tahun 1982 (SK 052), menyebabkan banyak siswi yang ingin berjilbab terpaksa harus mengambil satu dari dua pilihan yang sulit: tetap sekolah dan melepas jilbabnya atau mempertahankan jilbab tetapi terpaksa keluar dari sekolah. Banyak dari mereka yang berusaha bertahan, karena meyakini bahwa mereka memiliki hak untuk berjilbab di sekolah. Mereka juga merasa bahwa peraturan yang dijadikan dasar untuk melarang jilbab sebetulnya tidak sepenuhnya sejalan dengan Pancasila dan UUD 45. Hal ini menimbulkan konflik di antara para pemakai jilbab dan pihak sekolah,dan pada penghujung era 1980-an sebagian kasusnya masuk ke pengadilan. Bagaimanapun, seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah Orde Baru yang lebih akomodatif terhadap aspirasi umat Islam sejak akhir tahun 1980-an, maka pada tahun 1991 keluar peraturan baru, yaitu SK 100, yang membolehkan penggunaan seragam khas yang menutup aurat berikut jilbabnya. Maka dengan demikian berakhirlah era pelarangan jilbab di sekolah-sekolah negeri dan pelajar-pelajar muslimah yang ingin mengenakan jilbab atau busana muslimah dapat melakukannya dengan relatif bebas dan tanpa gangguan. Guru-guru di sekolah negeri, yang sebagiannya dahulu mungkin ikut menentang jilbab, belakangan banyak yang berjilbab rapi dan menjadi lebih relijius.

Dampak positif dari semakin mudahnya pelajar memakai jilbab serta semakin tersosialisasikannya nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat, busana muslimah belakanganmenjadi trendi tengah masyarakat Indonesia.

Namun, pada saat yang sama hal ini membuat pemakai jilbab pada masa-masa yang belakangan menjadi lebih "cair" dibanding generasi sebelumnya. Maksudnya, ada sebagian muslimah yang memakai jilbab, tetapi pada saat yang samabeberapa prilakunya tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam.Ada beberapa pengguna jilbab, misalnya, yang berpacaran dan berdua-duaan tanpa rasa canggung. Ada pula yang akhlaknya tak baik sehingga membuat citra jilbab dan juga Islam secara umum menjadi kurang baikdalam pandangan umum. Karenanya, orang-orang mungkin ada yang berkata, "*Ah…dia yang pakai jilbab saja seperti itu*," atau, "Daripada berjilbab tapi berakhlak buruk, lebih baik tak berjilbab tapi mulia perilakunya," dan beberapa perkataan semisalnya.

Kondisi ini berbeda dengan generasi awal pemakai jilbab di sekolah-sekolah negeri. Mereka secara umum menjaga akhlak mereka. Ketika mereka *hijrah* ke busana yang Islami, maka yang berubah bukan hanya pakaian mereka, bukan hanya tampilan luarnya saja, tetapi juga keimanan serta perilakunya. Di bidang akademik juga umumnya mereka berprestasi. Tidak sedikit yang berhasil lulus dengan Nilai Ebtanas Murni (NEM) yang tinggi dan masuk ke perguruan-perguruan tinggi negeri favorit. Perubahan yang terjadi pada diri mereka adalah perubahan yang menyeluruh, perubahan "revolusioner". Perubahan yang pada gilirannya membawa pengaruh ke tengah-tengah masyarakat.

Akhirnya, sebagian orang mungkin bertanya-tanya, adakah generasi yang belakangan menghargai apa yang telah dilakukan oleh mereka yang dahulu bersusah-payah memperjuangkan jilbab? Betapa pada tahun 1980-an para pemakai jilbab di sekolah-sekolah negeri harus berkorban

menanggung kesulitan karena dipaksa untuk melepas jilbab atau dikeluarkan dari sekolah.Sebagai penutup bagian ini, tulisan majalah *Ummi* tak lama setelah keluarnya SK 100 berikut ini mungkin layak direnungkan:

> Kali ini kami cuma ingin bertanya, apa maumu wahai para siswi? Pendahulu-pendahulu anda telah berkorban begitu banyak, sehingga SK tersebut akhirnya keluar. Bertanyalah kepada mereka tentang rasanya diinterogasi di ruang BP, tidak boleh belajar dan ikut ujian, tentang nasib yang tidak pasti, tentang lari terbirit-birit melompat pagar sekolah karena dikejar-kejar kepala "robot" sekolah yang selalu berlindung di balik kalimat, "Saya hanya melaksanakan perintah atasan". Cobalah bertanya kepada mereka tentang sakitnya dimaki-maki orang tua sendiri, tentang seorang tua yang tega membotaki kepala anak gadisnya dan membakari jilbab-jilbabnya, tentang ibu yang mengusir anaknya yang tanpa daya atau memasukannya ke kandang ayam. Atau, sudah lupakah tentang wanita-wanita berjilbab yang difitnah menebar racun?[224]

[224] *Ummi* No. 6 Tahun ke-III, September 1991, "Setelah SK Turun", hlm. 10.

Daftar Pustaka

Dokumen

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 17 Maret 1982. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 052/C/Kep/D.82 tentang Pedoman Pakaian Seragam Sekolah.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 16 Februari 1991. *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 100/C/Kep/D/1991 tentang Penyempurnaan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 052/C/Kep/D.82 (Pedoman Pakaian Seragam Sekolah)*.

Buku

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1993. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).

Ahmed, Akbar S. 1993. *Posmodernisme, Bahaya dan Harapan Bagi Islam*, terj. M. Sirozi. Bandung:Mizan.

Al-Chaidar *et. al.* 2000. *Bencana Kaum Muslimin di Indonesia 1980-2000*. Yogyakarta: Wihdah Press.

Amsyari, Dr. Fuad. 1993. *Masa Depan Umat Islam Indonesia: Peluang dan Tantangannya.*Bandung : Al-Bayan.

Aqsha, Darul, Dick van der Meij, Johan Hendrik Meuleman. 1995. *Islam in Indonesia: A Survey of Events and Developments from 1988 to March 1993*. Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation inIslamic Studies (INIS).

Fatah, R. Eep Saefulloh. 1994. *Masalah Dan Prospek Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Geertz, Clifford. 1989. *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Kim, C.I. Eugene. 1985. *Rezim-Rezim Militer di Asia: Sistem Dan Gaya Politik,* dalam Morris Janowitz, ed., terj. Drs. Sahat Simamora. *Hubungan-Hubungan Sipil-Militer, Perspektif Regional*. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Thaba, Abdul Aziz. 1996. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press.

Wan Daud, Wan Mohd Nor. 1998. *The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib al-Attas: An Exposition of the Original Concept of Islamization*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).

Artikel

Anas, Nasmay Lofita. Tanpa tahun (kemungkinan Bulan September 1984). "Heboh Kerudung di Kota Kembang".

Tidak dipublikasikan.

Anwar, Dewi Fortuna. 1984. "Ka'bah vs. Garuda", dalam *Prisma*.

Tamam, Buchari dan Johar Arifin. 2 Maret 1984. "Catatan Kronologis Kasus Siswi Berjilbab". Tidak dipublikasikan.

Effendy, Bachtiar. Mei 1995. "Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran Islam", dalam *Prisma.*

Effendi, Edy A.1993. "Pergeseran Orientasi Sikap Keberagamaan di Kampus-Kampus 'Sekular'", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*,No. 3, Vol. IV.

Efi R. dkk. 5 Desember 1988. *Catatan Harian*. Tidak dipublikasikan.

Gaffar, Afan. 1993. "Islam dan Politik Dalam Era Orde Baru, Mencari Bentuk Artikulasi Yang Tepat" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 2, Vol. IV.

Harjono, Anwar. Mei 1989. "Bulan Ramadlan Merintis Keterbukaan", dalam *Serial Media Dakwah (SMD)*.

Yudi S. (Kelas III IPA SMAN 68 Jakarta Pusat). Tanpa tahun. "Laporan Kronologis Peristiwa Jilbab SMA 68". Tidak dipublikasikan.

Surat Kabar dan Majalah

Buana. 19 Desember 1990. "Sekali Lagi Unjuk Rasa Jilbab".

Buletin Majelis Ulama. No. 20. September 1983. "Catatan Kronologis Masalah Jilbab".

Editor. No. 21/Th. II. 21 Januari 1989. "Antara Bogor dan Jakarta".

*Editor.*No. 24/Th. IV. 23 Februari 1991. "Mantap Setelah MUI Memaraf Lampiran".

Gala. 22 Agustus 1984. "Puluhan Pelajar SMA 3 Datangi DPRD Jabar".

Gala. 24 Agustus 1984. "8 Siswi SMA Yang Berkerudung Minta Perhatian Gubernur Jabar".

Gatra. 22 April 1995. "Terjerat Ironi Seragam".

HAI. 31 Januari-6 Februari 1989. "Mendung di Atas Kerudung".

Jayakarta. 6 Januari 1989. "Depdikbud Jangan Kaku Keluarkan Peraturan".

Kiblat. 29 Desember 1988. "Drama Itu pun Berakhir".

Kompas. 21 April 1989. "Orang Tua Murid Gugat Kepala Sekolah".

Panji Masyarakati. No. 395. "Keputusan Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Daerah Tingkat I Jawa Barat Tentang Busana Muslimah dan MTQ".

Panji Masyarakat. No. 598. 1-10 Januari 1989. "Setelah ke Pengadilan, 'Jilbab Bogor' Menang".

Panji Masyarakat. No. 607. 1-10 April 1989. "Sebuah Perintah Dzalim".

Panji Masyarakat. No. 614. 11-10 Juni 1989. "Sidang Jilbab 'Panas'".

Panji Masyarakat. No. 623. 11-20 September 1989. "Jilbab Menunggu Fatwa".

Panji Masyarakat. No. 629. 11-21 November 1989. "Kita Tak Rela Jilbab Difitnah".

Panji Masyarakat. No. 630. 21-30 November 1989. "Membabat Guru Berjilbab".

Panji Masyarakat. No. 674. 11-20 Februari 1991. "Jilbab Lolos Seleksi".

Panji Masyarakat. No. 674. 11-20 Februari 1991. "Mila Diajak Damai Oleh Dynasty".

Panji Masyarakat. No. 676. 1-11 Maret 1991. "Jilbab, Habis Gelap Terbitlah Terang".

Pelita. 8 Agustus 1983. "Kebijaksanaan Depdik-bud Tentang Pakai Kerudung".

Pelita. 21 April 1989. "Gara-Gara Jilbab Sepuluh Orang Tua Siswa SMA 68, Gugat Mendikbud dan Jajarannya di Pengadilan".

Pelita. 25 Mei 1989. "Gugatan Siswi-siswi SMA 68 Tidak Dapat Diterima".

Pikiran Rakyat. 22 Agustus 1984. "Pelajar SMAN 3 Bandung Tanya Soal Jilbab".

Pikiran Rakyat. 1 Desember 1990. "Kerudung Buat Anak-Anak Sekolah".

Pikiran Rakyat. 6 Desember 1990. "Jilbab dan Ibadah".

Serial Media Dakwah (SMD). No. 104. Februari 1983.

Serial Media Dakwah (SMD). No. 105. Maret 1983. "SMAN 68 Jakarta Keluarkan Siswi Berkerudung".

Serial Media Dakwah (SMD). No. 111. September 1983. "Siswi Kerudung Diminta Pindah Sekolah".

Serial Media Dakwah (SMD). No. 112. Oktober 1983. "Kebebasan Berkerudung di SLTA".

Serial Media Dakwah (SMD). No. 122. 10 Agustus 1984. "Perlu Titik Temu Bagi Siswi Berkerudung".

Serial Media Dakwah (SMD). No. 135. 10 September 1985. "Siswi Berjilbab Tersingkir Dari Sekolah Negeri".

Serial Media Dakwah (SMD). Mei 1989. "Sidang Jilbab Tertunda".

Tempo. 11 Desember 1982. "Larangan Buat Si Kudung".

Tempo. 9 Desember 1989. "Potret di Balik Jilbab".

Tempo. 13 Januari 1990. "GTM Setelah Jilbab?"

Tempo. 17 Februari 1990. "Jihad Melawan Nafsu".

Tempo. 19 Januari 1991. "Seragam Harus, Jilbab Boleh".

Tempo. 2 Maret 1991. "Kembalinya Anak Berkerudung".

Terbit. 5 Desember 1990. "Berjilbab Tak Memerlukan Fatwa Ulama, Hukumnya Sudah Jelas, Tidak Meragukan".

Terbit. 17 Desember 1990. "Depdikbud Dihimbau Membenarkan Jilbab".

Terbit. 20 Desember 1990. "Masalah Jilbab Sedang Digodog".

Terbit. 27 Desember 1990. "Jilbab di Simpang Jalan" & "Jilbab dan Eksistensi Moral".

UMMI No. 6 Tahun ke-III, September 1991. "Setelah SK Turun".

Wartasiswa.No.3, Th.1. Tanpa tahun.

Suara Pembaca

Firdaus, Muhammad, dari Yogyakarta, dalam *Panji Masyarakat* No. 627. 21-31 Oktober 1989. "Di Taman Siswa Yogya, Drumband pun Berjilbab".

Husin, Drs. Said, dari Kalimantan Tengah, dalam *Tempo* 17 Februari 1990 (?). "Protes Jilbab Prancis: Telah Lama Ber-"Tepo Seliro".

Ibrahim, Basthari, dari Jakarta, dalam *Panji Masyarakat* No. 614. 11-20 Juni 1989. "Kontroversi Melarang Jilbab".

Irianto, R., dari England, dalam *Panji Masyarakat* No. 615. 21-30 Juni 1989. "Kemungkinan Subandio".

Isma, Drs. Syahrir, dari Sulawesi Selatan, dalam *Panji Masyarakat* No. 625. 1-10 Oktober 1989. "Sambung Rasa Polemik Jilbab".

Lubis, Dorette Rahmah, dari Jakarta, dalam *Tempo* 17 Februari 1990. "Jilbab dan Menteri Agama".

Mahmud, Drs. Salahuddin, dari Pidie, Aceh, dalam *Panji Masyarakat* No. 604. 1-10 Maret 1989. Resep "Kasus Jilbab".

Maliawan, Giri, dari Jakarta Pusat, dalam Lembaran Jum'at *Salam*. Jum'at 20 Januari 1989. "Jilbab Lagi".

Rohaendi, Dide, dari Bandung, dalam *Panji Masyarakat* No. 602. 11-20 Februari 1989. "Surat Untuk Siswi Berjilbab".

Sudarno dari Bandung, dalam *Panji Masyarakat* No. 617. 11-21 Juli 1989. "Masalah Jilbab Menabur Benih Kecurigaan".

Syahir, Ibnoe, dari Pakistan, dalam *Panji Masyarakat* No. 627. 21-31 Oktober 1989. "Lagi-Lagi Jilbab".

Wiryohartono, Suhardi, dari Jakarta Selatan, dalam *Panji Masyarakat* No. 608. 11-20 April 1989. "Jangan Memandang Remeh Jilbab".

Surat-Surat

Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI). 1 April 1989. Surat *press release* pada Redaksi Serial Media Dakwah No. 631/ BMOIWI/89.

Badan Pembela Masjidil Aqsho (BPMA). 17 Januari 1983. "Statement PP BPMA".

Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia. 14 Desember 1982. Surat pada Pengurus MUI Pusat no. 698/E/DDII/1982 berkenaan dengan busana muslimah di kalangan pelajar.

Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia. 30 Desember 1982. Surat pada Pengurus MUI Pusat no. 717/E/DDII/1982 berkenaan dengan tambahan informasi tentang busana muslimah di kalangan pelajar.

Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia. 3 Februari 1983. Surat pada Pengurus MUI Pusat no. 047/F/DDII/1983 berkenaan dengan busana muslimah.

Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia. 15 Juni 1984. Surat kepada Mendikbud, Nugroho Notosusanto, tanpa nomor, tentang pakaianseragam.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Dikdasmen). 26 September 1980. Surat kepada Kepala Kanwil Departemen P & K Propinsi Jawa Barat No. 6147/C/T.80 tentang pakaian pelajar puteri.

Dirjen Dikdasmen Depdikbud. 10 Desember 1983. Surat untuk Kepala Kanwil Depdikbud di seluruh Indonesia No. 18306/C/D 83 tentang petunjuk khusus pelaksanaan Pedoman Pakaian Seragam Sekolah dalam masa peralihan.

Forum Pengkajian Islam, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Departemen Agama. 7 Juni 1988. Surat untuk Dekan Fakultas Kedokteran UI No. 13/FPI/VI/LP-IAIN/1988 tentang hasil diskusi FPI ke-15 dan 16 "Aurat dan Jilbab".

Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat. 18 Maret 1981. Surat pada Kepala Kandepag dan Kasi Pendais se Jawa Barat dan seluruh Waspenda bidang Pendais Kanwil Depag dengan No. W.i/I/BD.030/634/81 tentang pakaian pelajar puteri.

Kanwil Depdikbud DKI Jakarta. 23 Agustus 1988. Surat untuk Kepala SMA Muhammadiyah 11 No. 697/IO1-G/U-'88.

Kanwil Depdikbud DKI Jakarta. 12 Desember 1988. Surat pada Kepala SMA 68 dengan No. 2932/IO1.A1/U/88.

Kanwil Depdikbud DKI Jakarta. 9 Januari 1989. Surat kepada Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta No. 44/IO1.A1/U/89.

Kanwil Depdikbud DKI Jakarta. 13 Agustus 1983. Surat untuk Kepala SMAN 1 Jakarta No. 1238/I01.1A/I.83 tentang pakaian seragam sekolah.

Kanwil Depdikbud DKI Jakarta. 15 Agustus 1983. Surat untuk Kepala SMAN 54 Jakarta No. 1234/I01.1A/I.83 tentang pakaian seragam sekolah.

Komisi Fatwa Musda Majelis Ulama Propinsi Jawa Barat. 1 Februari 1984.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. 3 Oktober 1988. Surat pada Ketua Pengadilan Negeri Bogor No. 83/PM/6/1988/Pn.Bogor berkenaan dengan gugatan terhadap Pemerintah RI hingga Kepala SMAN 1 Bogor karena perbuatan melawan hukum.

LBH Jakarta. 29 Desember 1988. Surat kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta No. 1858/SK/LBH/XII/1988 untuk minta penjelasan.

LBH Jakarta. 27 Januari 1989. Surat kepada Bpk. Prof. Dr. Fuad Hasan, Mendikbud RI, No. 137/SK/LBH/I/1989 sebagai permohonan beraudiensi.

LBH Jakarta. 2 Maret 1989. Surat gugatan, ditujukan pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 03/Perdt/LBH/1989-02.

LBH Jakarta. 31 Mei 1989. Replik No. 04/Perdt/LBH/1989-03.

Lembaga Bina Insan Kamil (LBIK). 23 Juli 1985. Surat permohonandana dengan No. 01/LBIK/G-554/1405-1985.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 23 Agustus 1989. “Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat di Jakarta: Perdata No. 116/PDT.G/1989/ PN.JKT. PST".

Majelis Musyawarah. 30 Januari 1984. Surat kepada Dewan Pimpinan MUI, tanpa nomor.

Majelis Musyawarah. 1 Maret 1984. Surat kepada anggota Rapat Kerja Nasional MUI, 5-9 Maret 1984, tanpa nomor.

Majelis Ulama Indonesia. 4 Agustus 1983. Surat kepada Menteri P & K dengan No. B-457/MUI/VIII/1983 tentang busana muslimah.

Majelis Ulama Indonesia. 2 Februari 1984. Surat himbauan kepada Mendikbud dan Dirjen Dikdasmen No. B-062/ MUI/II/1984.

Majelis Ulama Indonesia. 21 Oktober 1988. "Penjelasan Dari Majelis Ulama Indonesia Tentang Busana Muslimah Yang Dipakai Oleh Siswa-Siswa di Sekolah".

Majelis Ulama Kotamadya DT II Bandung. 4 Agustus 1982. Surat permohonan untuk guru olah raga SMAN 3 Bandung dengan No. 172/MU/1982.

Majelis Ulama Kotamadya DT. II Bandung. 3 September 1982. Surat untuk Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No. 186/MU/1982 tentang pakaian pelajar puteri.

Majelis Ulama Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. 7 Agustus 1982. Surat untuk Kepala Kanwil P & K Jawa Barat dengan No. 31/I/MU-JB/VIII/1982 tentang pakaian sekolah.

Majelis Ulama Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. 15 Juli 1980. Surat pada Kepala Kanwil Departemen P & K Jawa Barat No. 68/I/MU-JB/VII/1980 berkenaan dengan pakaian pelajar puteri.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. 26 Januari 1989. Surat untuk Mendikbud No. B-87/I/MENPAN/1/1989 tentang masalah jilbab dan pakaian seragam sekolah.

Mendikbud. 13 Maret 1984. Surat himbauan kepada Dewan Pimpinan MUI No. 19630/MPK/1984, sebagai jawaban atas surat MUI tanggal 2 Februari 1984.

Orang tua/ wali murid sepuluh orang siswi SMAN 68. 16 Desember 1988. Surat kepada Kepala Sekolah SMA 68 dengan tembusan pada Kakanwil Depdikbud DKI Jakarta dan beberapa pihak terkait lainnya.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 4 April 1989. Relaas Panggilan No. 116/PDT/G/1989.PN.JKT.PST.-.

Pengurus Pusat Wanita Islam. 21 Januari 1983. Surat pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 12/PP/Sek/1/83.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Pendidikan dan Kebudayaan. 18 Juli 1989. Surat kepada Direktur LBH Jakarta No. E-2/183/1989.

Prof. Dr. K.H. Cuco Jalambot. 4 Januari 1989. Surat dengan stempel Gerakan Islam Merdeka untuk para pemuda dan para siswa SMA khususnya yang beragama Islam tentang fatwa untuk membunuh Kepala SMA Negeri 68, Soebandio dan guru Non Islam lainnya yang mengajar di sekolah tersebut.

Remaja Islam Ash-Shalihien Tanjung Priok. 5 Juni 1989. Surat untuk Nursyahbani Katjasungkana, SH.

Saleh Alwini. 1 Desember 1989. Surat permohonan pindah Evi Alwini ke SMA Muhammadiyah 11Jakarta, ditujukan untuk Kepala SMAN 68.

SMAN 36. 16 Agustus 1988. Surat masing-masing untuk orang tua Nur Magdalena, Hasanah AR dan Sri Mulyani dengan No. 1640, 1641 & 1642/101.5/SMA.36/0/1988 perihal pengembalian siswa.

SMAN 68. 18 Juli 1987. "Surat Pernyataan Calon Siswa SMA".

SMAN 68. 13 Desember 1988. Surat kepada orang tua murid No. 788/IO1.1/SMA 68/0/1988 tentang pengembalian siswa kepada orang tua.

SMAN 68. 19 Desember 1988. Surat untuk orang tua sepuluh siswi berjilbab No. 795/ IO1.1/SMA 68/O/1988 sebagai jawaban atas surat orang tua murid tanggal 16 Desember 1988.

SMAN 68. 20 Desember 1989. Surat Keterangan pindah sekolah No. 774/IO1.1/SMA.68/O/1989.

SMAN 83. 20 Februari 1989. Surat peringatan kepada orang tua Lutfah (Kls. II) No. 1270/IO1.2/SMA83/O/1989.

Siswi-Siswi Berjilbab SMAN 68. 26 Desember 1988. "Surat Pengaduan Siswi Berkerudung (Berjilbab) SMA Negeri 68 Jakarta Pusat". Ditujukan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Wakil Orang Tua Murid Berjilbab di SMA Negeri 68 Jakarta. 21 Desember 1988. Surat pada Mendikbud.

Wawancara

Arifin, Johar. 21 Maret 2001.

Hermansyah. 8 Januari 2001.

Muttaqien, Zainal. 15 November 2000.
Yunus, Farhan. 10 Februari 2001.
Zein, Ahmad Sajid. 2 Mei 2000.

Index

Ali Murtopo 23

A.M. Saefuddin 78, 81

Anwar Harjono 57, 102, 109

Arab vii, 15, 26, 76, 98
- Budaya Arab vii, 15, 26, 76, 98
- Wanita Arab vii, 15, 26, 76, 98

Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), 32

Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) 102, 128

Daud Yusuf 23

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), xii, 32, 45, 47, 49, 58, 102, 128

Departemen Agama 17, 34, 129

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 2, 15, 20, 34, 39, 113, 117, 121, 129

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) 21

Dja'far Badjeber 95, 101

Fuad Hasan 91, 102, 108, 112, 130

Hasan Walinono 112, 113

KH Hasan Basri 102

Kristen 10, 11, 14, 23, 24, 38

Masjid
Masjid Agung al-Azhar 32, 36, 53, 117
Masjid Salman ITB 32, 36, 53, 117
Remaja Masjid 32, 36, 53, 117

militer 7, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 109, 116
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) 7, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 109, 116
Angkatan Darat 7, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 109, 116

M. Natsir 45, 49

Muhammadiyah 49, 52, 68, 72, 77, 94, 99, 102, 103, 129, 132

Sekolah/Perguruan Muhammadiyah 49, 52, 68, 72, 77, 94, 99, 102, 103, 129, 132

MUI 17, 18, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 82, 102, 108, 112, 113, 124, 128, 131, 132

Majelis Ulama Propinsi/Daerah 17, 18, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 82, 102, 108, 112, 113, 124, 128, 131, 132

Munawir Sjadzali 71, 98

Nugroho Notosusanto 17, 50, 57, 58, 128

Nursyahbani Katjasungkana 77, 78, 80, 90, 91, 92, 93, 132

Orde Baru vii, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 72, 101, 112, 117, 118, 122, 123

Pancasila vii, 11, 12, 15, 98, 100, 111, 118

Pelajar Islam Indonesia (PII) 12, 37, 117

perguruan tinggi 116, 119
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 116, 119
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) 116, 119
Institut Teknologi Bandung (ITB 116, 119
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) 4
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 32
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) 29
Institut Teknologi Bandung (ITB) 29
Islamic Federation of Student Organizations (IIFSO) 32
Universitas Gadjah Mada (UGM) 29
Universitas Indonesia (UI) x, 29

Persatuan Guru Islam Indonesia (PGII) 64

Rohani Islam (Rohis) ix

Sarwono Kusumaatmadja 101

Sekolah Pendidikan Guru (SPG) 35, 108

seragam sekolah 2, 6, 7, 21, 22, 34, 35, 38, 40, 43, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 72, 84, 87, 88, 95, 101, 110, 111, 112, 113, 118, 130, 132

Sekolah Menengah Negeri
SMAN 1 Bogor 78, 80, 81, 82, 83, 90, 103, 130
SMAN 1 Jakarta 54, 71, 72, 130
SMAN 1 Jember 35
SMAN 1 Kendari 76

SMAN 1 Surakarta 52
SMAN 1 Tegal 114
SMAN 2 Cirebon 61, 64
SMAN 2 PURWOKERTO 61, 64
SMAN 3 Bandung 42, 43, 44, 66, 125, 131
SMAN 4 Bandung 35
SMAN 4 Bekasi 35, 60, 64
SMAN 6 Surabaya 108
SMAN 8 Jakarta 47
SMAN 10 Bandung 59, 61
SMAN 11 Surabaya 64
SMAN 14 Jakarta 47
SMAN 21 Jakarta 54, 55
SMAN 30 Jakarta 52, 76
SMAN 31 Jakarta 40, 72
SMAN 32 Jakarta 63, 68
SMAN 36 Jakarta 63, 77, 133
SMAN 44 Jakarta 62, 68
SMAN 53 Jakarta 62, 68
SMAN 54 Jakarta 54, 130
SMAN 68 Jakarta 41, 44, 70, 78, 83, 97, 123, 125
SMAN 70 Jakarta 62, 68
SMAN 74 68
SMAN 83 Jakarta 77
SMAN Mandonga Sulut 76, 98
SMEAN 3 Jakarta 62
SMKK Kendari 63, 76
SMPN 1 Arga Makmur Bengkulu Utara 76

Surat Keputusan No. 52 (SK 052 9, 22, 23, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 53, 54, 100, 102, 118

Surat Keputusan No. 100 (SK 100) 8, 102, 115, 116, 118, 120

Undang-Undang Dasar 1945 2, 33

TENTANG PENULIS: Dr. Alwi Alatas terlahir dari pasangan Hasan Alatas dan Nafisah Alaydrus di Jakarta pada 1 September 1974.

Dr. Alwi Alatas adalah staf pengajar di bidang Sejarah dan Peradaban pada International Islamic University Malaysia (IIUM) sejak tahun 2018.

Menyelesaikan studi S1 Sejarah di Universitas Indonesia (UI) kemudian menyambung dan menyelesaikan studi S2 dan S3 pada bidang yang sama di IIUM.

Selain mengajar, juga tercatat sebagai pengurus Rabithah Alawiyah pusat periode 2016-2021, di samping juga terlibat di dalam jaringan keilmuan INSISTS.

Dr. Alwi Alatas merupakan seorang penulis yang telah menerbitkan sekitar 30 judul buku di Indonesia dan di Malaysia. Ia menulis buku-buku motivasi, Sejarah Islam, dan juga novel.

Di antara buku-buku yang telah diterbitkan di Indonesia adalah "Nuruddin Zanki dan Perang Salib" dan "Shalahuddin al-Ayyubi dan Perang Salib III".

Di samping itu juga secara rutin menulis artikel-artikel ringkas sejarah di hidayatullah.com.

Penulis dapat dihubungi melalui email alfaqihabi12@gmail.com atau Facebook Alwi Alatas.

Karena Jilbab

Karena Jilbab merupakan buku yang menjelaskan tentang larangan jilbab yang berlaku di sekolah-sekolah negeri di Indonesia di sepanjang tahun 1980-an. Sejak awal 1980-an dorongan untuk mengenakan busana Muslimah sebagai bagian dari seragam sekolah bermunculan di sekolah-sekolah negeri di Indonesia dan jumlahnya semakin lama semakin meningkat. Pemerintah menyikapi hal itu dengan mengeluarkan surat keputusan yang mengatur seragam sekolah pada tahun 1982. Peraturan baru itu segera menjadi landasan bagi banyak sekolah untuk melarang siswi-siswinya mengenakan jilbab, karena bentuk seragam jilbab memang tidak diatur di dalamnya.

Peraturan itu memakan banyak korban. Tidak sedikit pelajar Muslimah berjilbab yang terpaksa pindah sekolah di sepanjang dekade itu. Bagaimanapun, pada penghujung era itu, arah kebijakan pemerintah mulai berubah dan akhirnya, pada tahun 1991, surat keputusan pemerintah yang baru menerima jilbab sebagai bagian dari seragam sekolah.

Selama era larangan jilbab, busana Muslimah cenderung dipersepsi sebagai wujud Islam politik yang karenanya perlu direpresi. Sebagai sebuah ekspresi keislaman, Jilbab juga kerap dibenturkan dengan Pancasila. Sebagian pembaca pada hari ini mungkin akan berfikir bahwa sejarah sepertinya tengah berulang, setidaknya dalam beberapa aspeknya. Karena itulah belajar sejarah menjadi penting, agar tidak perlu ada lagi yang merasa terancam dan bermusuhan karena jilbab.